

Syaikh DR. Alauddin Za'tari



# FIKIH IBADAH MADZHAB SYAFI'I



Syaikh DR. Alauddin Za'tari



# FIKIH IBADAH MADZHAB SYAFITI



Syaikh DR. Alauddin Za'tari

# FIKIH IBADAH MADZHAB SYAFI'I

Penerjemah

**Abdul Rosyad Shiddiq**



PUSTAKA AL-KAUTSAR  
*Penerbit Buku Islam Utama*

**Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

DR. Syaikh Alauddin Za'tari

Fiqih Ibadah Madzhab Syafi'i; Syaikh DR. Alauddin Za'tari; Penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq; Editor: Abduh Zulfidar Akaha, Lc; cet. 1-- Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

584 hlm : 25 cm.

**ISBN:** 978-979-592-818-8

**Judul Asli**

*Fiqh Al-'ibadat, Ilmiyyan 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i  
Ma'a Mutammimat Tanasub Al-'Ashr*

**Penulis:**

Syaikh DR. Alauddin Za'tari

**Edisi Indonesia**

# **FIKIH IBADAH MADZHAB SYAFI'I**


<b>Penerjemah</b>	: Abdul Rosyad Shiddiq
<b>Editor</b>	: Abduh Zulfidar Akaha, Lc
<b>Pewajah Sampul</b>	: Faris Design
<b>Penata Letak</b>	: Eko Styawan
<b>Cetakan</b>	: Pertama, Januari 2019
<b>Penerbit</b>	: PUSTAKA AL-KAUTSAR Jln. Cipinang Muara Raya 63, Jakarta Timur 13420 Telp. (021) 8507590, 8506702 Fax. 85912403 Kritik & saran: customer@kautsar.co.id
<b>E-mail</b>	: marketing@kautsar.co.id, redaksi@kautsar.co.id
<b>Website</b>	: <a href="http://www.kautsar.co.id">http://www.kautsar.co.id</a>

**ANGGOTA IKAPI DKI**

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini  
ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis,  
tanpa izin tertulis dari penerbit.

*All Rights Reserved*



# DUSTUR ILAHI

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً  
وَلَا يَرَوْنَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ﴿١١٩﴾

"Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu."

(Hud: 118-119)



# PENGANTAR PENERBIT

*S*egala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, juga keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua yang mengikutinya hingga hari kiamat. Aamiin..

*Wa bād..*

Ada empat madzhab fiqh yang terkenal dan diikuti oleh hampir seluruh umat Islam di dunia saat ini, dan juga jauh sebelum hari ini. Ia adalah madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Asy-Syafi'i, dan madzhab Hambali. Pendiri madzhab Hanafi adalah Imam An-Nu'man bin Tsabit yang masyhur dengan sebutan Imam Abu Hanifah *Rahimahullah* (w. 150 H). Pendiri madzhab Maliki adalah Imam Malik bin Anas *Rahimahullah* (w. 179 H). Pendiri madzhab As-Syafi'i adalah Imam Muhamman bin Idris Asy-Syafi'i *Rahimahullah* (w. 204 H). Dan, pendiri madzhab Hambali adalah adalah Imam Ahmad bin Hambal *Rahimahullah* (w. 241 H).

Sebetulnya masih ada madzhab fiqh kelima yang termasuk diakui sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu madzhab Zhahiri yang didirikan oleh Imam Dawud bin Ali Az-Zhahiri *Rahimahullah* (w. 270 H). Madzhab ini dulu pernah jaya dengan tokoh besarnya, Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi *Rahimahullah* (w. 456 H) yang terkenal dengan kitab monumentalnya; *Al-Muhalla*. Tetapi kini madzhab Zhahiri ini sudah (hampir) tidak ada lagi pengikutnya. Namun, warisan intelektualnya masih ada dan masih sering dikaji sebagai rujukan serta bahan perbandingan antar-madzhab fiqh.

Di antara empat madzhab fiqh di atas (selain Zhahiri), bisa dibilang yang paling banyak pengikutnya di dunia, dan khususnya di Indonesia, adalah madzhab Asy-Syafi'i. Sang pendiri, Imam Asy-Syafi'i yang dalam

dirinya tergabung penguasaan keilmuan yang sangat baik dalam bidang Al-Qur'an, hadits, dan logika (*ar-ru'yu*), membuat mazhabnya lebih bisa diterima oleh kebanyakan kaum muslimin. Karena, relatif lebih lentur dan realistik dalam banyak hal.

Pembaca yang budiman, penulis buku ini, Syaikh Prof. DR. Alauddin Za'tari *Hafizhahullah* adalah seorang ulama besar pakar fiqh dari Suriah. Selain mengajar di sejumlah universitas di Damaskus, beliau juga salah seorang mufti di Kementerian Wakaf (Kemenag, jika di Indonesia). Buku "**FIKIH IBADAH MADZHAB SYAFI'I**" yang ada di tangan Anda ini adalah salah satu karya beliau. Buku ini membahas berbagai masalah ibadah, dari thaharah, wudhu, shalat, zakat, dan lain-lain, menurut madzhab Asy-Syafi'i. Meskipun pembahasannya detil, rinci, ilmiah, disertai dalil-dalil yang lengkap, serta sumber rujukan yang sangat banyak, buku ini terasa mudah dicerna dan pahami.

Selamat membaca...

**Pustaka Al-Kautsar**



# DAFTAR ISI

<b>DUSTUR ILAHI.....</b>	v
<b>PENGANTAR PENERBIT .....</b>	vii
<b>MUKADDIMAH.....</b>	1
<b>PENGANTAR.....</b>	5
Mukadimah Yang Harus Ada Untuk Memperkenalkan Fiqih Definisi	
Fiqih Menurut Para Fuqaha.....	5
Keutamaan Fiqih .....	8
Topik Fiqih .....	9
Tujuan Fiqih.....	9
Faktor-faktor Perselisihan Para Ulama Fiqih .....	9
Tujuan-tujuan Syariat (Maqashid Syariah) .....	12
<b>BIOGRAFI IMAM ASY-SYAFI'I .....</b>	16
Nasabnya.....	16
Kelahiran dan Pertumbuhannya .....	16
Imam Asy-Syafi'i Menuntut Ilmu, dan Kedudukannya dalam Keilmuan ...	17
Kitab-kitab yang Ditinggalkan Imam Asy-Syafi'i.....	22
Faktor-faktor yang Membuat Imam Asy-Syafi'i Unggul dalam Keilmuan..	23
Sekilas Tentang Ibadah dan Akhlaknya .....	25
Sakit dan Wafatnya.....	26
Murid-muridnya yang Terkenal .....	27
Istilah-istilah dalam Madzhab Asy-Syafi'i .....	29
<b>KITAB THAHARAH (BERSUCI).....</b>	36
Definisi Thaharah .....	36
Dalil Disyariatkannya Thaharah .....	36
Bagian-bagian Bersuci .....	37

Air.....	38
Bagian-bagian Air .....	39
Siwak (Gosok Gigi) .....	48
<b>BUANG HAJAT .....</b>	<b>53</b>
Adab Buang Hajat.....	54
<b>ISTINJAK DAN ISTIJMAR .....</b>	<b>62</b>
Definisi.....	62
Hukumnya.....	62
<b>WUDHU.....</b>	<b>65</b>
Definisi.....	66
Fardhu-fardhu Wudhu .....	72
Hal-hal yang Sebaiknya Ditinggalkan dalam Wudhu (Menyelisihi yang Utama) .....	88
Hal-hal yang Makruh dalam Wudhu .....	89
Hal-hal yang Membatalkan Wudhu.....	90
Yang Dilarang Ketika Menanggung Hadats Kecil.....	95
<b>MANDI.....</b>	<b>99</b>
Definisi Mandi .....	100
Hal-hal yang Mewajibkan Mandi.....	100
Mandi-mandi yang Disunnahkan .....	104
Kewajiban-kewajiban Mandi .....	106
Sunnah-sunnah Mandi .....	108
Hal-hal yang Makruh Pada Mandi Junub .....	110
Yang Dilarang dalam Keadaan Junub .....	111
<b>MENGUSAP KHUF .....</b>	<b>113</b>
Definisi Mengusap.....	114
Hukumnya.....	114
Dalil-dalil yang Menunjukkan Atas Kebolehan Mengusap Khuf .....	114
Syarat-syarat Mengusap Khuf .....	115
Kapan Waktu Mengusap Khuf Dimulai .....	118
Yang Membatalkan Mengusap Khuf .....	119
Letak Mengusap Khuf .....	119
Kadar yang Diusap .....	119

Mengusap Kaos Kaki .....	120
<b>TAYAMUM .....</b>	<b>121</b>
Definisi.....	122
Dalil Tayamum Dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' .....	122
Keadaan-keadaan yang Dbolehkan Bertayamum .....	123
Syarat-syarat Mencari Air .....	124
Tayamum Untuk Satu Anggota Wudhu .....	128
Syarat-syarat Tayamum .....	130
Rukun-rukun Tayamum .....	133
Sunnah-sunnah Tayamum .....	135
Hal-hal yang Membatalkan Tayamum .....	136
Masalah Orang yang Tidak Mendapatkan Dua Alat Bersuci.....	137
<b>NAJIS .....</b>	<b>139</b>
Definisi.....	140
Jenis-jenis Najis.....	140
Najis-najis yang Menjadi Suci Karena <i>Istihadah</i> (Berubah Bentuk) .....	148
Menjadi Najis Karena Terkena Najis .....	149
Sucinya Sesuatu yang Terkena Najis .....	149
<b>HAID, NIFAS, DAN ISTIHADAH.....</b>	<b>155</b>
HAID.....	156
Definisi.....	156
Usia Haid .....	156
Masa Haid.....	157
Masa Suci.....	157
<b>NIFAS.....</b>	<b>158</b>
Definisi .....	158
<b>ISTIHADAH.....</b>	<b>164</b>
<b>SHALAT-SHALAT SUNNAH .....</b>	<b>167</b>
SHALAT-SHALAT SUNNAH RAWATIB YANG MENYERTAI SHALAT-SHALAT FARDHU.....	168
SHALAT-SHALAT SUNNAH YANG TIDAK IKUT PADA SHALAT-SHALAT FARDHU.....	175

<b>SHALAT JAMAAH.....</b>	<b>217</b>
Makna Jamaah, Keutamaan Shalat Jamaah dan Hukumnya .....	218
Makna Jamaah .....	218
Keutamaan Shalat Jamaah .....	218
Hukumnya .....	218
Mendapati Keutamaan Shalat Jamaah .....	221
Kapan Makmum Masbuq Masih Mendapati Satu Rakaat Bersama Imam .	221
Masalah Menunjuk Pengganti Imam .....	222
Yang Paling Berhak Menjadi Imam .....	223
Yang Dianjurkan dalam Shalat Jamaah .....	225
Hal-hal yang Makruh dalam Shalat Jamaah .....	227
<b>SHALAT JUMAT .....</b>	<b>231</b>
Dua Rakaat, Dilaksanakan Pada Hari Jumat, Menggantikan Shalat Zuhur....	232
Hukumnya.....	232
Syarat-syarat Kewajiban Shalat Jumat.....	233
Syarat-syarat Sahnya Shalat Jumat .....	234
Syarat-syarat Dua Khutbah.....	236
Hal-hal yang Fardhu dalam Dua Khutbah.....	237
Hal-hal yang Disunnahkan dalam Dua Khutbah .....	239
Yang Dianjurkan Dibaca Pada Malam Jumat dan Siangnya.....	240
Bagi orang yang menghadiri shalat Jumat disunnahkan .....	243
Hal-hal yang Makruh Bagi Orang yang Menghadiri Shalat Jumat .....	245
Mendapati Jumatan .....	246
Udzur Jumatan dan Udzur Jamaah.....	247
<b>SHALAT MUSAFIR; QASHAR DAN JAMAK JUMAT.....</b>	<b>251</b>
Syarat-syarat Sahnya Qashar.....	257
Menjamak Shalat .....	258
Syarat-syarat Jamak Ta'khir.....	261
Jamak Taqdim Ketika Hujan .....	261
<b>JENAZAH-JENAZAH .....</b>	<b>263</b>
Maknanya .....	264
Menyebutkan Tentang Kematian, Menjenguk Orang Sakit, dan Melayaninya.....	264


Yang Disunnahkan Bagi Orang Sakit .....	267
Yang Disunnahkan dalam Keadaan Kritis .....	268
Yang Disunnahkan Setelah Seseorang Wafat.....	270
Hak Mayit Atas Orang-orang Mukallaf.....	272
Memandikan Mayit .....	275
Hukum-hukum yang Terkait dengan Orang yang Memandikan .....	278
Mengafani Mayit.....	279
Menshalatkan Mayit .....	281
Rukun-rukunnya .....	281
Sunnah-sunnahnya .....	283
Orang yang Paling Utama Menshalatkan Mayit .....	286
Beberapa Catatan.....	286
Mengusung Jenazah .....	287
Mengiringkan Jenazah .....	288
Memakamkan Mayit .....	290
Yang Wajib Dilakukan dalam Memakamkan Mayit.....	290
Syarat-syarat Memakamkan Mayil .....	290
Hal-hal yang Disunnahkan dalam Pemakaman .....	291
Hal-hal yang Makruh dalam Pemakaman .....	296
Hal-hal yang Diharamkan dalam McMakamkan .....	296
Ziarah Kubur.....	297
Takziyah.....	299
Menangisi Mayit .....	301
<b>KITAB ZAKAT .....</b>	<b>303</b>
Makna Zakat .....	304
Nishab Emas dan Zakatnya.....	308
Nishab Perak dan Zakatnya .....	309
Zakat Perhiasan .....	309
Syarat-syarat Wajibnya Zakat Mata Uang .....	310
Zakat Perdagangan .....	311
Zakat Harta Niaga.....	311
Zakat Tanaman dan Buah-buahan .....	312
Zakat Binatang Ternak .....	315
<b>PEMBAYARAN ZAKAT .....</b>	<b>320</b>

Orang yang Membayar Zakat .....	320
Waktu Menyerahkan Zakat.....	321
Siapa yang Diberi Zakat.....	321
Penjelasan Tentang Delapan Golongan.....	322
ZAKAT FITRAH .....	325
<b>KITAB PUASA.....</b>	<b>327</b>
Definisi Puasa .....	328
Syarat-syarat Sahnya Puasa .....	333
Keadaan-keadaan yang Dibolehkan Berbuka dalam Puasa Ramadhan	338
Macam-macam Keadaan di Mana Seseorang Tidak Puasa Ramadhan.	341
<b>I'TIKAF .....</b>	<b>365</b>
Definisi I'tikaf.....	366
<b>KITAB HAJI .....</b>	<b>371</b>
Makna Haji .....	372
Makna Umrah.....	373
Syarat-syarat Haji dan Umrah .....	374
Menggantikan Haji.....	379
Syarat-syarat Orang yang Menggantikan Haji.....	379
Rukun Haji .....	380
Kewajiban-kewajiban Haji .....	391
Syarat-syarat Ihram.....	412
Kewajiban-kewajiban Umrah .....	413
Sunnah-sunnah Haji dan Umrah .....	414
<b>ADAB BERZIARAH .....</b>	<b>442</b>
Tahallul dari Haji .....	445
Tahallul dari Umrah .....	446
Yang Membatalkan Haji dan Umrah .....	446
Konsekuensi Atas Orang yang Membatalkan Haji Atau Umrahnya .....	446
Beberapa Cara Menunaikan Haji dan Umrah .....	447
Hal-hal yang Menghalangi Penyempurnaan Haji .....	448
Tahallul Orang yang Terhalang/Tertahan .....	449
Terlewatnya Haji, Hukum Meninggalkan Salah Satu Rukun Selain Wukuf, Atau salah Satu Kewajiban, Atau Salah Satu Sunnah .....	450

Dam yang Wajib Dalam Haji dan Umrah (Fidyah).....	451
<b>HEWAN KURBAN .....</b>	<b>453</b>
Definisi.....	454
Waktunya .....	454
Hukumnya.....	454
Dalilnya.....	455
Binatang Kurban yang Memenuhi Kriteria .....	456
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>461</b>
Lampiran Ilmiah Kaitannya Dengan Masa Kini .....	462
<b>BAHASAN TENTANG THAHARAH (BERSUCI).....</b>	<b>462</b>
Istinja` dan Perannya dalam Kebersihan dan Menjaga dari Penyakit ...	462
Adanya Nash Al-Qur`an Pada Telepon Genggam .....	463
Menyentuh Hp yang Ada Al-Qur`an di Dalamnya, Haruskah Bersuci? 464	
Cara Menggabungkan Berdasarkan Dua Masalah di Atas .....	465
Pengembangan Perbedaan Pendapat Ini.....	468
Pembagian Atas Perselisihan Pendapat dalam Masalah Ini.....	470
Pendapat yang Diunggulkan (Tarjih) .....	471
Membawa Masuk <i>Handphone</i> yang Berisi Al-Qur`an ke Dalam Kamar Kecil.....	472
Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Masuk ke Kamar Kecil dengan Membawa Mushaf .....	472
<b>LAMPIRAN PEMBAHASAN TENTANG SHALAT .....</b>	<b>490</b>
HUKUM MEMBACA AL-QUR`AN DARI HANDPHONE DALAM SHALAT .....	490
HUKUM MENYAMAKAN MEMBACA AL-QUR`AN LEWAT HANDPHONE DENGAN MEMBACANYA DARI MUSHAF.....	494
<b>LAMPIRAN PEMBAHASAN ZAKAT.....</b>	<b>499</b>
Zakat Harta Piutang.....	499
Zakat Mata Uang Kertas .....	500
Zakat Saham .....	501
Tata Cara Menilai dan Menghitung Zakat Niaga.....	502
Zakat Tanam-tanaman dan Buah-buahan .....	506
Zakat Usaha Industri .....	508

Zakat Aktiva Tetap .....	508
Zakat Tanah .....	508
Zakat Bahan Bakar yang Masuk ke Dalam Industri, dan Zakat Bahan Pendukung .....	509
Zakat Barang Manufaktur, dan Barang yang Tidak Disiapkan Untuk Manufaktur .....	509
Zakat Salam .....	509
Zakat Istishna' .....	510
Zakat Harta Tak Bergerak dan Tanah yang Disewakan, Bukan Tanah Pertanian .....	510
Zakat Sewa Harta Tak Bergerak .....	511
Zakat Pesangon dan Pensiun .....	511
Zakat Jaminan Uang.....	512
Zakat Saham Perusahaan .....	513
Perhitungan Zakat Pada Harta Perusahaan, Badan Keuangan, Area Bisnis, dan Pabrik .....	515
Pengelolaan Bagian Zakat Untuk Orang Fakir dan Miskin .....	518
Bagian Ibnu Sabil dan Penerapannya Masa Kini .....	526
Kepemilikan dan Kemaslahatan Zakat Berikut Hasilnya .....	527
Mengalihkan Zakat di Luar Wilayah Tempat Menghimpunnya .....	528
Bolehkah Berhutang Untuk Menunaikan Zakat Wajib? .....	529
Menginvestasikan Harta Zakat .....	529
Memanfaatkan Zakat Pada Usaha-usaha yang Memiliki Keuntungan Tanpa Boleh Dimiliki Secara Personal .....	529
Menginvestasikan Harta Zakat Untuk Membangun Sebuah Perusahaan Profesional yang Keuntungannya Digunakan Untuk Memberi Modal Usaha yang Islami.....	530
Sejauh Mana Kebolehan Mendirikan Penerbitan Buku-buku Islam Dari Harta Zakat .....	530
Sahkah Menikah dengan Menggunakan Harta Zakat? .....	531
Zakat fitrah .....	532
<b>LAMPIRAN PEMBAHASAN TENTANG PUASA.....</b>	<b>534</b>
<b>HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA DALAM BIDANG PENGOBATAN .....</b>	<b>534</b>

<b>SEBAGIAN PENEMUAN MODERN TENTANG HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA.....</b>	<b>537</b>
<b>HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA YANG BERSIFAT MEDIS DAN DIAGNOSIS.....</b>	<b>549</b>
Ketetapan-ketetapan Hukum Masalah Medis Dari Segi Membatalkan Puasa .....	549
<b>LAMPIRAN PEMBAHASAN HEWAN KURBAN .....</b>	<b>557</b>
Fatwa Majma' Al-Fiqh Al-Islami yang Terkait dengan Hewan-hewan Sembelihan.....	557
<b>KITAB-KITAB FIQIH MADZHAB ASY-SYAFI'I .....</b>	<b>565</b>





# MUKADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah  
Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Segala puji kepunyaan Allah Tuhan seru semesta alam, pujian yang memenuhi nikmat-nikmatNya, dan yang mencukupi tambahannya. Semoga rahmat serta salam sejahtera yang sempurna selalu dilimpahkan kepada Rasul pembawa rahmat dan sang guru umat, yakni Muhammad bin Abdillah, kepada segenap keluarganya yang baik lagi suci, kepada seluruh sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak.

Selanjutnya, Allah ﷺ berfirman,

إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ  
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ①

"Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar." (Al-Israa': 9)

Allah juga berfirman, "Dan Kami turunkan (Al-Qur'an) itu dengan sebenar-benarnya dan Al-Qur'an itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan." (Al-Israa': 105)

Disebutkan dalam hadits shahih sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ .

"Barangsiaapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan

*membuatnya pandai dalam masalah agama.”<sup>1</sup>*

Demikianlah, sesungguhnya fiqh Islam adalah materi ilmiah yang bersifat praktis atau terapan bagi agama Islam yang mampu memformulasi kehidupan kaum muslimin dalam prespektif nash-nash syariat, sehingga mereka akan mengetahui semua hak mereka, dan dapat menunaikan kewajiban mereka kepada Allah ﷺ dari satu segi, serta kepada sesama makhluk Allah dari segi yang lain.

Sesungguhnya fiqh Islam selalu dimuliakan dan dihargai di antara bangsa-bangsa. Fiqih Islam adalah contoh praktis yang baik milik kaum muslimin, karena sanggup memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat dalam menetapkan ucapan-ucapan, tindakan-tindakan, serta aktivitas-aktivitas mereka, dan dalam mengatur urusan-urusan kehidupan mereka.

Mengingat pendapat-pendapat fiqh beragam, sesuai hasil ijтиhad para fuqaha, maka dalam buku ini saya berusaha menghimpun fiqh ibadah yang mudah menurut madzhab Asy-Syafi’i. Saya mencatat yang paling mudah untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat tanpa ada masalah atau kesusahan. Saya memberinya judul “*Fiqh Al-Ibadah, Ilmiyyan ‘Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i Ma’a Mutammimat Tanasub Al-‘Ashr*.<sup>2</sup>”

## Metode Penulisan Buku Ini

Tampak dengan jelas beberapa kelebihan pada buku fiqh ini dalam bentuk penulisannya yang baru, baik dari segi tahqiq, istimbath, uslub atau pola, pembuatan bab-bab, daftar isi, dan istidlalnya yang berdasarkan pada dalil yang shahih dari Al-Qur`an, sunnah, dan dalil akal (*aqli*). Dalam hal ini ada antusiasme yang cukup tinggi untuk mengemukakan hadits yang shahih sebagai dalil bagi hukum fiqh.

Kepada Allah Tuhan pemilik Arasy yang agung saya memohon semoga berkenan menerima amal saya ini, dan menjadikannya sebagai amal yang tulus ikhlas untuk mendapatkan keridhaan-Nya serta menjadi

<sup>1</sup> Shahih Al-Bukhari, Bab Barangsiapa yang Dikehendaki Kebaikan oleh Allah, Niscaya Allah Akan Membuatnya Pandai dalam Masalah Agama, (71), I/25; dan Shahih Muslim, Bab Larangan Meminta-minta, (2436), III/94. Hadits Muawiyah diriwayatkan oleh Ahmad (IV/96, nomor 16924), Ibnu Hibban (I/291, nomor 89), dan Ad-Darimi (I/85, nomor 224). Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad (I/306, nomor 2791), Ad-Darimi (I/85, nomor 225), dan At-Tirmidzi (V/28, nomor 2645). Katanya, hadits ini hasan shahih. Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Awsath (III/322, nomor 3288). Dan hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/80, nomor 220), dan Ath-Thabarani dalam Al-Awsath (V/319, nomor 5424).

<sup>2</sup> Kami terbitkan dengan judul “*Fiqh Ibadah Madzhab Syafi’i*.“ (Edt.)

pemberat amal-amal kebajikan saya di hari kiamat kelak. Sebab, tujuan saya menyajikan masalah-masalah fiqih ini adalah untuk menjangkau sebagian besar kaum muslimin demi memberikan kemudahan kepada mereka, dan menghilangkan kesulitan dari mereka.

Kepada Allah ﷺ saya berharap semoga berkenan mewujudkan kemanfaatan pada buku ini, menjadi jalan untuk mendapatkan pahala, dan menjadi investasi pahala di sisi-Nya. Mahasuci Allah, dan Dialah yang kuasa memberikan pertolongan.

Kepada Allah saya juga memohon semoga berkenan menerima amal saya ini, dan menjadikannya amal yang tulus ikhlas untuk mendapatkan keridhaan-Nya serta menjadi pemberat amal-amal kebajikan saya di hari kiamat kelak.

Saya sampaikan rasa terima kasih yang banyak kepada manajemen Fakultas Dakwah Dan Informasi Ma'had Tinggi Syam yang diwakili oleh teman saya DR. Bassam Ajak. Semoga Allah selalu memberinya pertolongan. Itu adalah tempat saya belajar dan mengajar.

Saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman saya di Dar Al-Ashma, dengan harapan mudah-mudahan mereka memperoleh balasan sebaik-baiknya atas jasa mereka sehingga buku ini berhasil dicetak dan diterbitkan dengan penampilan yang sangat bagus. Sekali lagi semoga Allah berkenan memberikan balasan yang terbaik atas jasa mereka.

Ya Allah, tolong terimahalih dari kami apa yang baik, dan perbaikilah apa yang salah pada kami. Perbaikilah kami lahir batin, wahai Tuhan seru semesta alam.

Damaskus, 1 Muharram 1436 hijriyah/24 April 2014 masehi

Prof. DR. Syaikh Alauddin Za'tari  
Direktur Kantor Fatwa Umum dan Studi Agama  
Kementerian Wakaf, Republik Arab Suriah  
<http://www.alzatari.net/>  
<https://www.facebook.com/alzatari.net>



# PENGANTAR

## Mukadimah Yang Harus Ada Untuk Memperkenalkan Fiqih

### Makna Fiqih

Menurut pengertian bahasa: fiqh ialah memahami atau mengerti secara mutlak, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, berdasarkan firman Allah ﷺ yang menceritakan tentang kaumnya Nabi Syuaib,

قالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴿٩١﴾

*“Mereka berkata; Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu.” (Hud: 91)*

Firman Allah ﷺ,

وَإِنْ مَنْ شَاءَ إِلَّا يُسْتَحْيِي بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴿٤٤﴾

*“Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka.” (Al-Israa’ : 44)*

Dan firman-Nya,

فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيشًا ﴿٧٨﴾

*“Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?” (An-Nisaa’ : 78)*

### Definisi Fiqih Menurut Para Fuqaha

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلةها التفصيلية.

(Yakni mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang dihasilkan dari dalil-dalilnya secara rinci).<sup>3</sup>

Yang dimaksud dengan “mengetahui” di sini ialah memahami secara mutlak sesuatu yang mencakup keyakinan dan dugaan. Sebab, hukum-hukum yang bersifat praktis (amaliyah) benar-benar ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat *qathi’i* (pasti) atau yang bersifat *zhanni* (asumtif).

“Hukum-hukum” adalah sesuatu yang dituntut oleh pemangku syariat (Allah) Yang Maha Bijaksana. Atau hukum ialah khitab Allah ﷺ yang terkait dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf berupa tuntutan atau pilihan atau larangan.

Yang dimaksud dengan khitab menurut ulama-ulama ahli fiqh ialah dampak atau pengaruh yang berakibat, seperti wajibkan shalat, mengharamkan membunuh, membolehkan makan, dan mensyaratkan wudhu untuk shalat.

Dikecualikan dari istilah “mengetahui hukum-hukum” ialah mengetahui dzat, sifat, dan tindakan-tindakan Allah ﷺ.

Kalimat “syariat” diambil dari kalimat *asy-syar’u*. Ini berarti mengecualikan hukum-hukum yang bersifat inderawi, seperti matahari itu terbit dari timur. Juga mengecualikan hukum-hukum yang bersifat logika, seperti satu adalah separuhnya dua. Dan juga mengecualikan hukum-hukum yang bersifat bahasa atau redaksional, seperti *fa’il* itu harus dibaca *rafa’*, atau mengaitkan sesuatu kepada yang lain dari segi positif atau negatif, seperti kalimat *Zaid orang yang berdiri*, atau *Zaid bukan orang yang berdiri*.

Yang dimaksud “praktis” (amaliyah) ialah yang terkait dengan amalan hati seperti niat, atau dengan selain amalan hati yang biasa dilakukan oleh seseorang, seperti membaca, shalat, dan amalan-amalan lainnya yang dilakukan oleh anggota-anggota badan yang lahir maupun yang batin.

Yang dimaksud ialah bahwa sebagian besar hal itu bersifat amalan, karena sebagiannya ada yang bersifat teori, seperti beda agama itu dapat menghalangi warisan. Dikecualikan daripadanya ialah hukum-hukum yang bersifat pengetahuan (*‘ilmiyah*) dan keyakinan (*i’tiqadiyah*), seperti dasar-

<sup>3</sup> *Syarah Jam’u Al Jawami’, Al Mahalli*, I/32; *Syarah Al-Isnawi*, I/24; *Syarah Al-‘Adhud li Mukhtashar Ibnil Hajib*, I/18; *Mir’at Al-Ushul*, I/50; dan *Al-Madkhali Ita Madzhab Ahmad*, hlm 58.

dasar fiqh dan dasar-dasar agama seperti mengetahui Tuhan itu Maha Esa Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Terkadang amaliyah disebut dengan istilah *furu'iyyah*, dan i'tiqadiyah disebut dengan istilah (*ashliyah*).

Kalimat “yang dihasilkan” adalah sifat ilmu: Maksudnya ialah yang didapat dengan cara menganalisa dan berijtihad. Ini mengecualikan ilmu Allah ﷺ, ilmu malaikat-malaikatNya terhadap hukum-hukum syariat, dan ilmu Rasulullah ﷺ yang didapat lewat wahyu, bukan dengan ijtihad. Dan juga mengecualikan pengetahuan kita terhadap hal-hal spontan dan otomatis yang tidak memerlukan bukti atau merenung segala, seperti kewajiban shalat lima waktu. Jenis pengetahuan seperti ini tidak bisa disebut fiqh, karena hal itu didapat bukan dari hasil usaha.

Yang dimaksud dengan “dalil-dalilnya secara rinci” ialah sesuatu yang diterangkan dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas.

Menurut ulama-ulama ahli fiqh dari madzhab Asy-Syafi'i, hukum-hukum yang bersifat taklifi ialah:

1. Fardhu: Ia sinonim dengan rukun dan wajib. Ulama-ulama ahli fiqh dari madzhab Asy-Syafi'i tidak membedakan antara wajib dan fardhu, kecuali dalam masalah haji karena mengikuti Rasulullah ﷺ. Fardhu ialah sesuatu yang dituntut secara wajib untuk dilakukan, yang diberikan balasan pahala, yang haram ditinggalkan, dan yang disiksa jika dilanggar. Contohnya seperti shalat lima waktu.
2. Mandub atau sunnah atau mustahab: Adalah sesuatu yang dituntut secara sunnah untuk dilakukan, yang diberikan balasan pahala, yang tidak haram ditinggalkan, dan yang tidak disiksa jika dilanggar. Contohnya seperti bersiwak atau membersihkan gigi, dan bacaan-bacaan tasbih dalam shalat.
3. Haram: Adalah sesuatu yang dituntut secara wajib untuk ditinggalkan, yang diberikan balasan pahala jika ditinggalkan, yang haram dilakukan, dan yang disiksa jika dilakukan. Contohnya seperti berzina dan meminum khamer.
4. Makruh: Adalah sesuatu yang dituntut secara tidak wajib untuk ditinggalkan, yang diberikan balasan pahala jika ditinggalkan,

yang tidak haram dilakukan, dan yang tidak disiksa jika dilakukan. Contohnya seperti memakan bawang merah atau bawang putih sebelum mendatangi masjid, atau menghadiri perkumpulan-perkumpulan.

Sebagian ulama dari madzhab Asy-Syafi'i membagi makruh menjadi dua bagian sesuai dengan dalil tentang larangan. Jika larangannya yang tidak wajib hanya khusus perkara tertentu, maka hal itu disebut makruh. Contohnya seperti sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكِعْ كَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ .

*"Apabila salah seorang kalian masuk masjid, hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum duduk."*<sup>4</sup>

Dan jika larangannya yang tidak wajib tidak khusus pada perkara tertentu, maka melakukannya adalah menyalahi yang utama. Contohnya seperti larangan meninggalkan hal-hal yang sunnah, dan tidak berpuasa bagi seorang musafir di bulan Ramadhan.

5. Mubah: Adalah memilih antara melakukan dan meninggalkan, yang tidak diberikan balasan pahala jika dilakukan –kecuali dibarengi dengan niat mengikuti sunnah– dan tidak diberikan balasan pahala jika ditinggalkan.

## Keutamaan Fiqih

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits yang menerangkan tentang keutamaan fiqih serta anjuran untuk mendapatkannya. Di antaranya ialah firman Allah ﷺ,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ  
طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنَذِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ  
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٣﴾

*"Tidak sepatutnya bagi kaum mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama*

<sup>4</sup> Shahih Muslim, Bab Anjuran Shalat Tahiyatul Masjid, (1688), II/155.

*dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (At-Taubah : 122)*

Allah ﷺ menjadikan otoritas menyeru kepada-Nya bagi para ulama ahli fiqh, dan ini merupakan tugas para nabi ‘Alaihimussalam.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya Allah akan membuatnya pandai dalam agama.”<sup>5</sup>

Mereka mengatakan, barangsiapa mempelajari Al-Qur`an, maka nilainya besar. Barangsiapa mendalami fiqh, maka derajatnya mulia. Barangsiapa menulis hadits, maka hujjahnya kuat. Barangsiapa mendalami bahasa, maka karakternya lembut. Dan barangsiapa yang tidak bisa menjaga dirinya, maka ilmunya tidak memberinya manfaat.

## Topik Fiqih

Topik ilmu fiqh ialah perbuatan hamba-hamba yang mukallaf. Di dalamnya dibahas tentang sesuatu yang menyodorkan perbuatan-perbuatan mereka berupa halal, haram, wajib, sunnah, dan makruh.

## Tujuan Fiqih

Yakni mengetahui hubungan seseorang dengan Tuhan yang disebut dengan istilah fiqh ibadah, dan hubungannya dengan sesama makhluk yang disebut dengan istilah fiqh muamalat, menurut pendapat yang shahih.

Siapa meninggalkan ilmu, berarti ia telah menjerumuskan dirinya dalam kesalahan perbuatan-perbuatannya. Sekalipun dari satu segi selamat, namun pada segi-segi yang lainnya tidak selamat.

## Faktor-faktor Perselisihan Para Ulama Fiqih

Faktor-faktor utama perselisihan para ulama ahli fiqh dalam mencetuskan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang bersifat zhanni (dugaan) adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Shahih Al-Bukhari, Bab Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan membuatnya pandai dalam masalah agama, (71), I/25; dan Shahih Muslim, Bab Larangan Meminta, (2436), III/94. Hadits Muawiyah diriwayatkan oleh Ahmad (IV/96, nomor 16924), Ibnu Hibban (I/291, nomor 89), dan Ad-Darimi (I/85, nomor 224). Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad (I/306, nomor 2791), Ad-Darimi (I/85, nomor 225), dan At-Tirmidzi (V/28, nomor 2645). Katanya, hadits ini hasan shahih. Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Awsath (III/322, nomor 3288). Dan hadits Abu Huraerah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/80, nomor 220); dan Ath-Thabarani dalam Al-Awsath (V/319, nomor 5424).

<sup>6</sup> Lihat; Bidayatu Al-Mujtahid/Ibnu Rusyd Al-Hafid, I/5 dan seterusnya; Hujjatullah Al-Balighat/Ad Dahlawi, I/115 dan seterusnya; dan Al-Muwafaqat/Asy-Syathibi, IV/211 – 214.

*Pertama;* Perbedaan makna-makna lafazh Arab, baik karena lafazhnya bersifat global, atau bersekutu, atau diragukan antara yang umum dan yang khusus, atau antara hakekat dan majaz, atau antara hakekat dan uruf (budaya), atau disebabkan karena kemutlakan lafazhnya yang sekali tempo dan keterbatasanya pada tempo yang lain, atau karena perbedaan i'rab, atau karena persekutuan lafazh-lafazh, baik lafazh mufrad, seperti lafazh *al-qur'u* yang secara mutlak bisa diartikan suci dan juga bisa diartikan haid. Lalu lafazh amar atau perintah yang bisa diartikan wajib atau sunnah. Kemudian lafazh larangan, apakah yang dimaksud larangan haram atau larangan makruh. Dan juga ada kalanya pada lafazh yang murakab. Contohnya seperti firman Allah ﷺ dalam surat Fathir ayat 10, setelah ayat tentang hukuman had atau hukuman qadzaf,

إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ .

*"Kepada-Nya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya."*

Ulama-ulama ahli fiqh berselisih pendapat tentang fa'ilnya, apakah kalimat *al-kalim* (perkataan-perkataan), atau *al-'amal* (amal). Atau tentang keadaan-keadaan yang terjadi belakangan, seperti firman Allah ﷺ dalam surat Al-Baqarah ayat 282,

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ .

*"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan."*

Sesungguhnya kalimat *yudharra* (saling menyulitkan) berarti terjadinya madharat atau kesulitan dari keduanya atau atas keduanya. Contoh kemungkinan antara pengertian umum dan khusus ialah firman Allah ﷺ dalam surat Al-Baqarah ayat 256,

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ .

*"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)."*

Apakah itu kalimat berita dengan arti larangan, atau kalimat khabar dalam arti yang sesungguhnya? Ada beberapa jenis majaz. Ada yang dibuang, ada yang ditambahkan, ada yang didahulukan, dan ada yang diakhirkan.

Contoh kemungkinan antara mutlak dan taqyid adalah seperti kemutlakan kalimat *ar-ragabah* dalam pemerdekaan yang menyangkut kafarat sumpah, dan terbatas pada sumpah dalam kafarat pembunuhan secara tidak sengaja.

*Kedua;* Perbedaan riwayat yang memiliki delapan sebab. Contohnya seperti hadits yang sampai kepada salah seorang perawi, tetapi tidak sampai kepada perawi lainnya. Atau sebuah hadits yang sampai dari jalur yang dha'if yang tidak bisa dijadikan hujjah atau argumen, dan sampai kepada perawi lain lewat jalur sanad yang shahih, atau sampai lewat satu jalur sanad. Ada seorang perawi berpendapat bahwa ada salah seorang perawinya yang dha'if, tetapi tidak diyakini oleh perawi lainnya, atau si perawi ini tidak melihat hal itu sebagai penghalang diterimanya riwayat. Hal ini berdasarkan pada perbedaan dalam cara ta'dil (menganggap adil) dan tarjih (mengunggulkan), atau sebuah hadits sampai kepada keduanya lewat jalur sanad yang disepakati, hanya saja salah seorang dari mereka mensyaratkan bahwa untuk bisa mengamalkan hadits tersebut ada beberapa syarat yang tidak disyaratkan oleh perawi lainnya. Contohnya seperti hadits mursal (yakni hadits yang diriwayatkan oleh seorang ahli hadits dengan beberapa sanad yang sambung dan yang sampai kepada para tabi'in. Lalu seorang tabi'in mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda).<sup>7</sup>

*Ketiga;* Perbedaan sumber. Di sana terdapat beberapa dalil yang diperselisihkan oleh ulama-ulama ahli fiqh tentang sejauh mana dalil-dalil tersebut bisa dijadikan pegangan. Contohnya seperti dalil berupa istihsan, mashalih mursalah, ucapan seorang sahabat, istishab, dzarai', dan lain sebagainya berupa klaim bara'ah atau boleh tidaknya.

*Keempat;* Perbedaan kaidah-kaidah ushul sekali tempo. Contohnya seperti kaidah umum yang sudah ditakhsis itu bukan merupakan hujah, pemahaman juga bukan merupakan hujah, tambahan pada nash Al-Qur'an itu nasakh atau bukan, dan lain sebagainya.

*Kelima;* Ijtihad dengan qiyas, di mana ia adalah penyebab perbedaan pendapat yang paling luas. Karena, qiyas ini memiliki dasar, syarat-syarat, dan ilat. Ilat memiliki beberapa syarat dan langkah. Semua itu merupakan

<sup>7</sup> Lihat; *Jami' At-Tahshil Fi Ahkam Al-Marasil*, Abu Sa'id bin Khalil bin Kikaldi Abu Sa'id Al-Ala'i, Al-Muhaqqiq: Hamdi Abdul Majid As-Salafi, Alam Al-Kutub – Beirut, cetakan kedua tahun 1407 H – 1986 M, hlm 28; *Ma'rifat 'Ulum Al-Hadits*, Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi, tahqiq: As Sayid Mu'zham Husain, Dar Al-Kutub Al-Ilimiyah – Beirut, cetakan kedua, 1397 H – 1977 M, hlm 67.

ajang perselisihan. Kesepakatan pada dasar qiyas dan ijtihad yang berlaku maupun yang tidak berlaku di dalamnya adalah sesuatu yang hampir tidak terwujud. Sama seperti mewujudkan kaitan (yakni tahqiq adanya ilat pada furu') adalah faktor utama yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama fiqih.

*Keenam*: Adanya pertentangan dan tarjih di antara dalil-dalil. Ini adalah pintu luas yang memunculkan perselisihan pandangan dan banyak perdebatan. Hal ini mencakup pengakuan takwil, ta'lil, *al-jam'u*, taufiq, dan adanya nasakh serta tidak adanya nasakh. Pertentangan bisa berupa pertentangan antara nash-nash, atau antara yang diqiyaskan dengan sebagiannya. Pertentangan juga bisa berupa pertentangan dalam sunnah yang menyangkut ucapan atau perbuatan atau ketetapan. Perselisihan juga bisa terjadi karena menyebut tindakan Rasulullah ﷺ sebagai politik atau fatwa. Pertentangan selalu terjadi karena beberapa faktor. Yang paling menonjol ialah bertahkim kepada tujuan-tujuan syariat, meskipun pandangan kepada urut-urutan tujuannya beragam.

### **Tujuan-tujuan Syariat (Maqashid Syariah)**

Tujuan-tujuan syariat ialah menjaga agama (berupa akidah dan ibadah), jiwa, akal, nasab keturunan, dan harta benda. Dalam menjaga semua itu sebaiknya dilakukan secara bertahap menurut tingkatan-tingkatannya. Pertama ialah hal-hal yang bersifat penting (*adh-dharuriyat*), lalu hal-hal yang dianggap sebagai kebutuhan (*al-hajiyat*), kemudian hal-hal yang dianggap baik (*at-tahsiniyat*).

Hal-hal yang bersifat penting ialah di mana kehidupan manusia di bidang agama dan dunia bergantung kepadanya. Dengan kata lain jika hal itu hilang maka rusaklah kehidupan di dunia, nikmat menjadi tersia-sia, dan muncul siksa di akhirat nanti. Artinya, sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang harus ada demi menjaga kelima tujuan yang pokok.

Hal-hal yang dibutuhkan ialah yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesusahan dari mereka, di mana jika hal itu hilang maka manusia akan jatuh dalam kesempitan dan kesusahan tanpa merusak kehidupan. Tetapi tanpa hal ini kelima tujuan pokok syariat tetap bisa terwujud, meski risikonya harus menghadapi kesusahan dan kesempitan.

Sedangkan hal-hal yang dianggap baik ialah kemaslahatan-kemaslahatan yang digunakan untuk mengambil kebaikan-kebaikan ibadah dan akhlak-akhlak yang mulia. Contohnya seperti bersuci, menutup aurat, dan lain sebagainya. Ini sama seperti sebuah pagar untuk menjaga kelima tujuan pokok syariat yang bersifat urgen.







# **BIOGRAFI**

# **IMAM ASY-SYAFI'I**

# BIOGRAFI

## IMAM ASY-SYAFI'I

### Nasabnya

Ia adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdil Muthalib bin Abdi Manaf, kakek kakeknya Nabi ﷺ.

Syafi' adalah kakek kelima Imam Asy-Syafi'i salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ. Ayahnya bernama As Sa'ib yang masuk Islam pada peristiwa perang Badar.

Ibunda Imam Asy-Syafi'i adalah seorang perempuan berkebangsaan Yaman dari suku Azed. Ia juga seorang perempuan yang memiliki fitrah sangat cerdas.

### Kelahiran dan Pertumbuhannya

Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di bumi Palestina, Gaza, pada tahun 150 H, yakni tahun wafatnya seorang imam besar Abu Hanifah. Gaza bukanlah tanah air nenek moyang Imam Asy-Syafi'i, tetapi ayahnya (Idris) pergi ke sana untuk suatu keperluan. Di tempat itulah Idris punya anak bernama Muhammad. Dan, sang ayah wafat di sana.

Ayah Imam Asy-Syafi'i wafat ketika ia masih kecil. Usianya belum genap dua tahun. Ia lalu dibawa oleh ibunya ke Makkah. Sang ibu lebih memilih membawa Asy-Syafi'i kecil ke Makkah, meski keluarga besarnya dari suku Azed banyak yang tinggal di Yaman. Ia khawatir nasab dan hak anaknya sebagai bagian dari kaum kerabat (keluarga besar Bani Hasyim) akan hilang dari Baitul Mal kaum muslimin. Dan, ini adalah perjalanan pertama Asy-Syafi'i kecil dalam hidupnya, di mana kehidupannya dipenuhi dengan perjalanan.

Sekalipun memiliki martabat yang tinggi dan nasab yang mulia, Imam Asy-Syafi'i tumbuh di Makkah dan hidup di sana sebagai anak yatim dalam keluarga yang miskin. Kemiskinan dan nasab yang mulia inilah yang membuat Imam Asy-Syafi'i tumbuh sebagai seorang remaja dengan akhlak yang lurus dan perilaku yang mulia. Ketinggian nasab membawanya berhasil meraih cita-citanya yang luhur. Dan kemiskinan membuatnya berhasil merasakan perasaan-perasaan manusia dan wawasan-wawasan masyarakat mereka. Perasaan ini adalah sebuah keniscayaan bagi setiap orang yang gigih untuk melakukan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan masyarakat.

Semenjak kecil sudah tampak jelas pada Imam Asy-Syafi'i tanda-tanda kecerdasan dan kejeniusannya yang luar biasa. Sampai-sampai gurunya di kuttab mau menerimanya sebagai murid tanpa upah, karena Imam Asy-Syafi'i bisa dipercaya mengantikan kedudukannya mengajar anak-anak ketika ia sedang bepergian.

Dan, Imam Asy-Syafi'i terkenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Sampai ada yang mengatakan, bahwa ia selamanya tidak lupa atas apa yang sudah dihafalnya.

### **Imam Asy-Syafi'i Menuntut Ilmu, dan Kedudukannya dalam Keilmuan**

Imam Asy-Syafi'i sudah hafal Al-Qur'an ketika baru berusia tujuh tahun di depan gurunya seorang qari' terkemuka di Makkah bernama Ismail bin Qastantin.

Ia belajar ilmu tafsir dari beberapa ulama Makkah yang mewarisi dari seorang ahli terjemah dan tafsir Al-Qur'an, yakni Abdullah bin Abbas ﷺ.

Setelah hafal Al-Qur'an, Imam Asy-Syafi'i beralih menghafalkan hadits-hadits Rasulullah ﷺ.

Semenjak muda Imam Asy-Syafi'i sangat antusias mempelajari bahasa Arab. Ia pergi merantau ke pedesaan untuk menuntut ilmu nahwu, ilmu sastra, dan ilmu bahasa. Ia tinggal di tengah-tengah suku Hudzail selama sepuluh tahun. Ia mempelajari bahasa dan seni sastra mereka. Suku Hudzail terkenal yang paling fasih di antara bangsa Arab. Dan ketika masih remaja Imam Asy-Syafi'i sudah sangat unggul dalam ilmu bahasa.

Di Makkah, ia rajin ke masjid dan dengan sangat antusias ia tekun mendengarkan pengajian dari para ulama.

Ketika Imam Asy-Syafi'i belum genap berusia lima belas tahun, gurunya yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji, seorang imam sekaligus mufti penduduk Makkah, berkata kepadanya, "Berfatwalah, hai Abu Abdillah. Demi Allah, sudah waktunya engkau memberikan fatwa."<sup>8</sup>

Demikianlah di Makkah Imam Asy-Syafi'i sudah berhasil menguasai ilmu bahasa, fiqih, dan tafsir.

Tetapi cita-cita Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu tidak berhenti hanya di situ saja. Ia terus bersungguh-sungguh berjuang keras untuk mendapatkan ilmu yang mulia, sehingga menuntut ia harus banyak merantau.

Pada saat itu para ulama dan para fuqaha banyak yang pergi ke Madinah untuk bisa melihat seorang ulama terkenal bernama Imam Malik bin Anas yang memiliki majlis pengajian di Masjid Nabawi di tanah haram tersebut.

Berita-berita tentang Imam Malik akhirnya terdengar oleh Imam Asy-Syafi'i yang juga ingin sekali melihatnya dan mendengar ilmunya. Pada saat itu ia sudah hafal kitab *Al-Muwaththa'* karya ulama besar tersebut. Akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi merantau ke Madinah Al-Munawarah.

Di sana, Imam Asy-Syafi'i baru berhasil masuk ke pintu rumah Imam Malik setelah melalui jerih payah dan perjuangan yang berat. Begitu memandang Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik sudah punya firasat, dan berkata, "Hai Muhammad, takutlah kepada Allah dan jauhi maksiat, niscaya kamu akan punya kedudukan." Kemudian Imam Malik berkata lagi, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Lalu Imam Malik berkata, "Besok kamu datang lagi, dan juga akan datang orang yang akan membacakan kepadamu." Imam Asy-Syafi'i bercerita, saya berkata kepadanya, "Sayalah orang yang akan membacakan itu." Saya pun membaca *Al-Muwaththa'* secara hafalan di hadapannya, sementara kitab berada di tanganku. Dan setiap kali saya ingin berhenti karena segan kepada Malik, dia menyuruhku untuk terus melanjutkan

<sup>8</sup> *Tarikh Al-Islam Wa Wafayat Al-Masyahir Wa Al-A'lam*, Syamsudin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz Dzahabi, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Libanon, Beirut, 1407 H – 1987 M, cetakan pertama, tahqiq: Dr. Umar Abdussalam Tadmuri, 14/310.

bacaanku. Dia kagum dengan bagusnya bacaanku. Selanjutnya, saya menyelesaikan bacaan *Al-Muwaththa'* kepadanya hanya dalam beberapa hari saja." Dia berkata, "Jika ada seseorang yang beruntung, maka anak muda inilah orangnya."<sup>9</sup>

Setelah membacakan kitab *Al-Muwaththa'* di depan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i tinggal bersamanya untuk memperdalam ilmu fiqh, dan juga mengkaji masalah-masalah yang difatwakan oleh imam besar tersebut. Hubungan antara Imam Asy-Syafi'i dengan gurunya ini semakin kuat. Imam Malik berkata, "Tidak ada seorang Quraisy yang pernah datang kepadaku yang lebih paham daripada anak muda ini."<sup>10</sup>

Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Jika disebutkan tentang para ulama, maka Malik adalah bintangnya. Tidak ada seorang pun yang lebih berjasa kepadaku daripada Malik."<sup>11</sup>

Tetapi belakangan tampak jelas bahwa kedekatannya dengan imam Malik tidak dapat menghalanginya untuk pergi dan mencari pengalaman-pengalaman pribadi. Dari waktu ke waktu ia melakukan perantauan dan pengembalaan ke beberapa negara Islam. Ia juga tidak lupa pergi ke Makkah untuk mengunjungi ibundanya serta meminta nasehat-nasehatnya.

Setelah sepuluh tahun imam Asy-Syafi'i tinggal di Madinah, Imam Malik *Rahimahullah* wafat.

Imam Asy-Syafi'i merasa bahwa sesungguhnya ia baru mendapatkan ilmu yang sangat sedikit. Muncul keinginannya untuk bekerja di pemerintahan. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan setelah ia menggadaikan rumahnya, karena sang ibu tidak sanggup membantunya. Ia bekerja di daerah Najran Yaman. Di sana ia rajin mendatangi majlis-majlis pengajian dan belajar dari ulama-ulama terkemuka, sehingga akhirnya pada suatu hari ia harus terlibat persoalan dengan penguasa Yaman terkait masalah pekerjaannya. Ia ditangkap secara zhalim. Selanjutnya oleh sang penguasa tersebut ia diadukan kepada khalifah Harun Ar-Rasyid yang menyuruh untuk menghadirkan Asy-Syafi'i ke Baghdad. Barangkali ujian yang

<sup>9</sup> Mukadimah *Al-Majmu'*/Imam An-Nawawi, dan *Mu'jam Al-Udaba'*/Yaqut Al-Hamawi.

<sup>10</sup> Mas'alah Al-Ihtijaj bi Asy-Syafi'i/Ahmad bin Ali bin Tsabit Al-Khatib Al-Baghdadi Abu Bakar, Al-Maktabah Al-Atsariyah – Pakistan, tahlil: Dr. Khalil Ibrahim Mula Khathir, hlm 53.

<sup>11</sup> *Tarikh Al-Islam wa Wafayat Al-Masyahir wa Al-A'lam/Syamsudin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi*, XI/320.

menimpanya ini memang telah diatur oleh Allah ﷺ, supaya ia tidak tertarik kepada masalah kekuasaan dan lain sebagainya. Ia kemudian kembali menfokuskan perhatiannya ke dunia ilmu.

Imam Asy-Syafi'i bebas dari tuduhan yang diberatkan kepadanya, sehingga ia bisa leluasa mempraktikkan ilmu dan kemampuannya ke seluruh penjuru dunia.

Imam Muhammad bin Al-Hasan, murid Imam Abu Hanifah yang menjadi kampiun masalah fiqh di Irak, menjadi guru Imam Asy-Syafi'i. Dari gurunya inilah Asy-Syafi'i menimba ilmu fiqh ahlu ra'yi.

Sebelumnya, Asy-Syafi'i belajar fiqh penduduk Madinah dari Imam Malik, sehingga ia menguasai fiqh mereka.

Dari dua madzhab inilah Imam Asy-Syafi'i menampilkan madzhab yang menghimpun keduanya. Inilah pendapatnya versi lama yang disebut dengan kitab *Al-Hujjah* (di mana banyak ulama yang meriwayatkan darinya. Az-Za'farani adalah yang paling teliti dan paling cermat riwayatnya di antara mereka).

Kemudian Imam Asy-Syafi'i pulang ke Makkah. Di otaknya penuh dengan ilmu-ilmu penduduk bumi pada saat itu, setelah dua tahun tinggal di Baghdad. Ia lalu mengajar di Masjidil Haram Makkah. Majlis pengajiannya dihadiri oleh banyak ulama yang datang pada musim haji. Mereka melihat Imam Asy-Syafi'i adalah seorang ulama yang hebat dan tiada duanya.

Imam Asy-Syafi'i tinggal di Makkah selama sembilan tahun penuh. Kita tahu ia adalah seorang yang suka pergi mengembara mencari suasana yang tenang untuk menghasilkan kaidah-kaidah istinbath dari hiruk pikuknya Irak yang penuh dengan beragam pendapat. Dan ia berhasil menulis kitab *Ar-Risalah* di bidang ilmu ushul fiqh.

Selanjutnya ia kembali pergi merantau ke Baghdad, dan namanya sudah cukup terkenal di sana. Ulama-ulama ahli hadits dan ulama-ulama ahli fiqh ramai membicarakannya. Di negeri inilah ia diberi gelar sebagai sang pembela hadits.

Ia menyebarluaskan pendapat-pendapatnya tentang ushul fiqh, dan terkadang harus berdebat untuk mempertahankannya.

Banyak orang dari Syam, Yaman, Irak, dan berbagai penjuru dunia lainnya yang datang berbondong-bondong kepada Imam Asy-Syafi'i untuk memperdalam ilmu fiqh.

Demikianlah, banyak kesaksian bertubi-tubi yang mengakui kapasitas keilmuan Imam Asy-Syafi'i di zamannya; dari guru-gurunya, teman-teman seangkatannya, dan murid-muridnya semua sepakat bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah seorang ulama yang tiada duanya.

### **Kitab-kitab yang Ditinggalkan Imam Asy-Syafi'i**

Ada Dua Bagian:

1. Sebagian disebutkan oleh ulama-ulama ahli sejarah yang dikaitkan kepada Imam Asy-Syafi'i, seperti kitab *Al-Umm*. Menurut pendapat yang diunggulkan, Imam Asy-Syafi'i sendiri yang menyusun kitab ini, dan juga kitab *Ar-Risalah*.
2. Dan sebagian disebutkan oleh mereka yang dikaitkan dengan murid-murid Imam Asy-Syafi'i, dan dialah yang mengulasnya, seperti kitab *Mukhtashar Al-Buwaithi*, dan *Mukhtashar Al-Muzanni*.

Pada bagian yang pertama, Imam Asy-Syafi'i lah yang memaknai dan yang menformulasi. Sementara pada bagian yang kedua ia hanya memaknainya saja.

Majlis pengajiannya meliputi beberapa bidang ilmu. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan, "Imam Asy-Syafi'i mulai duduk di majlis pengajiannya seusai ia menunaikan shalat shubuh, lalu orang-orang yang ingin belajar Al-Qur'an mendatanginya. Ketika matahari mulai terbit mereka beranjak pergi. Selanjutnya, giliran datang orang-orang yang ingin belajar hadits. Mereka menanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i tafsir dan makna-makna sejumlah hadits. Ketika posisi matahari sudah mulai beranjak naik mereka bubar. Berikutnya, berlangsung pengajian untuk mudzakarah. Dan ketika matahari mulai beranjak naik, mereka bubar. Kemudian, muncul orang-orang yang ingin belajar bahasa, ilmu arudh, ilmu nahwu, dan ilmu sastra. Mereka terus belajar hingga mendekati tengah hari."<sup>12</sup>

<sup>12</sup> *Mu'jam Al-Udaba*, Yaqut Al-Hamawi, *Muqaddimah Al-Umm*.

Imam Asy-Syafi'i benar-benar mendapatkan berkah kabar gembira Rasulullah ﷺ ketika beliau berdo'a,

اللَّهُمَّ اهْدِ قُرَيْشًا ، إِنَّ عِلْمَ عَالِمِهَا يَمْلأُ طَبَاقَ الْأَرْضِ .

*"Ya Allah, tunjukkanlah kaum Quraisy. Sesungguhnya ilmu ulama mereka memenuhi seantero bumi."*<sup>13</sup>

## Faktor-faktor yang Membuat Imam Asy-Syafi'i Unggul dalam Keilmuan

### 1. Bakat dan Sifat-sifatnya

Sesungguhnya Allah telah menganugerahi Imam Asy-Syafi'i beberapa bakat yang membuatnya berhasil mencapai puncak tertinggi di kalangan para tokoh pemikir dan ahli fiqh.

Imam Asy-Syafi'i menikmati seluruh kemampuan serta perasaannya. Ia adalah orang yang memiliki kecerdasan, pemikiran yang mendalam, dan jangkauan pemahaman yang luas. Kajiannya menuntut semua yang bersifat universal dan teori-teori umum.

Ia juga memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan dan mengungkapkan berbagai masalah. Ia dikaruniai lisan yang fasih, cara menerangkan yang mantap, dan suara yang sangat berpengaruh dalam mengungkapkan isi hati.

Ia memiliki jendela nurani yang menghubungkan pada jiwa manusia dan firasat yang kuat seperti gurunya Imam Malik untuk mengetahui hal ihwal para perawi hadits. Inilah yang membuat sebagian besar muridnya betah berada di sekitarnya untuk menimba ilmunya.

Batinnya bersih dari noda-noda dan kotoran-kotoran dunia, dan tulus dalam mencari kebenaran serta pengetahuan. Ia mencari ilmu karena Allah ﷺ, dan dalam pencarinya ia menempuh jalan yang lurus.

Sifat zuhudnya sampai pada kedudukan ilmu, dan ketulusannya dalam mencari kebenaran. Sesungguhnya ia mengatakan, "Aku ingin sekali orang-orang mempelajari ilmu ini, dan tidak ada satu pun daripadanya yang

<sup>13</sup> *Tarikh Al-Jami' Ash-Shaghir*, Al-Khathib (II/61); dan Ibnu Asakir dalam *At-Tarikh* (LI/326).

dikaitkan kepadaku.”<sup>14</sup>

Imam Asy-Syafi’i tidak pernah marah atau emosi dalam berdebat. Ia juga tidak mau berbicara panjang lebar dengan lidah yang tajam dalam berdialog. Karena, yang ia inginkan adalah kebenaran dalam debat dan dialognya. Ia mengatakan, “Aku sama sekali tidak pernah berdiskusi dengan siapa pun dengan target ingin menang. Aku ingin sekali ketika berdiskusi dengan siapa pun, Allah memberi lihatkan kebenaran kepadaku lewat jasanya.”<sup>15</sup>

Keikhlasannya yang membuatnya kecerdasan hati, kemuliaan tujuan, anti hal-hal yang nista, dan keluhuran mencapai hal-hal yang mulia.

## 2. Guru-Gurunya

Imam Asy-Syafi’i menimba ilmu fiqh dan hadits dari beberapa orang guru yang tempat tinggal mereka berjauhan, dan dengan metode mereka yang beragam dalam mengajar. Ia menghimpun sebagian besar pendapat yang ada pada zamannya. Diriwayatkan, bahwa Imam Asy-Syafi’i punya banyak guru. Di antara mereka yang paling terkenal ada sembilan belas orang guru. Lima berada di Makkah, enam berada di Madinah, empat berada di Yaman, dan empat di Irak.”

Imam Asy-Syafi’i mempelajari fiqh Imam Malik. Ia mempelajari fiqh Imam Al-Auza’i, seorang ulama ahli fiqh terkemuka penduduk Syam, dari temannya Umar bin Abi Salamah penduduk Yaman. Ia mempelajari fiqh Imam Al-Laits bin Sa’ad, seorang ulama ahli fiqh terkemuka penduduk Mesir, dari temannya Yahya bin Hassan. Dan ia juga mempelajari fiqh Imam Abu Hanifah dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ulama ahli fiqh terkemuka penduduk Irak. Dengan demikian ia benar-benar mahir di madrasah hadits di Madinah Al-Munawarah, dan di madrasah falsafah di Irak.

Di sana ada madrasah ketiga yang fokus mengajarkan tafsir Al-Qur`an, yakni madrasah Makkah yang merupakan tempat tinggal Ibnu Abbas ﷺ. Imam Asy-Syafi’i menganggap Ibnu Abbas sebagai contoh sempurna yang

<sup>14</sup> *Jami’ Al-Ulum wa Al-Hikam Fi Syarhi Khamsina Haditsan Min Jawami’ Al-Kalim*, Al-Imam Al-Hafizh Al-Faqih Zainuddin Abul Faraj Abdurrahman bin Syihabudin Al-Baghdadi Ad-Dimasyqi atau yang dikenal dengan nama Ibnu Rajab, wafat tahun 795 H. Tahqiq, takhrij, dan ta’liq: DR. Mahir Yasin Al-Fahl. Hadits ini diketengahkan oleh Abu Nualm dalam *Hilyat Al-Aullya*, IX/110. Lihat; *Syar A’lam An-Nubala*, X/55, *Adab Asy-Syafi’i*: 92, *Tahdzib Al-Asma’ Wa Al-Lughat* I/540, *Al-Manaqib/Al-Baihaqi* I/173, dan *Ma’rifat As-Sunan wa Al-Atsar* I/129.

<sup>15</sup> *Muqaddimah Al-Majmu’*, Imam An-Nawawi.

ia ikuti jejak-jejak langkahnya. Imam Asy-Syafi'i berjalan pada jalannya.

Semua itu memberikan ilmu yang banyak pada akal Imam Asy-Syafi'i. Darinya muncul perpaduan fiqh yang mendalam yang menghimpun berbagai hal yang berbobot, yang menyatu, yang seimbang, dan yang memadukan harmoni. Dari fiqh ini lahir makna-makna yang universal, lalu ia mengemukakannya kepada manusia dalam sebuah penjelasan yang elok, dan kata-kata yang indah.

### **3. Kajian-kajiannya yang Khusus dan Pengalaman-pengalamannya**

Imam Asy-Syafi'i senang mengembara, dan kesenangan inilah yang membuka mata batinnya. Hal itu memberinya perasaan melebihi materi serta pengalaman yang diberikan oleh seorang ulama ahli fiqh.

Selama pengembaraannya Imam Asy-Syafi'i menjalin hubungan dengan beberapa orang guru. Ia belajar kepada para ulama. Ia saling memberi dan menerima dengan mereka. Ia terus mencari ilmu di mana pun ia bisa mendapatkannya. Ia tidak mempedulikan kelelahan yang dirasakannya. Sebab, yang penting baginya ialah isi yang ada dalam bejana.

### **Sekilas Tentang Ibadah dan Akhlaknya**

Imam Asy-Syafi'i sangat rajin beribadah. Ia membagi waktunya malamnya menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk menekuni ilmu, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga lagi untuk beribadah.

Ia betah berlama-lama bersimpuh di hadapan Tuhan. Ia shalat sambil membaca dengan mata menangis bercucuran air mata yang sangat deras karena takut melakukan kelalalaian.

Karena sikap rendah hatinya yang luar biasa, Imam Asy-Syafi'i menganggap dirinya termasuk orang-orang yang durhaka. Dalam hal ini ia mengatakan dalam bait-bait sya'irnya,

*"Aku cinta orang-orang saleh, meski aku tidak dari mereka  
semoga saja aku bisa mendapatkan syafa'at dari mereka  
Aku tidak menyukai barang dagangan yang ada maksiatnya  
meski kita semua berada dalam barang dagangannya"*

Allah ﷺ memberi Imam Asy-Syafi'i perhatian khusus. Ia memiliki suara

yang mendatangkan kesan yang mendalam. Dari dasar hatinya yang dibekali ibadah muncul cahaya. Ia sangat antusias terhadap Al-Qur'an. Setiap kali membaca Al-Qur'an ia menangis, dan mampu membuat menangis orang-orang yang mendengarnya.

Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* adalah orang yang lurus dalam menjalankan syariat semaksimal mungkin.

Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang dermawan, yang memiliki sifat ksatria, dan akhlak yang luhur. Dengan senang hati ia mau menerima orang-orang yang fakir. Di antara ucapannya ialah, "Sifat muru'ah memiliki empat sendi; yakni akhlak yang baik, dermawan, rendah hati, dan tekun beribadah."<sup>16</sup>

### Sakit dan Wafatnya

Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* sering mengalami sakit-sakitan. Terutama sakit ambeien yang sering dikeluhkannya. Pada saat-saat terakhir hidupnya penyakit yang satu ini kambuh cukup parah.

Pada saat menderita sakit yang terakhir, seorang muridnya yang bernama Al-Muzanni menjenguknya dan bertanya, "Bagaimana keadaan Anda pagi ini?" Asy-Syafi'i menjawab, "Pagi ini aku akan pergi dari dunia, meninggalkan teman-teman, mereguk gelas kematian, dan mendatangi Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Demi Allah, aku tidak tahu apakah rohku akan ke surga sehingga aku harus mengucapkan selamat kepadanya, atau ke neraka sehingga aku menyampaikan ucapan bela sungkawa." Selanjutnya ia menangis seraya bersyair,

*Ketika hatiku sudah keras dan jalan-jalanku sudah sempit  
Aku ingin jadikan asaku sebagai tangga menuju ampunan-Mu  
Dosaku sangatlah besar tetapi ketika kubandingkan ia  
dengan maaf-Mu, ampunan-Mu lebih besar, hai Tuhan  
Engkau senantiasa mengampuni segala dosa, Engkau selalu  
dermawan lagi memaafkan, itulah karunia dan penghormatan*

Di penghujung suatu malam pada bulan Rajab tahun dua ratus empat setelah hijrah (204 H), ruhnya yang suci berpindah kepada Tuhanya dalam usia lima puluh empat tahun.

<sup>16</sup> *Hasyiyat Al-Jamal Ala Al-Minhaj*, Syaikhul Islam Zakaria Al-Anshari, Al-Allamah Syaikh Sulaiman Al-Jamal, Dar Al-Fikr, Beirut, 10, 759.

Semoga Allah ﷺ senantiasa merahmati Imam Asy-Syafi'i, meridhainya, dan memberinya tempat kembali yang mulia.

Sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal رض, Imam Asy-Syafi'i adalah laksana matahari bagi dunia, dan laksana kesehatan bagi badan.

### Murid-muridnya yang Terkenal

Imam Asy-Syafi'i meninggalkan beberapa orang murid yang merupakan pilar-pilar ilmu yang selalu menjaga ilmunya, yang tekun menyebarluaskannya, dan yang setia membelaanya. Di antara mereka:

Di Makkah: Abu Bakar Al-Humaidi, seorang ulama ahli fiqh sekaligus ahli hadits yang tsiqah dan bergelar Al-Hafizh.

Di Irak: Abu Ali Al-Hasan Ash-Shabbah Az-Za'farani. Di antara murid-murid Imam Asy-Syafi'i lainnya, ia adalah murid yang terkenal paling fasih lisannya, dan yang paling menguasai bahasa Arab. Az Za'farani adalah seorang perawi kitab-kitab karya Imam Asy-Syafi'i di Irak.

Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, seorang ulama dan penulis yang terkenal cermat.

Abu Tsaur Al-Kalbi.

Abu Abdirrahman Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Asy'ari Al-Bashri. Ia sangat dekat dengan Imam Asy-Syafi'i. Bahkan ia adalah yang pertama mengantikannya di Irak.

Di antara ulama yang pernah menimba ilmu dari Imam Asy-Syafi'i, meskipun tidak dikenal sebagai pengikut madzhabnya adalah:

Imam Ahmad bin Hambal, satu di antara empat imam madzhab. Tentang Ahmad, Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Aku keluar dari Baghdad. Dan di sana aku tidak meninggalkan orang yang lebih pandai dalam ilmu fiqh, lebih wara', lebih zuhud, dan lebih alim daripada Ahmad bin Hambal."<sup>17</sup>

<sup>17</sup> *Ma'rifat Ulum Al-Hadits*, Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah – Beirut, cetakan kedua, 1397 H/1877 M, tahlil: As-Sayyid Mu'zharn Husain, hlm 112; *Tarikh Bagdad*, Ahmad bin Ali Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah – Beirut, 419; *Tahdzib At-Tahdzib*, Ahmad bin Ali bin Hajar Abul Fadhl Al-Asqalani Asy-Syafi'i, Dar Al-Fikr – Beirut, cetakan pertama, 1404 H/1984 M, l/64; *Tahdzib Al-Kamil*, Yusuf Bin Az Zakkari Abdurrahman Abul Hajjaj Al-Mizzi, Muassasah Ar-Risalah – Beirut, cetakan pertama, 1400 H/1980 M, tahlil: DR. Basyar Awwad Ma'ruf, l/451.

Dan juga Ishaq bin Rahawaih.

Di Mesir: Harmalah bin Yahya, seorang tokoh besar yang sangat dihormati. Ia meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i beberapa kitab yang tidak diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman.

Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi: Ia orang yang sering diminta oleh Imam Asy-Syafi'i menggantikannya mengajar. Bahkan Imam Asy-Syafi'i lebih mengutamakannya daripada Muhammad bin Abdillah bin Al-Hakam yang juga sangat dicintainya. Tetapi Imam Asy-Syafi'i lebih mengutamakan kebenaran daripada teman dan rasa cinta. Itulah pendirian Imam Asy-Syafi'i selamanya. Ia mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang lebih berhak atas majlisku daripada Yusuf bin Yahya. Dan di antara murid-muridku tidak ada seorang pun yang lebih pintar darinya."<sup>18</sup> Al-Buwaithi adalah seorang ulama, faqih, lagi zuhud. Ia meninggal dunia di penjara dalam tragedi khalqul Qur'an.

Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzanni: Ia adalah seorang ulama yang tekun beribadah, ahli berdebat dengan santun, dan mampu menjelaskan masalah dengan sangat bagus. Imam Asy-Syafi'i berkata tentang Al-Muzanni yang masih berusia muda, "Seandainya berdebat dengan setan, Al-Muzanni sanggup mengalahkannya."<sup>19</sup> Imam Asy-Syafi'i juga pernah mengatakan, "Al-Muzanni adalah pembela madzhabku."<sup>20</sup> Al-Muzanni banyak menulis kitab tentang madzhab Asy-Syafi'i. Di antaranya ialah *Al-Mukhtashar*, dan *Al-Mukhtashar Ash-Shaghir*.

Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Muadzin, seorang perawi sekaligus pelayan Imam Asy-Syafi'i. Ia menemanai Imam Asy-Syafi'i cukup lama dan banyak menimba ilmu darinya. Ia dikenal sebagai pelayan sekaligus sahabat Imam Asy-Syafi'i. Ia adalah orang yang terakhir meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Ia adalah seorang perawi yang jujur dan teliti.

<sup>18</sup> *Tarikh Al-Islam*, Adz-Dzahabi, XVII/423; *Tarikh Baghdad*, Ahmad bin Ali Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah – Beirut, XIV/301, *Tahdzib A-Tahdzib*, Ahmad bin Ali bin Hajar Abul Fadhal Al-Asqalani Asy Syafi'i, Dar Al-Fikr – Beirut, cetakan pertama, 1404 H/1984 M, XI/376; *Thabaqat Al-Fuqaha'*, Muhammad bin Jalaludin Al-Mukarram (Ibnu Manzhur) Abu Ishaq Asy-Syirazi, tahqiq: Ihsan Abbas, cetakan pertama, tahun 1970 M, Dar Al-Ra'id Al-Arabi, Beirut – Libanon, I/98; *Wafayat Al-A'yan Wa Anba' Abna' Az-Zaman*, Abul Abbas Syamsudin Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Khallikan, tahqiq: Ihsan Abbas, Dar Shadir – Beirut, VII/63.

<sup>19</sup> *Al-Majmu'*, An-Nawawi, I/108.

<sup>20</sup> *Al-Majmu'*, An-Nawawi, I/107; *Siyar A'lam An-Nubala'*, XII/493; *Wafayat Al-A'yan*, I/217; *Thabaqat Asy-Syafi'iyyah*, As-Subki, II/94; *Thabaqat Al-Fuqaha'*, I/97.

Banyak tokoh perawi yang datang kepadanya untuk mencari kitab-kitab karya Imam Asy-Syafi'i.

### Istilah-istilah dalam Madzhab Asy-Syafi'i

Dalam belasan masalah terdapat dua pendapat atau lebih yang dikutip dari Imam Asy-Syafi'i. Seperti dalam masalah khiyar rukyah yang menurut salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i hal itu dibolehkan, dan menurut versi pendapatnya yang lain hal itu tidak dibolehkan. Di sini, ia rujuk dari pendapatnya yang pertama. Begitu pula dalam masalah kewajiban zakat atas orang yang menghutangi dengan hutang yang sama dengan yang ada di tangannya. Atau dalam masalah tentang ikrarnya seorang yang pailit yang punya tanggungan hutang kepada orang lain, apakah orang yang mengakui hal itu termasuk golongan gharim atau tidak? Atau dalam masalah seorang suami yang menipu isterinya dengan mengatakan bahwa ia tidak menyebutkan nasab yang bukan nasabnya, apakah si isteri boleh memilih untuk menfasakh pernikahan, atau pernikahannya menjadi batal? Dan masih banyak lagi masalah-masalah serupa yang membuat sebagian orang yang memiliki tujuan tertentu menjadikan keragaman versi pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagai cara untuk menyerangnya, mencela hasil ijtihadnya, dan menuduh ilmunya sedikit.

Sebenarnya keraguan di antara dua versi pendapat ketika terjadi pertentangan antara qiyas, dan benturan antar-dalil, bukan berarti menunjukkan kekurangan. Tetapi hal itu justru menunjukkan kesempurnaan pada akal. Karena, ia tidak mungkin menyerang secara yakin dalam masalah yang masih dugaan. Bukti yang menunjukkan atas kesempurnaan rasa ikhlasnya dalam mencari kebenaran dan tujuan ialah ia belum merasa mantap terhadap sebuah keputusan kecuali ia sudah punya alasan-alasan untuk mentarjih. Dan jika alasan-alasan tersebut tidak terpenuhi, ia akan menyampaikan keraguannya.<sup>21</sup>

Jika seorang mufti mendapati dua versi pendapat Asy-Syafi'i, hendaknya ia memilih pendapat yang diunggulkan oleh para perawi terdahulu.<sup>22</sup> Kalau tidak, ia mesti tawaqif, sebagaimana yang dikatakan An-Nawawi.

<sup>21</sup> Asy-Syafi'i, Abu Zahrah, hlm 172–175.

<sup>22</sup> Ulama-ulama mujtahid cenderung pada pendapat yang diunggulkan oleh Imam Syafi'i. Dan jika ia tidak mengunggulkan, mereka mengunggulkan yang belakangan atas yang terdahulu. Dan jika tidak diketahui mana yang belakangan –meskipun ini langka— mereka mengunggulkan pada yang lebih dekat dengan ushulnya.

Jika dalam suatu masalah terdapat beberapa versi pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama mujtahid dari kalangan murid Imam Asy-Syafi'i, atau memiliki beberapa versi jalur penulisan yang berbeda, maka seorang mufti mesti mengambil pendapat yang diunggulkan oleh para mujtahid terdahulu, yakni pendapat yang paling banyak dishahihkan oleh mereka, lalu yang paling alim, kemudian yang paling wara'. Jika tidak mendapatkan pendapat yang diunggulkan, ia mendahulukan pendapat yang diriwayatkan oleh Al-Buwaithi, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dan Al-Muzanni dari Asy-Syafi'i.<sup>23</sup>

Adapun Syaikh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi (w. 676 H), dianggap sebagai ulama yang penyeleksi madzhab, yang menjelaskan mana di antara pendapat-pendapat Asy-Syafi'i yang diunggulkan. Hal itu terdapat dalam kitabnya (*Minhaj Ath-Thalibin* dan *'Umdat Al-Muftin*). Ia adalah orang yang dijadikan rujukan di kalangan madzhab Asy-Syafi'i. Termasuk beberapa kitab An-Nawawi lainnya, seperti *Raudhat Ath-Thalibin*, di mana dalam menulis kitab ini ia berpegang pada kitab *Mukhtashar Al-Muharrar* nya Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i (w. 623 H). Kemudian Syaikh Zakaria Al-Anshari meringkas kitab *Al-Minhaj Ila Al-Manhaj*. Ia memberikan fatwa berdasarkan apa yang dikatakan oleh An-Nawawi dalam *Al-Minhaj*, serta apa yang disebutkan oleh pensyarah *Nihayat Al-Muhtaj* nya Ar-Ramli dan *Tuhfat Al-Muhtaj* nya Ibnu Hajar, lalu apa yang disebutkan oleh Syaikh Zakaria.

Inilah cara An-Nawawi dalam mengutip pendapat dan menjelaskan mana yang paling unggul yang dikeluarkan oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i, dan juga cara mentarjihkan di antara pendapat-pendapat tersebut. Sesungguhnya ia menyebut pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagai ucapan, menyebut pendapat murid-muridnya sebagai segi pandang, dan menyebut perbedaan para perawi madzhab dalam menceritakan pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagai jalan atau jalur. Jadi, perbedaan-perbedaan itu ada tiga:<sup>24</sup>

*Al-Aqwal* (pendapat-pendapat): Ini dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i.

*Al-Awjuh* (pandangan-pandangan): Ini adalah pikiran-pikiran yang dicetuskan oleh para ulama ahli fiqh madzhab Asy-Syafi'i berdasarkan kaidah-kaidah dan ushul-ushulnya.

<sup>23</sup> Asy-Syafi'i, hlm 368 dst.

<sup>24</sup> Asy-Syafi'i, hlm 361; *Al-Fawa'id Al-Makkiyyah Fima Yahtajuhu Thalabat Asy-Syafi'iyyah*, hlm 35 dst.

*Ath-Thurug* (jalur-jalur): Ini adalah perbedaan para perawi dalam menceritakan pendapat Asy-Syafi'i.

- a. *Al-Azhhār* (الأَظْهَر /yang paling kuat): Yakni di antara dua versi pendapat atau lebih dari pendapat Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullāh*, yang kuat perselisihannya di antara keduanya atau dalam keduanya. Lawannya ialah *z̄hahir*, karena kuatnya pemahaman.<sup>25</sup>
- b. *Al-Masyhur* (yang terkenal): Yakni di antara dua atau lebih pendapat Imam Asy-Syafi'i yang tidak cukup tajam perselisihannya dalam keduanya atau padanya. Bandingannya adalah *gharib* (asing), karena lemahnya pemahaman.

Masing-masing al-azhhār dan al-masyhur, adalah bagian dari dua versi pendapat Imam Asy-Syafi'i.

- c. *Al-Ashāh* (yang lebih shahih): Yakni di antara dua atau beberapa segi pendapat yang diketengahkan oleh ashab dari ucapan Imam Asy-Syafi'i berdasarkan pada ushul-ushulnya, atau yang mereka cetuskan dari kaidah-kaidahnya. Perbedaan di antara yang telah disebutkan cukup tajam. Bandingannya ialah *shahih*.
- d. *Shahih*: Yakni dari dua atau beberapa segi. Tetapi perbedaan di kalangan para ashab tidak cukup tajam. Bandingannya adalah *dha'if*, karena lemahnya pemahaman.

Masing-masing al-ashāh dan *shahih* adalah bagian dari dua atau beberapa segi pandang yang dikemukakan oleh al-ashab.

- e. *Al-Madzhab*: Yakni dari dua atau beberapa jalur sanad. Ini adalah perbedaan para ashab dalam mengutip pendapat. Contohnya seperti sebagian mereka dalam suatu masalah mengutip atau menceritakan dua versi pendapat, atau dari dua segi oleh orang yang mengajukan, dan sebagian mereka memastikan salah satunya. Betapa pun kadang pendapat yang pasti adalah yang diunggulkan, dan terkadang lainnya. Konotasi istilah "madzhab" ini ialah bahwa apa yang difatwakan, yaitu yang diungkapkan berdasarkan pendapat madzhab.
- f. *Nash*: Yakni nashnya Imam Asy-Syafi'i. Bandingannya adalah segi

<sup>25</sup> Lihat hal ini dan yang akan datang pada Mukadimah *Minhaj Ath-Thalibin*, An-Nawawi.

pendapat (*wajh*) yang lemah atau *takhrij*.<sup>26</sup> Masing-masing bisa memberikan fatwa tanpa berdasarkan nash.

- g. *Al-Jadid* (pendapat baru): Bandingannya pendapat versi lama. Pendapat versi baru ialah apa yang dikatakan Asy-Syafi'i ketika berada di Mesir, baik berupa tulisan atau fatwa. Para perawinya adalah Al-Buwaithi, Al-Muzanni, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Harmalah, Yunus bin Abdil A'la, Abdullah bin Az-Zubair Al-Makki, Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam, dan lainnya. Tiga yang pertama adalah yang paling banyak meriwayakan. Sementara yang lainnya hanya perkara-perkara terbatas saja yang dinukil dari mereka.
- h. (*Al-Qadim*) pendapat versi lama: Yakni apa yang dikatakan Asy-Syafi'i di Irak berupa tulisan dalam kitabnya *Al-Hujjah*, atau yang difatwakannya. Perawinya ada sejumlah orang, dan yang paling terkenal di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hambal, Az-Za'farani, Al-Karabisi, dan Abu Tsaur. Tetapi Imam Asy-Syafi'i sudah rujuk dari pendapat lamanya, dan dia tidak membolehkan orang lain berfatwa dengan pendapatnya yang lama. Namun, para sahabat Asy-Syafi'i memberi fatwa berdasarkan pendapat versi lama dalam kurang lebih tujuh masalah.


Tentang apa yang ada di antara Mesir dan Irak, maka yang belakangan disebut pendapat versi baru (*al-qaulul jadid*), dan yang dahulu disebut pendapat versi lama (*al-qaulul qadim*).

Jika dalam suatu masalah ada pendapat lama dan juga ada pendapat baru, maka pendapat barulah yang diamalkan, kecuali dalam masalah-masalah ringan yang jumlahnya sekitar 17 masalah, difatwakan di dalamnya dengan pendapat lama.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *At-Takhrij*, adalah jawaban Imam Asy-Syafi'i dengan dua hukum yang berbeda dalam dua kasus yang hampir sama. Dan, tidak tampak apa yang bisa membedakan di antara keduanya. Lalu, para sahabat Asy-Syafi'i menukil jawaban Imam Syafi'i dalam satu kasus kepada yang lain, sehingga masing-masing kasus dari keduanya muncul dua pendapat, yakni yang tercatat (*manshush*) dan yang dikeluarkan (*mukharraf*), tercatat dalam suatu masalah namun dikeluarkan pada yang lainnya, dan yang dicatat pada yang lainnya tetapi ditakhrij pada yang pertama. Jadi bisa dikatakan dalam keduanya ada dua pendapat berdasarkan nukilan dan takhrij. Menurut pendapat yang paling shahih, Sesungguhnya sesuatu yang ditakhrij tidak dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i, karena bisa jadi ia sudah rujuk dalam masalah tersebut, lalu ia menyebutkan bedanya.

<sup>27</sup> Para ulama madzhab Syafi'i menghitung masalah-masalah ini sampai 22 masalah. Contoh, tidak adanya lewat waktu maghrib karena lewatnya lima rakaat. Lihat, *Hasyiyah Al-Bujairimi 'Ala Asy-Syarbini Al-Khatib* l/48.

- i. Dua pendapat versi baru: Yang diamalkan ialah yang terakhir di antara keduanya jika memang bisa diketahui. Dan jika tidak bisa diketahui, tetapi Asy-Syafi'i mengamalkan salah satunya, maka hal itu membantalkan yang satunya atau mengunggulkan apa yang diamalkannya. Kalimat *dikatakan* berarti adanya segi yang lemah. Yang shahih atau yang lebih shahih adalah kebalikannya. Yang dimaksud dengan kalimat *syaikhān* (dua orang guru) adalah Ar-Rafi'i dan An-Nawawi.
- j. Kata Ibnu Hajar, tidak boleh mengamalkan hadits yang dha'if dalam pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Dilarang talfiq dalam suatu masalah. Contohnya seperti bertaklid kepada Imam Malik dalam masalah anjing hukumnya suci, dan bertaklid kepada Imam Asy-Syafi'i dalam masalah mengusap sebagian kepala dalam shalat yang sama. Adapun dalam suatu masalah sepenuhnya dengan segala pertimbangannya hal itu diperbolehkan, meskipun setelah diamalkan. Contohnya seperti melaksanakan suatu ibadah yang sah menurut sebagian imam (dan tidak sah menurut sebagian yang lain). Ia boleh bertaklid dalam masalah ini. Bahkan ia tidak wajib mengqadha. Boleh berpindah dari satu madzhab ke madzhab yang lain, meskipun setelah diamalkan.<sup>28</sup>



<sup>28</sup> *Hasyiyah Al Bujairimi Alla Asy Syarbini Al Khathib* I/51.





# **KITAB THAHARAH (BERSUCI)**

# KITAB THAHARAH (BERSUCI)

## THAHARAH

### Definisi Thaharah

Thaharah menurut pengertian bahasa adalah shighat masdar yang berarti suci.

Sementara menurut istilah para fuqaha (ulama-ulama pakar fikih), thaharah ialah menghilangkan hadats, atau menghilangkan najis, atau yang mengandung makna keduanya dalam bentuk keduanya.

Yang dimaksud dengan ucapan (yang mengandung makna keduanya dalam bentuk keduanya) ialah tayamum, dan mandi-mandi yang disunnahkan, seperti mandi Jumat, memperbarui wudhu, serta basuhan kedua dan ketiga dalam hadats dan najis. Itu semua adalah thaharah, tetapi tidak bisa menghilangkan hadats dan juga tidak menghilangkan najis.

Thaharah adalah syarat sahnya shalat, dan syarat dibolehkannya menggunakan bejana-bejana, makanan-makanan, dan lain sebagainya. Allah ﷺ selaku pemangku syariat yang bijaksana mensyaratkan sah shalatnya seseorang jika badannya suci, tempatnya suci, dan pakaianya pun suci. Allah ﷺ juga mensyaratkan untuk kehalalan mengonsumsi makanan juga harus yang suci.

### Dalil Disyariatkannya Thaharah

Firman Allah ﷺ,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Al-Baqarah: 222)

Hadits Abu Malik Al-Asy'ari رض, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,  
**الظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ .**

*"Bersuci adalah separuh iman." <sup>29</sup>*

Dari Ibnu Abbas رض, ia berkata; Nabi ﷺ berjalan melewati dua kubur. Tiba-tiba beliau bersabda,

**أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَيْبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ . قَالَ فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ : لَعْلَهُ أَنْ يُخْفَفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَئْبَسَا.**

*"Ketahuilah, Sesungguhnya keduanya sedang diadzab. Tetapi mereka diadzab bukan karena dosa besar. Yang satu karena ia suka naminah (mengadu domba), dan yang satu lagi kurang bersih dari kencingnya."*

Lalu, beliau minta sepotong pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi dua. Kemudian, beliau menancapkannya pada kubur masing-masing. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda lakukan ini?" Beliau bersabda, "Semoga benda ini bisa memperingan adzab mereka berdua selama belum kering."<sup>30</sup>

### Bagian-bagian Bersuci

Thaharah, dari segi definisi ada dua bagian:

- Thaharah yang dapat diindera, yakni thaharah atau bersuci dari najis.
- Dan, thaharah secara hukmi, yakni thaharah atau bersuci dari hadats.

Yang terkait dengan najis ialah sesuatu yang menurut syariat dianggap menjijikkan. Contohnya seperti darah, air kencing, dan lain sebagainya.

Thaharah dari najis sendiri terbagi menjadi dua bagian yang pokok. Ada yang bersifat ushul (pokok), dan ada yang bersifat furu' atau cabang yang muncul belakangan.

<sup>29</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Jihad, Bab Keutamaan Wudhu (556), 1/140.

<sup>30</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Ath-Thoharah, Bab Ad-Dalil 'Ala Najasati Al-Baul wa Wujub Al-Istibra' Minhu, (703) 1/166.

Thaharah yang bersifat pokok ialah sesuatu yang berdasarkan asal penciptaannya. Contohnya seperti air, debu, besi, tambang, dan lain sebagainya. Hukum asal segala sesuatu itu suci selama tidak ditetapkan najis berdasarkan sebuah dalil.

Thaharah yang muncul belakangan ialah bersih dari najis yang mengenai sesuatu-sesuatu tersebut. Disebutkan datang belakangan, karena hal itu bisa hilang disebabkan hal-hal yang dapat mensucikan dan yang dapat menghilangkan hukum najis, yaitu berupa air, debu, dan lain sebagainya.

Sementara hadats adalah sifat syar'i yang menempat pada salah satu anggota tubuh, atau seluruh badan yang menafikan kesucian. Ada yang mengatakan, hadats adalah najis hukmi dalam arti bahwa Allah menetapkan adanya hadats sebagai najis yang dapat menghalangi shalat, sebagaimana halnya najis yang dapat diindera.

## Air

Air yang dapat mengangkat hadats dan menghilangkan najis jumlahnya ada tujuh. Atau dengan istilah yang lebih singkat ialah setiap air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Air hujan: Berdasarkan firman Allah ﷺ,

وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

*"Dan Kami turunkan dari langit air yang suci." (Al-Furqan: 48)*

Dan juga firman-Nya, *"Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu." (Al-Anfal: 11)*

2. Air laut: Berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ, ia berkata; Seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa mengarungi lautan, dan kami hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan air itu buat wudhu maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut ?" Maka, Rasulullah ﷺ bersabda,

الظَّهُورُ مَاءُ الْحَلْ مَيْتَةٌ .

*"Dia (laut) itu suci airnya, dan halal bangkainya."*<sup>31</sup>

3. Air sungai.
4. Air sumur.
5. Mata air.
6. Air salju.
7. Air dingin.

Dalil semua itu adalah ijma' (kesepakatan) para ulama bahwa air yang turun dari langit atau yang keluar dari tanah adalah suci.

## Bagian-bagian Air

### 1. Air suci mensucikan

Hanya air inilah yang dapat mengangkat hadats dan menghilangkan najis.

Dalil yang membatasi hanya air jenis ini dalam masalah hadats ialah firman Allah ﷺ,

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا (7)

*"Lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)." (Al-Maa'idah: 6)*

Allah mewajibkan tayamum terhadap orang yang tidak mendapatkan air. Hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh berwudhu dengan selain air.

Sementara dalil yang membatasi dalam najis ialah riwayat shahih tentang perintah Rasulullah ﷺ untuk membersihkan najis.

Air suci mensucikan terbagi menjadi:

- a. Air suci mensucikan yang tidak makruh digunakan, yakni air mutlak. (Dinamakan mutlak, karena jika disebut tentang air secara mutlak maka yang dimaksud adalah air ini), yakni air yang lepas dari semua kriteria pada selain namanya.

Status air ini tidak hilang dan berubah menjadi suci tidak

<sup>31</sup> Sunan Abi Dawud, Bab Wudhu Dengan Menggunakan Air Laut, (83) I/31; Sunan At-Tirmidzi, Bab Menerangkan Tentang Air Laut Sesungguhnya Itu Amat Bersih, (69), I/1000; Sunan An-Nasa'i, Bab Menyebutkan Tentang Air Laut Dan Wudhu Dengan Menggunakannya, (85), I/75; dan Sunan Ibni Majah, Bab Wudhu Dengan Menggunakan Air Laut, (386), I/136.

mensucikan, kecuali jika tercampur dengan benda-benda suci yang mengubahnya dalam hal:

1. Rasanya.
  2. Warnanya.
  3. Baunya, dengan perubahan yang signifikan.
- b. Air suci mensucikan yang makruh digunakan:
1. Air yang sangat panas, dan kemakruhannya hilang jika sudah dingin.
  2. Air yang sangat dingin, dan kemakruhannya hilang dengan dihangatkan.  
Sebab kemakruhannya pada masing-masing kedua jenis air tersebut ialah karena tidak bisa menyempurnakan bersuci dengan menggunakan perantara keduanya.
  3. Air yang terkena sinar matahari di suatu negara tropis dalam sebuah bejana (yang terbuat dari tambang yang bukan berasal dari emas dan perak. Contohnya seperti besi, timah, dan tembaga).

Sebab kemakruhannya ialah menyangkut masalah kesehatan.

Ketentuan air yang terkena sinar matahari, ia mengeluarkan bau busuk pada air, dan ini merupakan hasil dari interaksi air dengan tambang bejana yang berada di bawah cahaya matahari. Oleh karena itu kemakruhannya hanya terbatas jika digunakan untuk badan.

Adapun jika air ini digunakan untuk mencuci pakaian maka hukumnya tidak makruh. Dan hukum makruhnya juga hilang jika air ini sudah berubah menjadi dingin karena bau busuknya sudah hilang.

Di negara yang bersuhu sedang, menggunakan air panas yang terkena terik matahari hukumnya tidak makruh.

Demikian pula dengan air yang dipanaskan dengan menggunakan api atau dengan tenaga listrik, hukumnya juga tidak makruh.

## 2. Air suci tidak mensucikan

Yaitu air yang suci sendiri dan tidak dapat mensucikan yang lainnya, yakni yang tidak dapat menghilangkan hadats, dan tidak dapat mengangkat najis.

Air ini ada dua jenis. Pertama, air sedikit yang sudah digunakan. Kedua, air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci yang tidak mendampinginya.

### a. Air sedikit yang sudah digunakan.

Air sedikit ialah air yang kurang dari dua kulah. Dua kulah adalah 195,112 liter<sup>32</sup> atau kira-kira satu barel.

Sedangkan air musta'mal ialah air yang sudah digunakan untuk bersuci menghilangkan hadats (wudhu dan mandi), atau yang sudah digunakan untuk bersuci menghilangkan najis.

### b. Air yang sudah digunakan untuk bersuci menghilangkan hadats.

Dalil bahwa air ini suci adalah hadits Jabir رضي الله عنه, ia berkata, “Aku sedang menderita sakit. Lalu Nabi ﷺ dan Abu Bakar datang menjengukku. Mereka berjalan kaki. Mereka mendapati aku sedang pingsan. Setelah berwudhu Nabi ﷺ menuangkan air sisa wudhunya kepadaku, dan seketika aku siuman.”<sup>33</sup>

Alasan lainnya ialah bahwa air tersebut adalah air suci yang ada pada tempat yang suci.

Sementara alasan kenapa disebut tidak mensucikan, karena air ini sudah menghilangkan halangan.<sup>34</sup>

Termasuk air musta'mal ialah air yang sudah dimasuki oleh tangan seseorang ketika ia sedang melakukan wudhu atau mandi wajib setelah diniati, sebelum niat menciduk.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Syaikh DR. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adiliatuh*, mengatakan bahwa 2 kulah adalah sebanyak 270 liter air. (Edt.)

<sup>33</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Orang-Orang Yang Sakit, Bab Menjenguk Orang Yang Pingsan (5651), XIV/250.

<sup>34</sup> Maksudnya, sudah menghilangkan penghalang yang membuatnya suci mensucikan.

<sup>35</sup> Letak menciduk dalam wudhu ialah ketika hendak membasuh wajib dua tangan. Sedangkan letak menciduk dalam mandi ialah ketika memasukkan kedua tangan ke dalam air yang pertama kali setelah niat wajib mandi. Sebab, membasuh sekujur tubuh adalah wajib tanpa perlu ada tartib atau urut-urutan. Berbeda dengan wudhu. Tetapi jika misalnya seseorang menciduk air lalu ia menuangkannya kembali pada kedua telapak tangannya dengan niat menghilangkan hadats besar dari keduanya, maka tidak perlu niat menciduk setelah niat menghilangkan hadats besar dari tubuh.

1. Tentang air sedikit yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis, dan itu disebut air bekas cucian najis, ada kesepakatan para ulama bahwa hukumnya sama seperti hukum setelah digunakan untuk mandi. Jika kemudian masih najis, maka hukumnya najis. Dan jika tidak, maka hukumnya suci dengan beberapa syarat:
  - *Pertama*, bisa dipisahkan setelah digunakan untuk mencuci benda yang terkena najis, dan salah satu sifatnya tidak berubah karena najis.
  - *Kedua*, kapasitas air yang sudah terpisah dari tempat yang terkena najis tidak bertambah, setelah jatuhnya apa yang dibasuh dari air, dan jatuhnya sesuatu yang menyertai berupa noda-noda yang biasanya ada dalam air.
  - *Ketiga*, air mengalir pada sesuatu yang terkena najis. Jika ia dialiri seperti untuk merendam pakaian yang terkena najis, maka ia menjadi najis.

Beda antara yang mengaliri dan yang dialiri ini adalah kaidah yang dikutip oleh para ulama dari madzhab Asy-Syafi'i dari sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا إِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ  
يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .

*"Apabila salah seorang di antara kamu bangun tidur, janganlah mecelupkan tangan ke dalam bejana sebelum mencucinya tiga kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya menginap semalam."*<sup>36</sup>

Jika air musta'mal dikumpulkan sehingga menjadi dua kulah, praktis hukum musta'malnya hilang.

2. Air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci yang tidak menyertainya

Jika air bercampur dengan salah satu benda suci, lalu karenanya rasa, atau warna, atau bau air tersebut berubah dengan signifikan sehingga tidak bisa dibedakan kecuali dengan campuran tersebut, seperti air

<sup>36</sup> Shahih Muslim, Kitab Thaharah, Bab Makruh Orang yang Sedang Berwudhu dan Lainnya Mencelupkan Tangannya yang Diragukan Kenajisannya Dalam Bejana Sebelum Dibasuh Tiga Kali, {665}, I/160.

sabun, air mawar, dan air perasan, maka sifat suciannya hilang, bukan substansi kesuciannya. Hukum air ini menjadi suci tetapi tidak mensucikan.

Jika air yang berubah disaring sehingga perubahannya hilang, maka hukumnya menjadi suci.

Di sana ada benda-benda suci yang tidak dapat menghilangkan kesucian air jika bercampur dengannya, baik air itu sedikit atau banyak, meskipun mengalami perubahan yang signifikan pada warnanya atau pada baunya atau pada rasanya. Soalnya tidak mungkin memisahkan atau menjaga air tersebut daripadanya, atau karena benda-benda suci tersebut sudah menjadi bagian darinya, atau sudah menyatu dengannya dalam kesucian. Benda-benda suci tersebut adalah:

- a. Debu, meskipun sudah dilemparkan ke dalam air. Sebab, ia sama dengan air dalam hal bisa mensucikan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

وَجَعَلْتَ لَنَا الْأَرْضَ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجَعَلْتَ تُرْبَتَهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ المَاءَ .

*“Dan dijadikan untuk kita seluruh bumi sebagai tempat bersujud. Debunya dijadikan untuk kita dapat mensucikan, jika kita tidak mendapati air.”<sup>37</sup>*

- b. Lumpur.
- c. Garam dan hasil-hasil tambang yang ada di dasar air.
- d. Benda yang mendampingi, seperti kayu, atau minyak, atau buih, meskipun mengubah bau atau rasa atau warna air. Sebab, minyak atau buih meskipun terdapat di air tetapi tidak bercampur dengannya, melainkan tetap ada. Makanya benda-benda ini disebut *mujawir* (yang mendampingi). Sama seperti dahan adalah pohon yang terdapat di air yang kayunya memiliki rasa, sehingga air tetap suci dan mensucikan, meskipun bau atau warna atau rasa air berubah.

<sup>37</sup> Shahih Muslim, Kitab Masjid-masjid dan Tempat-tempat Shalat, (1193), II/63.

Tetapi kalau air berubah karena *mujawir* yang menyela-syelai, seperti *licorice*<sup>38</sup> atau teh di mana sebutan air hilang karena adanya ikatan yang melekat, maka air ini kehilangan kemampuannya untuk bisa mensucikan.

- e. Garam yang sudah menjadi air meskipun banyak. Demikian pula kalau misalnya garam dilemparkan dengan sengaja, karena ia sudah menjadi bagian dari air. Berbeda dengan garam yang masih utuh yang dapat merampas kesucian air.
- f. Daun pohon, meskipun dapat mengubah air karena berada padanya.

Terhadap semua masalah yang telah dikemukakan di atas, para ulama berpedoman pada dalil hadits tentang laut:

هُوَ الظَّهُورُ مَاءُهُ الْحَلُّ مَيْتَتُهُ .

*"Laut itu airnya suci dan bangkainya halal."*<sup>39</sup>

### 3. Air mutanajis (yang terkena najis)

Air ini ada dua jenis:

- a. Air sedikit yang terkena najis secara mutlak, baik najis yang menempel maupun yang bercampur. Sesungguhnya air seperti ini menjadi najis cukup hanya dengan terkena saja, baik berubah airnya atau tidak berubah, dan baik hal itu dimaafkan atau tidak dimaafkan dalam shalat saja.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan Ibnu Umar رضي الله عنهما ،

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ أَخْبَثَ .

*"Apabila air ada dua kulah, maka ia tidak mengandung najis."*<sup>40</sup>

<sup>38</sup> *Licorice*, yaitu semacam gula-gula yang berwarna hitam. (Edt.)

<sup>39</sup> *Sunan Abi Dawud*, Bab Wudhu dengan Menggunakan Air Laut, (83), I/31; *Sunan At-Tirmidzi*, Bab Air Laut Itu Suci dan Mensucikan, (69), I/100; *Sunan An-Nasa'i*, Bab Menyerbutkan Tentang Air Laut dan Berwudhu dengan Menggunakannya, (58), I/75; dan *Sunan Ibn Majah*, Bab Wudhu Dengan Menggunakan Air Laut, (386), I/136.

<sup>40</sup> *Sunan Abi Dawud*, Bab Sesuatu yang Membuat Air Menjadi Najis (93), I/23; *Sunan At-Tirmidzi*, Bab Air yang Tidak Dibuat Najis Oleh Sesuatu, (67), I/97.

Sebaliknya jika airnya kurang dari dua kullah, ia bisa menjadi najis.

Tetapi kalau selain air berupa benda-benda cair dan benda-benda lembab, hanya dengan bersentuhan saja dengan najis hukumnya sudah najis, baik sudah mencapai dua kulah atau tidak, dan baik berubah ataupun tidak.

Terkecuali dari benda-benda najis yang mengenai air yang sedikit dan membikin najis, adalah beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuatu yang tidak terjangkau oleh kedipan mata. Contohnya seperti hujan gerimis rintik-rintik yang hanya sedikit.
2. Bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Contohnya seperti lalat, lebah, semut, kutu, kelelawar, nyamuk, dan jangkrik yang kalau jatuh ke air (sendiri atau karena tiupan angin, atau yang muncul di air, seperti cacing yang muncul di air, dan disamakan dengannya adalah ulat yang terdapat pada buah-buahan, cuka, dan keju), maka hal itu dimaafkan, asalkan warna atau rasa atau baunya tidak berubah.

Jika seekor binatang tersebut dilempar, meskipun dilakukan oleh anak kecil, atau oleh binatang ternak, atau jumlahnya banyak sehingga dapat mengubah air, hal itu menjadi najis, baik airnya sedikit atau banyak. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لَيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَالْأُخْرَى شِفَاءً .

“Jika lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang kamu, maka celupkan ke dalamnya lalu buanglah. Karena, pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat obat.”<sup>41</sup>

Adapun binatangnya sendiri hukumnya najis, karena ia termasuk bagian dari bangkai.

<sup>41</sup> Shahih Al-Bukhari, Bab Jika Lalat Jatuh ke Minuman Salah Seorang Kalian Hendaklah Ia celupkan, Karena Pada Salah Satu Sayapnya Terdapat Penyakit dan Pada Sayap yang Lainnya Terdapat Obat, (3320), IV/130.

Alasan kenapa airnya atau bangkai yang muncul di dalamnya tidak menjadi najis, karena memang sulit menjaga daripadanya.

Hukum ini –yakni hukum sucinya binatang yang tidak memiliki darah mengalir yang jatuh ke air, kecuali jika dapat mengubahnya– tidak berlaku untuk semua jenis cairan dan makanan, berdasarkan hadits Abu Hurairah di atas. Karena, ia susah dihindari, dan juga karena sulit menjaganya.

3. Mulut seekor kucing yang terkena najis kemudian hilang. Air liurnya mengandung najis pada air yang mengalir, baik yang sedikit atau yang banyak.

Sedangkan kucingnya sendiri tidak najis, berdasarkan hadits Kabsyah binti Ka'ab, ia berkata; Sesungguhnya Abu Qatadah datang menemuiku. Aku lalu menyiapkan air wudhu untuknya. Tiba-tiba muncul seekor kucing dan meminum air tersebut. Dia memiringkan bejana ke arah si kucing yang kemudian meminumnya. Dia memandang kepadaku seraya berkata, "Apakah kamu heran, hai keponakanku?" Aku menjawab; Ya. Dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِينٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالظَّوَافَاتِ .

"Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Sesungguhnya ia termasuk binatang yang suka mengelilingi kalian."<sup>42</sup>

Uap benda yang najis. Hukumnya tidak membuat najis, kecuali benda ini meninggalkan bekas seperti warna, atau rasa, atau bau.

- b. Air yang banyak (Air yang banyak ialah air yang sudah mencapai dua kulah atau lebih) yang terkena najis yang bercampur, lalu salah satu di antara ketiga sifatnya (warna, rasa, dan bau) berubah. Dalilnya adalah ijma' para ulama.

Jika tidak ada yang berubah sama sekali pada air ini, maka hukumnya tetap suci. Adapun sabda Nabi ﷺ, "Jika air sudah mencapai dua kulah,

<sup>42</sup> Sunan An-Nasa'i, Bab Tentang Air Liur Kucing, (68), 1/55.

*maka ia tidak menanggung najis,*<sup>43</sup> sebagai jawaban atas pertanyaan tentang air dan binatang ternak atau serigala yang meminumnya, hal itu diartikan jika ada keraguan<sup>44</sup> tentang kenajisan air, dan untuk alasan berhati-hati.<sup>45</sup>

Jika seseorang meyakini kesucian air tetapi sekaligus ia juga meragukan kenajisannya, maka ia boleh berwudhu dengan menggunakan air ini. Sebab, hukum asal air ini adalah suci.

Sebaliknya, jika ia meyakini kenajisan air ini tetapi sekaligus ia juga meragukan kesuciannya, maka ia tidak boleh menggunakannya untuk berwudhu. Sebab, hukum asal air ini adalah najis.

Dan jika ia tidak yakin apakah air tersebut suci atau najis, maka ia boleh menggunakannya untuk berwudhu. Sebab, hukum asal air ini adalah suci.

Yang dijadikan dasar dalam bab ini (bab mengamalkan yang asal dan tidak terpengaruh oleh keraguan) ialah hadits yang diriwayatkan Abbad bin Tamim dari pamannya, sesungguhnya ia mengadukan kepada Rasulullah ﷺ tentang seseorang yang merasa mendapati sesuatu dalam shalat. Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَنْفَتِلْ أُو لَا يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحًا .

*"Janganlah ia berpaling sebelum ia mendengar suara, atau ia mendapati bau."*<sup>46</sup>

Jika seseorang merasa ragu terhadap dua air yang suci dan yang najis –seperti kalau misalnya ia ragu atas dua makanan yang suci dan najis, maka ia harus berhati-hati dalam memilihnya, karena pada dasarnya keduanya boleh sama seperti dalam kasus dua air– maka ia harus berijtihad dan bersuci dengan menggunakan air yang ia yakini suci berdasarkan tanda, seperti perubahan warna, atau bau, atau bekas diminum anjing, yang lebih dekat kepada salah satunya.

<sup>43</sup> *Sunan Abi Dawud, Bab Sesuatu yang Membuat Najis Air,* (63), I/23; *Sunan At-Tirmidzi, Bab Air yang Tidak Dibuat Najis Oleh Sesuatu,* (67), 97.

<sup>44</sup> Menurut para ulama fiqh, ragu-ragu ialah tengah-tengah antara ada dan tidak adanya sesuatu.

<sup>45</sup> Menurut para ulama, yang dimaksud dengan *taharru* ialah ijtihad, mencari yang benar, dan berhati-hati tentang yang dimaksud.

<sup>46</sup> *Shahih Al-Bukhari, Kitab Wudhu, Bab Tidak Boleh Wudhu Karena Ragu-ragu Sampai Merasa Yakin,* (137), I/39.

Dalam hal ini dianjurkan membuang air yang lainnya sebelum air yang suci digunakan, supaya setelah itu ijtihadnya tidak berubah, dan juga supaya ia tidak salah sehingga ia bisa menggunakan air yang najis, atau air yang menyerupai air yang kedua.

Jika seseorang berwudhu dari salah satu di antara dua air tersebut tanpa berijtihad terlebih dahulu, lalu belakangan terbukti ia berwudhu dengan menggunakan air yang suci, maka wudhunya tidak sah, karena ia tidak berijtihad terlebih dahulu.

Jika yang merasa ragu terhadap dua air tersebut adalah dua orang, lalu hasil ijtihad salah seorang mereka memutuskan salah satu air tersebut suci, sementara hasil ijtihad orang yang satunya lagi adalah sebaliknya, maka masing-masing mereka boleh berwudhu dengan menggunakan air yang sesuai dengan hasil ijtihadnya. Masing-masing keduanya tidak boleh menjadi makmum bagi yang lain, karena ia meyakini shalat imamnya batal.

Jika seseorang diberitahu oleh orang yang layak dipercaya tentang kenajisan suatu air atau baju atau makanan atau lainnya, di mana orang itu menjelaskan alasan najisnya, dan alasan inilah yang membuat air itu menjadi najis, maka air atau baju atau makanan atau lainnya tersebut dihukumi najis. Sebab, pemberitahuannya tersebut bisa diterima. Dan jika orang tersebut tidak menjelaskan penyebabnya, tetapi ia adalah seorang faqih yang pemahamannya sesuai dengan madzhab, maka pemberitahuan darinya juga wajib diterima.

## **Siwak (Gosok Gigi)**

### **Definisi siwak**

Secara bahasa, kata siwak dipakai untuk perbuatan, yaitu bersiwak atau memakai siwak. Sedangkan batang kayu yang dipakai bersiwak disebut miswak. Disebutkan dalam bahasa Arab *Saka fabu* (سَاكَ فَاهُ), yakni ia menggosok mulutnya. Jika dikatakan *Istaka* (إِسْتَاكَ), tidak perlu menyebutkan mulut.

Adapun secara syariat, bersiwak ialah menggunakan benda apa pun untuk menggosok gigi dan bagian-bagian sekitarnya.

## Hukum bersiwak

### 1. Sunnah muakkadah (Sunnah yang ditekankan)

Ketika hendak wudhu dan akan shalat. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata; Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

لَوْلَا أَنْ أَشْقَى عَلَى أُمَّتِي لَأَمْرَתُهُمْ بِالسِّوَاكِ .

*"Sekiranya tidak memberatkan umatku – atau manusia– niscaya aku perintahkan mereka untuk siwakan setiap akan shalat."*<sup>47</sup>

Ketika bangun tidur pada malam hari atau siang hari, berdasarkan hadits Hudzaifah رضي الله عنه, ia berkata, "Jika bangun dari tidur malam, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم menggosok giginya dengan siwak."<sup>48</sup>

Dan ketika bau mulut berubah karena lama diam, atau karena tidak makan, atau karena mengonsumsi makanan yang berbau menyengat seperti bawang putih atau bawang merah.

### 2. Mustahab (Disukai)

Ketika membaca Al-Qur'an dan berdzikir.

Ketika gigi kelihatan berwarna kuning, berdasarkan hadits Tamim bin Abbas رضي الله عنه, sesungguhnya Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

مَا لِي أَرَأَكُمْ تَأْتُونِي قُلْحًا اسْتَأْكُوا .

*"Kenapa aku melihat kalian datang kepadaku dengan gigi kuning dan kotor? Bersiwaklah kalian."*<sup>49</sup>

Ketika hendak tidur dan saat hendak memasuki rumah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Aisyah رضي الله عنها; Adalah Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم ketika sudah masuk rumah, yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak.<sup>50</sup>

Dan ketika hendak masuk masjid.

<sup>47</sup> HR. Malik, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah. Juga diriwayatkan Ibnu Abi Syalbah, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani; Ahmad dari Ali; Abu Nu'aim dari Ibnu Amr; Ath-Thabarani dari Ibnu Umar; Ahmad dan Abu Nu'aim dari Ummu Habibah; Abu Nu'aim dari Sahal bin Sa'ad; dan Abu Nu'aim dari Jabir.

<sup>48</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Wudhu, Bab Siwak, (245), I/255.

<sup>49</sup> Musnad Al-Imam Ahmad, (1863).

<sup>50</sup> Shahih Muslim, Kitab Bersuci, Bab Siwakan, (614).

### 3. Makruh

Bagi orang yang sedang berpuasa saat matahari mulai tergelincir ke arah barat, berdasarkan hadits Abu Hurairah رض, sesungguhnya Nabi صل bersabda,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَثُلُوفُ قَمِ الصَّابِيمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ  
مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .

*"Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di Tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kesturi."*<sup>51</sup>

#### Faidah bersiwak

Dari Aisyah رض, ia berkata; Sesungguhnya Nabi صل bersabda,

السِّوَاكُ مَظْهَرَةً لِلْقَمِ مَرْضَاهُ لِلرَّبِّ .

*"Siwak itu membersihkan mulut dan membuat Tuhan ridha."*<sup>52</sup>

Artinya, bahwa bersiwak itu dapat membersihkan mulut, sehingga seorang hamba siap untuk bermunajat kepada Tuhannya dengan aroma yang harum. Dengan demikian diharapkan Allah berkenan meridhainya, menerima ibadahnya, dan memberikan balasan pahala yang banyak.

Diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Abbas رض, ia berkata; Rasulullah صل bersabda,

أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّىٰ ظَنَنتُ أَوْ حَسِبْتُ أَنْ سَيَنْزُلُ فِيهِ قُرْآنٌ .

*"Aku diperintah untuk rajin bersiwak, sampai-sampai aku mengira – atau menyangka – kalau Al-Qur'an akan turun menyinggung tentang hal itu."*<sup>53</sup>

#### Anjuran-anjuran Lain

- Mencukur kumis sampai kelihatan warna merah pada bibir.
- Memotong kuku, berdasarkan hadits Abu Hurairah رض,

<sup>51</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Apakah Ia Mengatakan, "Sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa" jika ia dicaci maki? (1890).

<sup>52</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Siwak dengan Menggunakan Benda yang Basah Maupun yang Kering Bagi Orang yang Berpuasa.

<sup>53</sup> Musnad Al-Imam Ahmad (2125), I/237.

sesungguhnya Rasulullah ﷺ biasa memotong kuku dan mencukur kumis pada hari Jumat, sebelum beliau berangkat shalat.”<sup>54</sup>

- Dianjurkan untuk memulai dari kedua tangan sebelum dua kaki. Dimulai dari jari telunjuk tangan kanan, lalu jari tengah, lalu jari manis, lalu ibu jari. Kemudian lanjut ke tangan kiri dengan memulai dari jari kelingking, jari manis, dan seterusnya. Selanjutnya beralih ke kaki kanan dan dimulai dari jari kelilingking, lalu diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri.
- Menghilangkan rambut ketiak. Sebaiknya dengan cara dicabut. Tetapi juga boleh dengan cara mencukur. Dianjurkan memulai pada ketiak kanan, berdasarkan hadits yang menyuruh untuk melakukan segala sesuatu pada yang kanan terlebih dahulu.
- Mencukur rambut kemaluan, berdasarkan hadits Anas bin Malik ؓ, ia berkata, “Dalam hal mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan, kami dianjurkan untuk tidak membiarkan lebih dari empat puluh malam.”<sup>55</sup> Dianjurkan untuk mengubur rambut, kuku, dan darah yang diambil ke dalam tanah.
- Merapikan jenggot, berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلِيُّكْرِمْهُ .

“Barangsiapa memiliki rambut, hendaklah ia memuliakannya.”<sup>56</sup>

Hal-hal yang dianjurkan di atas adalah berdasarkan hadits riwayat Aisyah ؓ, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda,

عَشْرُ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُ الشَّارِبُ وَإِعْفَاءُ الْلِحْيَةِ وَالسِّوَالُ  
وَاسْتِئْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقُصُ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِيمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ

<sup>54</sup> HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir* (333), dan Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman* (2645).

<sup>55</sup> HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunan As-Shughra* (77) dan *Syu'ab Al-Iman* (2650).

<sup>56</sup> *Sunan Abi Dawud*, Bab Merapikan Rambut (4165) IV/125; *Sunan Al-Baihaqi* dalam *Syu'ab Al-Iman*, Pasal Tentang Memuliakan Dan Meminyaki Rambut, (6036), VIII/425.

وَخَلَقَ الْعَائِنَةَ وَأَنْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الإِسْتِنْجَاءَ ، قَالَ زَكَرِيَّاً قَالَ  
مُضَعَّبٌ : وَنَسِيَتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضَبَّةَ .

*"Sepuluh hal dari fitrah, yaitu: menggunting kumis, memelihara jenggot, bersiwak, instinsyaq<sup>57</sup> dengan air, memotong kuku, membasuh ruas jari-jari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan istinjak (cebok). Zakaria berkata; Mush'ab berkata; Aku lupa yang kesepuluh, kecuali itu adalah berkumur."<sup>58</sup>*



<sup>57</sup> *Istinsyaq*, yaitu memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya kembali.

<sup>58</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/137, nomor 4, 251); Ibnu Abi Syaibah (I/178, nomor 2046); Muslim (I/223, nomor 261); Abu Dawud (I/14, nomor 53); At-Tirmidzi (V/91, nomor 2757), dia berkata: Hadits Hasan; An-Nasa'i (VIII/126, nomor 5040), dan Ibnu Majah (I/107, nomor 293). Juga Diriwayatkan Ishaq bin Rahawaih (II/79, nomor 547), Ibnu Khuzaimah (I/47, nomor 88), Abu Ya'la (VIII/14, nomor 4517), dan Al-Baihaqi (I/36, nomor 152).



# **BUANG HAJAT**

# BUANG HAJAT

## Adab Buang Hajat

Adab ini tampak dengan jelas pada hukum-hukum yang terkait dengan buang hajat, dan yang akan kami jelaskan sebagai berikut:

1. Dianjurkan untuk menjauhkan benda-benda yang ada tulisan dzikir kepada Allah ﷺ, asalkan itu bukan dibuat dengan bahan yang dapat mencegah masukannya bau ke benda tersebut. Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, “Jika memasuki kakus, Nabi ﷺ melepaskan cincinnya.”<sup>59</sup>
2. Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, sesungguhnya ukiran pada cincin Nabi ﷺ bertuliskan; Muhammad Rasulullah.<sup>60</sup>
3. Dianjurkan memakai sandal.
4. Dianjurkan menutupi kepala, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
5. Dalil dua adab di atas adalah riwayat dari Habib bin Shalih, ia berkata, “Jika memasuki kakus, Rasulullah ﷺ mengenakan sepatunya dan menutupi kepalanya.”<sup>61</sup>
6. Dianjurkan menyiapkan sesuatu yang digunakan untuk beristinjak sebelum ia duduk (sesudah yakin adanya air), berdasarkan hadits Aisyah ؓ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَابِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ  
يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِيُ عَنْهُ .

<sup>59</sup> Sunan At-Tirmidzi, Bab Memakai Cincin di Tangan Kanan (1746) IV/229; dan Sunan An-Nasa'i, Bab Melepaskan Cincin Ketika Memasuki Kakus, (5213), VIII/178.

<sup>60</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Pakaian, Bab Mengukir Cincin, (5872), XIV/583; Shahih Muslim, Bab Nabi ﷺ Memakai Cincin Darl Perak yang Bertuliskan Muhammad Rasulullah. Cincin ini kemudian dipakai oleh para khalifah sepeninggal beliau (5598), VI/150.

<sup>61</sup> Sunan Al-Baihaqi Al Kubra, Bab Menutupi Kepala Ketika Memasuki Kakus, dan Berpangku Pada Kaki Kiri Ketika Duduk, (465), I/96.

*"Apabila salah seorang kalian pergi ke kakus, hendaklah ia pergi dengan membawa tiga batu untuk ia gunakan beristinjak. Sesungguhnya tiga batu tersebut sudah mencukupinya."*<sup>62</sup>

7. Dianjurkan memasang sekat jika tidak ada orang yang haram melihat auratnya. Kalau ada, hukumnya menjadi wajib. Ia pasang sekat tersebut di belakang punggungnya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

**مَنْ أَتَى الْغَابِطَ فَلْيَسْتَرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كُثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدِيرْ .**

*"Barangiapa masuk ke kamar kecil, hendaklah ia memasang sekat. Jika tidak menemukannya, ia mesti mengumpulkan tumpukan pasir lalu membelakanginya."*<sup>63</sup>

Jika tempatnya berada di padang pasir atau di tanah lapang, sedapat mungkin ia harus menjauh dari penglihatan manusia, berdasarkan hadits riwayat Ya'la bin Murrah رضي الله عنه, "Sesungguhnya Nabi ﷺ jika hendak buang air besar beliau menjauh."<sup>64</sup>

8. Dianjurkan mendahulukan kaki kiri sebelum kaki kanan ketika memasuki kakus, dan mendahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri ketika keluar. Demikian yang harus dilakukan ketika tempatnya berada di padang pasir, yakni pada saat seseorang sudah sampai di tempat duduknya.
9. Ketika hendak memasuki kakus dianjurkan membaca do'a,

**بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخَبِيثِ وَالْخَبَابِ .**

*"Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan."*

<sup>62</sup> Sunan Abi Dawud, Bab Istinjaq dengan Batu, (140), I/10. Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad (VI/133, nomor (25056); Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Kewajiban Beristinjaq dengan Menggunakan Tiga Batu (512) I/103; An-Nasa'i (I/41, nomor 44); Ath-Thahawi, (I/121); dan Ad-Daraquthni (I/54). Katanya, isnadnya shahih. Juga diriwayatkan Ad-Darimi (I/180, nomor 670); dan Abu Ya'la (VII/340, nomor 4376).

<sup>63</sup> Sunan Al-Baihaqi Ash-Shugho, Bab Istinjaq (57), I/23.

<sup>64</sup> Sunan Ibni Majah, Kitab Bersuci, Bab Menjauh Untuk Buang Air Besar (333), I/120.

Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

سْتَرْ مَا بَيْنَ أَعْيْنِ الْجِنِّ، وَعُورَاتٍ بْنَى آدَمَ إِذَا وَضَعُوا ثِيَابَهُمْ أَنْ يَقُولُوا : بِسْمِ اللَّهِ .

*"Sekat yang menghalangi antara mata-mata jin dan aurat-aurat manusia ketika mereka menanggalkan pakaiannya, ialah bacaan bismillah."*<sup>65</sup>

Bersumber dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, "Jika memasuki kakus, Nabi ﷺ membaca do'a, *"Allahumma inni a'udzu buka min al khubutsi wa al khaba'its* (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan)." <sup>66</sup>

Dan ketika akan keluar dari kakus, seseorang dianjurkan membaca doa; *Ghufranak, alhamdu lillahi alladzi adzhaba 'anni al-adza wa 'afani* (Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku, dan yang menyehatkan aku). Hal ini berdasarkan hadits Aisyah ؓ, ia berkata; Jika akan keluar dari kakus, Rasulullah ﷺ membaca,

غُفْرَانَكَ .

*"Ya Allah, aku mohon ampunan-Mu).*<sup>67</sup>

Dan juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik ﷺ, ia berkata; Apabila akan keluar dari kakus, Nabi ﷺ membaca

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِي الْأَذَى وَعَافَانِي .

*"Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku, dan menyehatkan aku."*<sup>68</sup>

Dan seseorang boleh menambahkan doa,

<sup>65</sup> HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Awsath* (2504), III/67.

<sup>66</sup> *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Wudhu, Bab Yang Dibaca Ketika Akan Masuk Kakus (142), I/41; dan *Shahih Muslim*, Bab Yang Dibaca Oleh Seseorang Saat Akan Memasuki Kakus (857), I/195.

<sup>67</sup> *Sunan Abi Dawud*, Bab Yang Dibaca Oleh Seseorang Ketika Ia Hendak Memasuki Kakus (30), I/12; *Sunan An-Nasa'i*, Bab Yang Dibaca Oleh Seseorang Saat Akan Keluar Dari Kakus (9907) VI/24; dan *Sunan Ibni Majah*, Bab Yang Dibaca Oleh Seseorang Saat Akan Keluar Dari Kakus (300) I/110.

<sup>68</sup> *Sunan Ibni Majah*, Kitab Bersuci, Bab Yang Dibaca Oleh Seseorang Saat Akan Keluar Dari Kakus, (301), I/110.

**اللَّهُمَّ ظَهِرْ قَلْبِي مِنَ التَّفَاقِ وَحَصْنَ فَرْجِي مِنَ الْفَوَاحِشِ .**

*"Ya Allah, bersihkanlah batiku dari kemunafikan, dan jagalah kemaluanku dari hal-hal yang keji."*<sup>69</sup>

10. Dianjurkan untuk tidak mengangkat kainnya sebelum ia dekat dengan tanah, berdasarkan hadits Ibnu Umar<sup>70</sup>, "Adalah Nabi ﷺ jika hendak buang air besar, beliau tidak mengangkat kainnya sebelum dekat dengan tanah."<sup>70</sup>
11. Juga dianjurkan menjulurkan kainnya ketika seseorang selesai dari buang air besar, sebelum ia dalam posisi berdiri tegak dengan tetap harus menjaga jangan sampai terkena najis.
12. Dianjurkan merenggangkan posisi sepasang kaki karena dikhawatirkan terkena najis, bertumpu pada kaki kiri saat jongkok, dan menegakkan kaki kanan. Hal ini berdasarkan hadits Suraqah bin Ju'syum<sup>71</sup>, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kami ketika salah seorang kami masuk ke dalam kakus untuk bertumpu pada kaki kiri dan menegakkan kaki kanan."<sup>71</sup>
13. Seseorang wajib menuntaskan bersuci dalam buang air kecil. Hal itu bisa dilakukan dengan cara berdehem, atau menunggu beberapa saat, atau berjalan beberapa langkah asalkan tidak sampai menimbulkan was-was. Dalilnya ialah hadits tentang dua orang yang disiksa dalam kubur, "Salah satu di antara keduanya karena tidak tuntas bersuci dari buang air kecilnya."<sup>72</sup>
14. Makruh hukumnya melawan arah angin, supaya ia tidak terkena percikannya sehingga ia terkena najis.
15. Makruh hukumnya buang air kecil pada liang yang menjadi tempat serangga dan hewan lain, berdasarkan hadits Abdullah bin Sarjis<sup>73</sup>, sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang buang air kecil pada

<sup>69</sup> *Hasyiyat Al-Jamal 'Ala Al-Minhaj*, Syaikhul Islam Zakaria Al-Anshari, Al-Allamah Syaikh Sulaiman Al-Jamal, Dar Al-Fikri – Beirut, I/291; *Howasyi Asy-Syarwani*, I/184; *Fathu Al-Mu'in*, I/132, dan *Al-Iqna'*, I/50.

<sup>70</sup> *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Bersuci, Bab Menerangkan Tentang Memasang Sekat Saat Buang Air Besar, (14), I/21.

<sup>71</sup> *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, Bab Menutupi Kepala Ketika Memasuki Kakus, Dan Bertumpu Pada Kaki Kiri Ketika Dalam Posisi Duduk, jika memang riwayat yang menerangkan hal itu shahih, (462), I/96.

<sup>72</sup> *Sunan An-Nasa'i*, Bab Meletakkan Pelepas Kurma Pada Kubur, (2080), IV/106.

liang.<sup>73</sup> Karena, bisa saja ada scrangga yang keluar menggigitnya, atau hal itu dapat mengembalikan air kencingnya.”

16. Makruh hukumnya buang air besar di jalan, berdasarkan hadits Mu'adz bin Jabal ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

**اتَّقُوا الْمَلَائِكَةَ : الْبَرَازِ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الظَّرِيقِ وَالظَّلِيلِ .**

“Hindarilah tiga tempat yang menyebabkan munculnya kutukan, yakni buang air di saluran air, di tengah jalan, dan tempat berteduh.”<sup>74</sup>

17. Makruh hukumnya buang air besar di tempat yang digunakan banyak orang bercakap-cakap, karena hal itu dapat menganggu mereka.

18. Makruh hukumnya buang air di bawah pohon berbuah yang buahnya bisa dimakan. Hal itu demi menjaga jangan sampai buah yang jatuh menjadi busuk, baik pada musim berbuah atau tidak.

19. Makruh hukumnya buang air kecil di tempat yang keras, berdasarkan riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari ؓ, ia berkata; Sesungguhnya pada suatu hari aku bersama Rasulullah ﷺ. Ketika hendak buang air kecil beliau menghampiri tanah di tempat di dasar dinding. Setelah buang air kecil beliau bersabda,

**إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا .**

“Jika salah seorang kalian hendak kencing, hendaknya ia memilih tempat yang lembek untuk air kencingnya.”<sup>75</sup>

20. Makruh hukumnya bercakap-cakap, kecuali darurat. Jika seseorang bersin misalnya, ia cukup membaca hamdalah dalam hati. Jika ada orang lain mengucapkan salam kepadanya, makruh hukumnya ia menjawab salam orang tersebut. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar ؓ, sesungguhnya seseorang mengucapkan salam kepada Nabi

<sup>73</sup> Sunan Abi Dawud, Kitab Bersuci, Bab Larangan Buang Air Kecil Pada Liang, (29), I/12.

<sup>74</sup> Sunan Abi Dawud, Kitab Bersuci, Bab Tempat-tempat yang Oleh Nabi ﷺ Dilarang Digunakan Buang Air Kecil, (26), I/11; Sunan Ibni Majah, Bab Larangan Buang Air di Jalan, (328), I/119; dan Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Kitab Larangan Buang Air di Jalan yang Biasa Dilewati Manusia dan di Tempat Berteduh Mereka, (480), I/97. Hadits ini juga diriwayatkan Ath-Thabarani (XX/123, nomor 247), dan Al Hakim (I/273, nomor 594). Al-Hakim berkata; Sanadnya shahih, dan disetujui Adz-Dzahabi.

<sup>75</sup> Sunan Abi Dawud, Bab Seseorang Harus Menyiapkan Untuk Air Kecilnya, (3), I/5; Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab menuntaskan Air Seni, (455), I/94; Ahmad (IV/396, nomor 19555); dan Al Hakim (III/528, nomor 5964). Al-Hakim berkata; Sanadnya shahih, dan disetujui Adz-Dzahabi.

﴿ ketika beliau sedang buang air kecil, dan beliau tidak menjawab salamnya. <sup>76</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri ﷺ, ia berkata; Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَابِطَ كَاشِفِينَ عَنْ عَوْرَتِهِمَا  
يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ .

*"Tidaklah keluar dua orang yang buang air besar dengan membuka auratnya, di mana keduanya bercakap-cakap, kecuali sungguh Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung murka atas hal itu."* <sup>77</sup>

21. Makruh hukumnya buang air kecil dengan posisi berdiri kecuali ada udzur, berdasarkan hadits Aisyah ؓ, ia berkata, "Siapa yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ pernah buang air kecil sambil berdiri, maka jangan kalian percaya orang itu. Tidaklah beliau buang air kecil melainkan dengan duduk." <sup>78</sup>
22. Makruh hukumnya duduk lama-lama.
23. Makruh hukumnya memandang ke langit atau ke kemaluan atau ke sesuatu yang keluar darinya, kecuali karena alasan darurat. Juga makruh hukumnya mempermainingkan kemaluan dengan tangannya.
24. Makruh hukumnya istinjak atau cebok di tempat buang air besar, supaya air yang najis tidak kembali kepadanya, berdasarkan hadits Abdullah bin Mughaffal ؓ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحِمِّهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَةَ  
الْوَسَّاِيسِ مِنْهُ .

*"Janganlah salah seorang kalian buang air kecil di tempat mandinya, kemudian ia berwudhu di situ, karena pada umumnya waswas muncul*

<sup>76</sup> HR. Abu Dawud, (I/5, nomor 17); An-Nasa'i (I/37, nomor 38); Ibnu Hibban [III/86, nomor 806]; dan Al Hakim (I/272, nomor 592).

<sup>77</sup> Sunan Abi Dawud, Kitab Bersuci, Bab Makruh Hukumnya Berbicara Saat Sedang Buang Air Besar, (15), I/17.

<sup>78</sup> Sunan At-Tirmidzi, Kitab Bersuci, Bab Menerangkan Tentang Larangan Buang Air Kecil dengan Berdiri, (12), I/17.

dari sana.”<sup>79</sup>

Adapun tempat-tempat yang memang biasa digunakan untuk buang air seperti toilet umum, maka hukumnya tidak apa-apa. Sebab, biasanya tempat-tempat seperti itu tidak menimbulkan masalah. Camkan hal itu.

Tentang masalah menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, ada tiga hukum:

- Haram menghadap atau membelakangi kiblat di gurun pasir dan di tanah-tanah lapang tanpa memasang sekat, atau dengan memasang sekat tetapi tidak memenuhi beberapa persyaratan. Hal ini berdasarkan hadits Abu Ayyub Al-Anshari ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَابِطَ فَلَا يَسْتَقِبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ.

*“Apabila salah seorang kalian mendatangi kakus, maka janganlah ia menghadap ke kiblat, dan jangan pula membelakanginya.”<sup>80</sup>*

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعْلَمُ بِكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَابِطَ فَلَا يَسْتَقِبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدِيرُهَا وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ.

*“Sesungguhnya posisiku terhadap kalian adalah seperti seorang ayah yang mengajari kalian. Jika salah seorang mendatangi toilet, janganlah ia menghadap atau membelakangi kiblat. Dan janganlah ia cebok dengan menggunakan tangan kanannya.”<sup>81</sup>*

*Khilaful aula* (menyalahi yang terbaik) : Menghadap atau membelakangi kiblat jika ada sekat.

<sup>79</sup> HR. Abdurrazzaq, (I/255, nomor 978); Ahmad (V/56, nomor 20582); Abu Dawud (I/7, nomor 27); At-Tirmidzi (I/33, nomor 21), katanya, “Hadits ini gharib”; An-Nasa’i (I/34, nomor 36), Ibnu Majah (I/111, nomor 304); Al-Hakim (I/273, nomor 595), katanya, hadits ini shahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim; Al-Uqaili (I/29, biografi 11 Asy’ats bin Abdillah Al-A’ma). Hadits ini juga diriwayatkan Abd bin Humaid (halaman 181, nomor 505), dan Ibnu Jarud (halaman 21, nomor 35).

<sup>80</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Wudhu, Bab Tidak Boleh Menghadap Kiblat Saat Buang Air Besar Atau Buang Air Kecil, Kecuali Pada Bangunan Dinding dan Lain Sebagalnya, (144), I/41.

<sup>81</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad (II/247, nomor 7362); Abu Dawud (I/3, nomor 8); An-Nasa’i (I/38, nomor 40); Ibnu Majah (I/114, nomor 313); Ibnu Hibban (IV/288, nomor 1440); dan Abu Awana (I/171, nomor 511).

Tidak haram, tidak makruh, dan juga tidak menyalahi yang terbaik; menghadap atau membelakangi kiblat di tempat-tempat yang memang disediakan untuk buang hajat. Tetapi adabnya harus menghindarinya, dan menyiapkan tempat duduk yang berpaling dari menghadap atau membelakangi kiblat, jika memungkinkan dan tidak menyulitkan diri.



# ISTINJAK DAN ISTIJMAR

## Definisi

Secara bahasa, istinjak ialah upaya menghentikan gangguan atau penyakit. Istinjak diambil dari kata *Najawtu asy-syajarata wa anjabtuhu idza qathatuhu* (Aku pilih pohon yang baik ketika aku akan menebangnya). Jadi seolah-olah seseorang menghentikan gangguan. Istinjak disebut juga *al-istithabah* (mencari nyaman), karena istinjak dapat melegakan hati berkat hilangnya najis. Dan disebut *al-istijmar* diambil dari kalimat *al-jimar* yang berarti batu kerikil kecil.

Di antara ketiga perbedaan tersebut, istinjak dan istithabah bisa dengan menggunakan air dan batu. Sementara istijmar dengan batu saja.

Sedangkan secara syariat, istinjak<sup>82</sup> adalah menghilangkan dan membersihkan sesuatu yang keluar dari dua jalan (kemaluan dan anus).

## Hukumnya

Wajib karena keluarnya tinja dan air seni, berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنهما, sesungguhnya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

اَسْتَرْزُهُوَا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَةً عَذَابُ الْقَبْرِ مِنْهُ .

“Bersucilah dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal darinya.”<sup>83</sup>

Sebab, ia adalah najis yang tidak terlalu sulit untuk menghilangkannya. Maka, tidak sah hukumnya shalat dengan membawa najis ini, sebagaimana najis-najis yang lainnya.

Istinjak juga wajib dari semua najis yang keluar dari lubang kemaluan maupun anus, meskipun jarang. Contohnya seperti darah, wadi, dan madzi. Jika dari lubang tersebut keluar kerikil atau cacing yang tidak basah,

<sup>82</sup> Istinkak, juga bisa diterjemahkan dengan “cebok.” (Penj.)

<sup>83</sup> *Sunan Ad-Daraquthni* (474), I/128.

menurut pendapat yang paling shahih hal itu tidak wajib istinjak.

Istinjak harus menggunakan air atau batu atau benda padat yang suci, yang dapat menyerap najis, yang tidak basah, dan yang tidak dimuliakan.

Dengan demikian hal ini mengecualikan selain air berupa benda-benda cair, arang yang keras, debu yang tidak berbatu, bambu yang halus, dan makanan yang biasa dikonsumsi oleh manusia.

Di antara benda yang dimuliakan ialah buku-buku ilmiah, apa saja yang bermanfaat, kertas yang ada tulisan nama-nama Allah, dan bagian dari masjid.

Disunnahkan istinjak dengan menggunakan air dan batu sekaligus. Pertama dengan batu, lalu dengan air. Jika harus menggunakan salah satunya, diutamakan menggunakan air daripada batu. Sebab, air dapat menghilangkan barang najis dan bekasnya. Sementara batu hanya dapat menghilangkan najisnya saja. Dan, jika sudah menggunakan air, maka tidak perlu menggunakan batu, karena tidak ada gunanya.







# WUDHU

# WUDHU

## Definisi

Secara bahasa, wudhu berasal dari kata *al-wadhu'ah* (الوضوء) yang berarti bersih dan berseri-seri.

Sedangkan secara syariat, wudhu ialah menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat.

Adapun makna kata *al-wadhu'* (dengan fat-hah dhad) adalah air yang digunakan untuk berwudhu.

## Dalil Disyariatkannya Wudhu

Firman Allah ﷺ,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى  
الْكَعْبَيْنِ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (Al-Maa'idah: 6)

Hadits Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ ظُهُورٍ .

"Shalat tidak diterima tanpa bersuci." <sup>84</sup>

## Hukum Wudhu

### 1. Wudhu Fardhu

- Untuk sahnya shalat, baik shalat fardhu atau sunnah. Juga untuk sahnya sujud tilawah dan sujud syukur.
- Untuk menyentuh mushaf, berdasarkan firman Allah ﷺ,

لَا يَمْسُهُ وَإِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

"Tidak menyentuhnya (Al-Qur'an) kecuali orang-orang yang disucikan." (Al-Waqi'ah: 79)

- Untuk melakukan thawaf, berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

الْطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْتُمْ تَتَكَلَّمُونَ  
فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِخَيْرٍ .

"Thawaf di sekitar Kabah itu seperti shalat. Tetapi dalam thawaf kalian boleh bicara. Siapa yang bicara dalam thawaf sebaiknya ia bicara yang baik-baik saja." <sup>85</sup>

### 2. Wudhu Sunnah

- Sehabis mimisan (mengeluarkan darah dari hidung), berdasarkan hadits Salman ﷺ, ia berkata, Nabi ﷺ melihat pada hidungku

<sup>84</sup> Hadits Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah(I/13, nomor 26); Shahih Muslim(I/204, nomor 224); At-Tirmidzi (I/5, nomor 1); Ibnu Majah (I/100, nomor 272); dan Ibnu Hibban (VII/152, nomor 3366). Juga diriwayatkan Ibnu Abi Khuzaimah(I/8, nomor 8), dan Al-Baihaqi dalam *Sy'ab Al-Iman* (III/3, nomor 2710). Hadits Anas diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah(I/14, nomor 27), dan Al-Khathib (IV/320). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/100, nomor 273); Abu Ya'la (VII/244, nomor 4251); dan Abu Awanah (I/199, nomor 639). Hadits ini memiliki beberapa versi riwayat yang lain. Di antaranya "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِلُ صَلَاةً بِغَيْرِ ظُهُورٍ" (*Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci*).

<sup>85</sup> HR. At-Tirmidzi (III/293, nomor 960), Al-Hakim (I/630, nomor 1686), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra*, (V/87, nomor 908). Juga diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah(III/137, nomor 12808), Abu Ya'la (IV/467, nomor 2599), Ibnu Abi Khuzaimah(IV/222, nomor 2739), dan Ath-Thabarani (XI/34, nomor 10955).

keluar darah. Beliau bersabda, "Berwudhulah lagi."<sup>86</sup> Hal ini juga untuk keluar dari perselisihan para ulama.

- b. Sehabis muntah-muntah, berdasarkan hadits Abu Ad-Darda رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم mengalami muntah-muntah. Dan setelah membatalkan puasa, beliau berwudhu.<sup>87</sup>
- c. Ketika hendak tidur, berdasarkan hadits Al-Barra' bin Azib رضي الله عنه, ia berkata, Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَرَجْعَ  
عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ  
وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً  
إِلَيْكَ، لَامْدُجاً وَلَا مَنْجَأًا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ  
بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . فَإِنْ مُتَّ  
مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَسَكَّلُ بِهِ .

"Jika kamu hendak mendatangi tempat peraduanmu, maka berwudhulah seperti kamu wudhu untuk shalat. Kemudian, berbaringlah miring ke sisi kanan, lalu bacalah; 'Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu, dan aku sandarkan punggungku kepada-Mu dengan berharap-harap cemas kepada-Mu. Tiada tempat berlindung dan tiada tempat selamat dari-Mu kecuali kepada-Mu. Ya Allah, aku beriman kepada Kitab-Mu yang Engkau turunkan, dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus.' Jika kamu meninggal dunia pada malam itu, maka kamu meninggal dalam fitrah. Dan, jadikanlah doa itu sebagai yang terakhir kamu ucapkan."<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Sunan Ad-Daraquthni, (586), I/156; Ath-Thabarani dalam Al-Kabir (5974); dan Al-Bazzar, (2522).

<sup>87</sup> At-Tirmidzi, Kitab Bersuci, Bab Menerangkan Tentang Wudhu karena Muntah-muntah dan Mimisan (87).

<sup>88</sup> HR.Ahmad (IV/290, nomor 18584); Shahih Al-Bukhari (I/97, nomor 244); Shahih Muslim(V/2081); Abu Dawud (IV/311, nomor 5046); At-Tirmidzi (V/468, nomor 3394), katanya, hadits ini hasan; An-Nasa'i dalam Al-Kubra (VI/195, nomor 10618); dan Ibnu Abi Khuzaimah(I/198, nomor 216). Juga diriwayatkan Ibnu Majah (II/1275), nomor 3876).

- d. Setelah tidur dalam posisi duduk stabil di tempatnya.<sup>89</sup>
- e. Setelah tertawa keras dalam shalat,<sup>90</sup> dan untuk keluar dari perselisihan para ulama.
- f. Setelah memakan makanan yang dimasak dengan menggunakan api,<sup>91</sup> berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata; Aku pernah mendengar Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

تَوَضَّعُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

*“Berwudhu karena makan makanan yang dimasak dengan api.”<sup>92</sup>*

- g. Sehabis makan daging unta, berdasarkan hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, “Apakah aku harus berwudhu lagi setelah makan daging kambing ?” Beliau bersabda, *“Jika kamu mau, berwudhu.. Dan jika tidak mau, tidak usah berwudhu.”* Aku bertanya, “Apakah aku harus berwudhu lagi setelah makan daging unta?” Beliau bersabda, *“Ya. Berwudhu karena makan daging unta.”*<sup>93</sup>
- h. Ketika ragu dengan hadats (buang angin apa tidak).
- i. Begitu selesai melakukan dosa dan kesalahan, seperti mencaci maki, berbicara yang buruk, mengunjing, dan berdusta. Tujuannya ialah untuk melebur dosa.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

<sup>89</sup> Yakni posisi duduk bersila.

<sup>90</sup> Dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib ialah hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari bersumber dari Jabir رضي الله عنه, *“Jika seseorang tertawa dalam shalat ia harus mengulangi shalatnya, dan tidak perlu berwudhu lagi.”* Sunan Ad-Daraquthni (661), II/227.

<sup>91</sup> Dalil bahwa hal itu tidak wajib adalah hadits Jabir رضي الله عنه, ia berkata, “Adalah satu di antara dua perkara terakhir dari Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم ialah tidak berwudhu dari makanan yang dimasak dengan api.” Sunan Abi Dawud, Kitab Bersuci, Bab Tentang Tidak Berwudhu Karena Memakan Makanan yang Dimasak dengan Api, (192).

<sup>92</sup> Hadits dari Anas. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah (I/164, nomor 487); Ath-Thabarani dalam Al-Awsath (VII/16, nomor 6720). Hadits dari Aisyah, diriwayatkan Ahmad (VI/89, nomor 24624); Shahih Muslim (I/273, nomor 353); dan Ibnu Majah (I/164, nomor 486). Hadits Abu Hurairah diriwayatkan Abdurrazzaq (I/173, nomor 668); Ibnu Abi Syaibah (I/53, nomor 549); Ahmad (II/265, nomor 7594); Shahih Muslim(I/272, nomor 352); An-Nasa'i dalam Al-Kubru (I/104, nomor 179); Ibnu Majah (I/163, nomor 485); dan Ibnu Hibban (III/426, nomor 1147). Hadits Zaid bin Tsabit diriwayatkan Ahmad (V/184, nomor 21638), dan An-Nasa'i dalam Al-Kubru (I/105, riormor 185). Dan hadits Abu Thalhah diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (I/53, nomor 552), dan Ath-Thabarani (V/103, nomor 4728).

<sup>93</sup> Shahih Muslim, Bab Berwudhu Setelah Memakan Daging Unta, (828).

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَقَسَلَ وَجْهُهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعِينَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتَّهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الدُّنُوبِ.

*"Apabila seorang bamba muslim atau mukmin berwudhu, saat membasuh mukanya, keluarlah semua dosa yang dilihat dengan kedua matanya dari mukanya bersama dengan air itu atau bersama tetesan air yang terakhir. Saat ia membasuh kedua tangannya, keluarlah semua dosa yang diperbuat kedua tangannya bersama dengan air itu atau bersama tetesan air yang terakhir. Dan saat ia membasuh kedua kakinya, keluarlah semua dosa yang diperbuat kedua kakinya bersama dengan air itu atau bersama tetesan air yang terakhir, sehingga ia benar-benar bersih dari semua dosa."*<sup>94</sup>

- j. Begitu selesai marah, berdasarkan hadits Athiyah As-Sa'di ﴿، sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda،

إِنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلَيْتَوْضَأْ.

*"Sesungguhnya marah itu dari setan, sedangkan setan diciptakan dari api, dan sesungguhnya api dipadamkan dengan air. Jika salah seorang kalian marah, hendaklah ia berwudhu."*<sup>95</sup>

- k. Ketika hendak membaca Al-Qur'an, termasuk dzikir, karena sesungguhnya membaca Al-Qur'an adalah bermunajat kepada

<sup>94</sup> Shahih Muslim, Bab Keluarnya Kesalahan-kesalahan Bersamaan dengan Air Wudhu, (600).

<sup>95</sup> HR. Ahmad (IV/226, nomor 18014); Abu Dawud (IV/249, nomor 4784); Ath-Thabarani (XVII/157, nomor 443); dan Ibnu Asakir (XL/289).

Allah ﷺ. Tetapi jika seseorang yang sedang punya hadats membaca Al-Qur'an hukumnya tidak makruh, berdasarkan hadits Ali رضي الله عنه ، ia berkata, "Rasulullah ﷺ membaca Al-Qur'an kapan saja, kecuali saat sedang jinabat." <sup>96</sup>

- l. Ketika akan mempelajari hadits yang mulia, berdasarkan hadits tentang munajat Rasulullah ﷺ.
- m. Ketika hendak mengkaji kitab-kitab ilmiah demi menghormati dan memuliakannya.
- n. Ketika hendak berdzikir, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Al-Muhajir bin Qanfadz رضي الله عنه ، sesungguhnya ia menemui Nabi ﷺ saat beliau sedang buang air kecil. Ia mengucapkan salam, dan beliau baru menjawab salamnya sesudah selesai berwudhu. Kemudian seraya meminta maaf beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak suka berdzikir kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung kecuali dalam keadaan suci.*" <sup>97</sup>
- o. Untuk duduk di masjid dan lewat di dalamnya. Sebab, makruh hukumnya bagi orang yang masuk masjid untuk duduk di rumah Allah ﷺ sebelum ia shalat dua rakaat terlebih dahulu.
- p. Selesai memikul mayat, berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه ، dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَّلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

*"Barangsiapa memandikan mayat, hendaknya dia mandi. Dan barangsiapa memikul mayat, maka hendaknya dia berwudhu."* <sup>98</sup>

- q. Dianjurkan memperbarui wudhu setiap kali akan shalat, meskipun ia masih punya wudhu. Ia wudhu sekalipun berhadats. Ini jika ia sudah shalat fardhu dengan wudhu yang pertama. Kalau belum, tidak perlu wudhu lagi. Demikian berdasarkan hadits Anas bin Malik رضي الله عنه ، sesungguhnya Nabi ﷺ berwudhu setiap kali akan shalat,

<sup>96</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah (I/97, nomor 1078), dan Abu Ya'la (I/436, nomor 579).

<sup>97</sup> HR. Abu Dawud (I/5, nomor 17), An-Nasa'i (I/37, nomor 38), Ibnu Hibban (III/86, nomor 806), dan Al-Hakim (I/272, nomor 592).

<sup>98</sup> HR. At-Tirmidzi (III/318, nomor 993), dan dia berkata; Hadits ini hasan; dan Al-Baihaqi (I/300, nomor 1334).

baik beliau dalam keadaan suci ataupun tidak.<sup>99</sup>

- r. Dianjurkan berwudhu bagi orang junub yang ingin makan atau minum atau tidur atau melakukan lagi hubungan intim. Berdasarkan hadits Aisyah ﷺ, ia berkata, "Jika Nabi ﷺ sedang dalam keadaan junub, lalu hendak makan atau tidur, beliau berwudhu seperti wudhu ketika akan shalat."<sup>100</sup>

Dari Abu Said Al-Khudri ؓ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا  
وُضُوعًا .

"Apabila salah seorang kalian telah menggauli istrinya, kemudian ia ingin mengulangi lagi, hendaklah ia berwudhu satu kali di antara keduanya." <sup>101</sup>

## Fardhu-fardhu Wudhu

### 1. Niat

Menurut pengertian bahasa, niat ialah bermaksud dan berketapan hati. Dan menurut pengertian syariat, niat ialah bermaksud melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya.

Hukum niat adalah wajib.

Tempat niat ada di hati. Jika apa yang diucapkan oleh lisan berbeda dengan yang diniati dalam hati, tidak dianggap (apa yang dikatakan lisan). Tujuannya ialah untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan.

### Dalil-dalil Fardhunya Niat

- a. Firman Allah ﷺ,

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا أَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِينَ ﴿٦﴾

"Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah

<sup>99</sup> Sunan At-Tirmidzi, Kitab Bersuci, Bab Menerangkan Berwudhu Untuk Setiap Kali Shalat, (58).

<sup>100</sup> Shahih Muslim, Bab Boleh Tidur Bagi Orang yang Junub, (726).

<sup>101</sup> Sunan Abi Dawud, Bab Berwudhu Bagi Orang yang Ingin Mengulangi, (220), dan Sunan At-Tirmidzi, Bab Menerangkan Tentang Orang Junub yang Ingin Mengulangi Ia Harus Berwudhu, (141).

*dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.” (Al-Bayyinah: 5)*

Dikarenakan wudhu itu ibadah, maka harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah ﷺ di mana itu adalah pekerjaan hati, yakni niat. Juga firman Allah ﷺ, “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku...*” ini artinya, wudhu itu diperintahkan untuk menjalankan shalat. Dan itulah makna niat.

Dan hadits Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

**إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى .**

*“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah tergantung niatnya.”*<sup>102</sup>

Maksudnya, bahwa agar setiap amal bernilai syariat yang ada kaitannya dengan pahala atau siksa, maka harus didasari dengan niat. Dan wudhu adalah termasuk amal yang disyariatkan. Jadi harus ada niat. Kalau tidak ada niat, wudhunya tidak tercapai.

- b. Sesungguhnya wudhu adalah ibadah yang mencakup beberapa rukun. Jadi harus diniati. Sama seperti shalat. Waktunya niat wudhu ialah ketika membasuh bagian pertama pada wajah.

Jika seseorang yang berwudhu lupa niat atau ia berniat setelah membasuh wajah maka niatnya tidak sah.

Sama seperti itu ialah jika ia sudah berniat pada saat baru membaca basmalah, atau pada saat ia sudah membasuh sepasang telapak tangan, lalu niatnya hilang sebelum membasuh bagian apapun dari wajah, maka wudhunya juga tidak sah.

Shighat niat: Seseorang niat untuk menghilangkan hadats (yakni menghilangkan hukumnya hadats), atau niat bersuci untuk shalat, atau niat bersuci dari hadats, atau niat fardhu wudhu, atau niat melakukan fardhunya wudhu.

Untuk wudhu, seseorang tidak cukup berniat thaharah (bersuci)

<sup>102</sup> Shahih Muslim, jilid III, Kitab Kepemimpinan, Bab 45/155.

secara mutlak. Karena, taharah itu bisa bersuci dari hadats saja, dan bisa bersuci dari najis. Jadi, niat secara mutlak seperti itu dianggap tidak sah.

## 2. Membasuh Muka

Dalil kewajiban membasuh muka ialah firman Allah ﷺ,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ<sup>①</sup>

*“Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu.” (Al-Maa’idah: 6)*

Juga beberapa hadits shahih, dan ijma’ ulama.

Batas muka: dimulai dari kening di bagian atas hingga batas dagu di bagian bawah, batas jenggot memanjang, dan batas sepasang anak telinga melebar.

Batasan ini mencakup bagian merah pada bibir, sepasang cambang, kumis, rambut yang tumbuh di dahi, rambut yang sejajar telinga, bagian putih antara telinga dan rambut yang sejajar dengan telinga, dan rambut yang tumbuh di bagian bawah bibir.

Jika ada rambut tipis yang kulitnya bisa dilihat dari sela-selanya, maka bagian dalam dan bagian luarnya harus dibasuh rambut dan kulitnya.

Dan jika tebal, maka yang dibasuh cukup bagian luarnya saja, berdasarkan hadits Atha bin Yassar dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما; Sesungguhnya ia berwudhu. Setelah membasuh mukanya, ia mengambil satu cinduk air lalu ia menggunakannya untuk berkumur dan beristinsyaq. Lalu ia kembali mengambil air satu cinduk untuk begini (ia menuangkan air pada tangannya yang lain), lalu dengan kedua tangannya ia membasuh wajahnya. Setelah membasuh wajah, ia mengambil air satu cinduk dan membasuh tangan kanannya. Lalu ia mengambil lagi air satu cinduk dan membasuh tangan kirinya. Setelah mengusap kepala ia mengambil air satu cinduk dan menyela-nyelai kaki kanannya hingga membasuhnya. Lalu ia mengambil satu cinduk air dan membasuh kaki kirinya. Setelah itu ia berkata, “Seperti inilah aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu.”<sup>103</sup>

<sup>103</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Wudhu, (140), I/40.

Kata An-Nawawi, dengan hanya satu kali cidukan, air tidak bisa menembus ke bagian bawah rambut jenggot yang lebat.<sup>104</sup>

Tetapi menurut pendapat yang populer dan shahih, sesungguhnya jenggot Rasulullah ﷺ cukup lebat. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah ؓ, ia berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ beliau sangat lebat jenggotnya."<sup>105</sup>

Dan, disunnahkan menyela-nyelai jenggot dengan menggunakan jari mulai dari bagian bawah, berdasarkan hadits Anas bin Malik ؓ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ jika berwudhu beliau mengambil segenggam air, lalu beliau memasukkannya di bawah dagunya, kemudian beliau gunakan untuk menyela-nyelai jenggotnya. Beliau bersabda, "*Beginilah Tuhanmu Yang Maha Mulia lagi Maha Agung memerintahkan aku.*"<sup>106</sup>

Orang yang berwudhu wajib membasuh sebagian dari kepala, leher, dan di bawah dagu bersama muka. Sebab, untuk disebut membasuh muka secara sempurna harus seperti itu.

### 3. Membasuh Kedua Tangan Berikut Siku

Siku adalah kumpulan dua tulang besar yang saling mempengaruhi, tulang lengan, dan tulang hasta.

*Dalil atas wajibnya membasuh siku beserta tangan ialah frman Allah ﷺ,*  
*وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ.*

*"...dan tangan-tanganmu sampai dengan siku."*

Dan juga berdasarkan hadits Nuaim bin Abdillah Al-Mujmir, ia berkata; Aku pernah melihat Abu Hurairah ؓ berwudhu. Ia membasuh mukanya, ia membaguskan wudhunya. Selanjutnya ia membasuh tangan kanannya hingga sampai ke lengan, kemudian membasuh tangan kirinya juga sampai lengan. Setelah mengusap kepala, ia kemudian membasuh kaki kanannya hingga sampai ke betis, lalu membasuh kaki kirinya juga sampai ke betis. Selanjutnya

<sup>104</sup> *Al Majmu'*, I/374.

<sup>105</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Keutamaan-keutamaan, Bab Uban Rasulullah, [6330], XV/354.

<sup>106</sup> *Sunan Abi Dawud*, Kitab Bersuci, Bab Menyela-nyelai Jenggot, (145), I/202.

ia berkata, "Demikianlah aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu."<sup>107</sup> Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ adalah penjelasan apa yang diperintahkan. Dan tidak ada satu pun riwayat yang dikutip bahwa beliau meninggalkan hal itu.

#### 4. Mengusap Sebagian Kepala

Dalil atas hal itu ialah firman Allah ﷺ,

وَامْسُخُوا بِرُءُوسِكُمْ  
⑥

"... dan usaplah kepalamu." (Al-Maa''idah: 6)

Yang dimaksud mengusap atau menyapu di sini, ialah mengusapkan tangan dalam keadaan basah pada anggota badan.

Adapun kepala, ia mencakup bagian-bagian tumbuhnya rambut yang biasa. Ini berarti meliputi ubun-ubun atau bagian depan kepala, atas ujung dahi bagian kanan dan kiri, ujung bagian belakang kepala, dan ujung samping bagian kanan kiri kepala.

Sedangkan yang wajib dari kata mengusap, adalah apa yang sudah bisa disebut mengusap. Jadi perbuatan apa pun yang secara meyakinkan bisa disebut mengusap, berarti sudah memenuhi kewajiban. Sebab, yang dimaksud dengan kalimat "pada kepalamu" (بِرُؤُسِكُمْ) adalah usaplah sebagian dari kepalamu.

Yang disebut membasuh sebagian kepala bisa hanya dengan mengusap rambut-rambut di kepala, atau sebagian rambut saja, atau membasuh kepala, atau mengusapkan beberapa tetes air pada kepala, atau meletakkan tangan yang dalam keadaan basah pada kepala. Hal itu sudah dianggap cukup, karena semua itu bisa disebut kepala, baik yang diusap merupakan bagian tumbuhnya rambut atau rambut yang terurai dari tempat tumbuhnya. Hal itu sudah dianggap cukup.

#### 5. Membasuh Dua Kaki Sampai Mata Kaki dan Tumit

Mata kaki ialah tulang menonjol yang terdapat pada betis dan telapak kaki. Hal ini berdasarkan hadits Muhammad bin Ziyad, dia berkata;

<sup>107</sup> Shahih Muslim, Kitab Bersuci, Bab Anjuran Membasuh Secara Maksimal Bagian yang Akan Tampak Berbahaya Pada Hari Kiamat Kelak, (602), II/224.

Aku mendengarnya,<sup>108</sup> di mana dia pernah berjalan melewati orang-orang yang tengah berwudhu dari tempat wudhu. Dia berkata; Sempurnakanlah wudhu kalian, karena sesungguhnya Abul Qasim رض bersabda,

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ .

*“Celakalah bagi tumit-tumit yang terkena api neraka.”<sup>109</sup>*

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa mata kaki termasuk yang wajib dibasuh, ialah hadits Abu Hurairah رض yang telah lalu: ... Kemudian ia membasuh kaki kanannya hingga sampai ke betis, lalu membasuh kaki kirinya juga sampai ke betis.<sup>110</sup>

Dan, yang wajib dalam wudhu adalah apa yang diharuskan dibasuh dan diusap. Jadi, kalau seseorang hanya melakukan hal itu dengan sempurna, maka sudah dianggap cukup. Demikian berdasarkan hadits Ibnu Abbas رض, ia berkata, “Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ wudhu satu kali satu kali.”<sup>111</sup>

## 6. Tertib Urutan (At-Tartib)

*At-Tartib*, yaitu memulai pada muka yang dibarengi dengan niat, lalu kedua tangan, lalu kepala, kemudian kedua kaki.

Dalil yang menunjukkan atas kewajiban tertib urutan ini, ialah hadits Jabir رض tentang tata cara haji Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ. Di dalamnya disebutkan,

تَبَدَّأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ .

*“Kami memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya.”<sup>112</sup>*

Sejumlah hadits shahih tentang tata cara wudhu Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ juga menunjukkan bahwa beliau selalu berwudhu dengan tertib urutan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tentang wudhu.

Dalilnya dari segi logika ialah bahwa Allah عز mewajibkan yang diusap di antara yang dibasuh. Di kalangan orang-orang Arab tidak dibedakan

<sup>108</sup> Maksudnya, Abu Hurairah. (Edt.)

<sup>109</sup> *Shahih Al-Bukhari*, (163), I/73, dan *Shahih Muslim* (242), I/214.

<sup>110</sup> *Shahih Muslim* (602), II/224.

<sup>111</sup> *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Wudhu, Bab Wudhu Satu Kali Satu Kali, (157), I/43.

<sup>112</sup> HR. An-Nasa'i (V/236, nomor 2962), dan Ad-Daraqurhi (II/254). Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Jarud (halaman 123, nomor 469).

di antara hal-hal yang sejenis kecuali karena ada *'illat* (sebab). Dan, sebabnya di sini ialah keharusan tertib urutan. Kemudian, sesungguhnya wudhu adalah ibadah yang mencakup berbagai rukun, seperti shalat. Karena itu, harus ada tertib urutan dalam wudhu.

Berdasarkan hal ini, jika seorang yang berwudhu, dan di tengah-tengah wudhu ia lupa membasuh salah satu anggota di antara anggota-anggotanya, maka ia wajib membasuh yang sesudahnya, supaya ia disebut melakukan tartib.

Demikian pula yang dilakukan oleh orang yang ragu-ragu, harus berdasarkan pada keyakinan. Jadi, ia harus membasuh apa yang diragukannya dan yang sesudahnya. Adapun kalau ia ragu setelah selesai dari wudhu, maka tidak ada kewajiban atasnya. Sebab, ragu-ragu setelah ibadah selesai itu tidak ada pengaruhnya. Kecuali ragu dalam hal niat yang memang ada pengaruhnya, karena ibadahnya menjadi tidak sah. Jadi harus diulang.

Jika seseorang dengan sengaja atau lupa meninggalkan tertib urutan, maka wudhunya tidak sah.

## 7. Muwalat dan Menyertakan Niat Bagi Orang yang Terus Menerus Mengalami Hadats

*Muwalat* ialah melaksanakan perbuatan wudhu secara runtut. Tidak boleh ada yang memisahkan di tengah-tengah aktifitas wudhu yang menurut kebiasaan dianggap sebagai jeda.

Dan, yang dimaksud dengan menyertakan niat ialah selalu menghadirkan niat wudhu dalam hati bagi orang yang berwudhu di sel-sela seluruh proses wudhunya.

Demikian pula bagi orang yang terus menerus mengalami hadats, ia wajib melakukan muwalat antara wudhu dan shalat. Namun, jika ia memisahkan antara wudhu dan shalat untuk kepentingan shalat, seperti menutup aurat, menunggu shalat jamaah, atau memakai wewangian, maka hal itu tidak mengapa. Tanpa alasan-alasan tersebut tidak boleh memisahkan atau ada jeda.

## **Yang Dianggap Cukup Mewakili Wudhu**

1. Jika seorang mukallaf berendam dalam air dengan niat wudhu atau mandi, hukumnya sah, meskipun ia melakukan hal itu hanya satu menit. Demikian apabila diperkirakan *tartib* bisa dipenuhi dalam waktu yang singkat.
2. Mandi wajib, yakni mandi jinabat, atau mandi haid, atau mandi nifas atau bersalin, sudah bisa mewakili wudhu, meskipun mandinya tidak didahului dengan wudhu, dengan syarat bahwa di tengah-tengah mandi tidak boleh menyentuh kemaluan, atau lubang anus, atau ada sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan atau lubang anus. Jadi, hendaknya hadats besar dihilangkan dulu dari dua aurat sebelum mandi berikut niatnya.

Jika seseorang melakukan sunnah wudhu sebelum mandi, maka hadats besar hilang dari kedua aurat sebelum wudhu.

Adapun mandi sunnah, seperti mandi Jumat dan mandi dua hari raya, hal itu tidak cukup mewakili wudhu. Sebab, sunnah tidak bisa mencukupi kewajiban. Sebaliknya, kewajiban bisa mencukupi sunnah.

## **Sunnah-sunnah Wudhu**

1. Bersiwak, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَوْلَا أَنْ أَشْقَى عَلَى أُمَّتِي لَأَمْرَתُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ .

“Sekiranya aku tidak memberatkan umatku –atau manusia– niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu.”<sup>113</sup>

2. Menghadap kiblat. Sebab, wudhu meskipun sarana tetapi itu adalah ibadah.

Seseorang dianjurkan untuk memilih tempat yang tidak berpotensi percikan air mengenainya.

3. Melafalkan niat dan menghadirkannya dalam hati selama proses berwudhu.

<sup>113</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Puasa, Bab Mencium Bagi Orang yang Sedang Berpuasa, (1933), III/31.

4. Membaca basmallah, berdasarkan hadits Abu Hurairah رض, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

**لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.**

*"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak punya wudhu, dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ﷻ padanya."*<sup>114</sup>

Waktunya: Bacaan basmalah dibarengkan dengan niat kesunnahan wudhu pada awal membasuh sepasang telapak tangan. Jika seseorang tidak membaca basmalah pada awalnya meskipun sengaja, ia boleh melakukannya sebelum selesai wudhu dengan membaca kalimat *Bismillahi 'ala awwalih wa akhirih* (Dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya) –sebagaimana pada makan dan minum-supaya jangan sampai dalam wudhu tidak disebutkan nama Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung.

Dan jika seseorang tidak membaca basmalah hingga selesai wudhu, ia tidak perlu membacanya lagi karena tempatnya sudah lewat.

5. Membasuh kedua telapak tangan pada awal wudhu, karena organ ini merupakan alat untuk bersuci. Jadi pertama-tama organ ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Juga berdasarkan hadits Ibnu Aus bin Abi Aus, dari kakeknya, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ membasuh telapak tangan tiga kali."<sup>115</sup>

Kesunnahan ini juga ditekankan ketika seseorang baru bangun dari tidur, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رض, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

**إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.**

*"Apabila salah seorang kamu bangun tidur, janganlah mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya tiga kali. Karena, ia*

<sup>114</sup> HR. Ahmad (II/418, nomor 9408); Abu Dawud (I/25, nomor 101); Ibnu Majah (I/140, nomor 399); dan Al Hakim (I/245, nomor 518). Katanya, isnadnya shahih. Hadits ini juga diriwayatkan Ad-Daraquthni (I/79), dan Al Balhaqi (I/41, nomor 183).

<sup>115</sup> An-Nasa'i (83), I/64. Caranya ialah dengan mengucurkan air pada tangan sebanyak tiga kali.

*tidak tahu di mana tangannya menginap semalam.”<sup>116</sup>*

6. Berkumur dan beristinsyaq, berdasarkan hadits Abdullah bin Zaid رضي الله عنهما, ia berkata, “Aku pernah diminta untuk menyiapkan air wudhu Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم. Beliau menyuruh untuk diambilkan sebuah bejana. Lalu air dalam bejana tersebut aku tuangkan ke tangan beliau, kemudian beliau membasuh tangannya sebanyak tiga kali. Setelah memasukkan tangan ke dalamnya, beliau lalu mengeluarkannya. Selanjutnya beliau berkumur dan beristinsyaq dengan menggunakan satu telapak tangan, dan beliau melakukan hal itu tiga kali.”<sup>117</sup>

Untuk sempurnanya kesunnahan sebaiknya berkumur dilakukan terlebih dahulu baru menyusul istinsyaq. Cara berkumur ialah dengan memasukkan air ke mulut, baik ia memutar-mutarkan air itu di dalam mulut lalu mengeluarkannya atau tidak. Jika ingin sempurna, ia kocok-kocokkan air tersebut (dalam mulutnya).

Adapun cara beristinsyaq ialah dengan memasukkan air ke hidung, baik ia mengisapnya dengan nafas ke lubang hidung lalu disemprotkan atau tidak. Dan jika ingin sempurna, air tersebut harus disemprotkan.

Hal itu berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنهما, dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم, sesungguhnya beliau bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَلِيُسْتَنْذِرْ .

*“Barangsiapa berwudhu hendaklah ia menyemprotkan air dari dalam hidung.”<sup>118</sup>*

Yang utama ialah menghimpun antara berkumur dan beristinsyaq dengan satu cidukan. Hal ini dilakukan sebanyak tiga kali dengan tiga kali cidukan, berdasarkan hadits Abdullah bin Zaid رضي الله عنهما yang telah dikemukakan sebelumnya.<sup>119</sup>

Disunnahkan keduanya dilakukan dengan sungguh-sungguh,

<sup>116</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Bersuci, Bab Makruh Orang yang Berwudhu dan Lainnya Mencelupkan Tangannya yang Diragukan Kenajisannya Dalam Bejana Sebelum Dibasuh Tiga Kali, (665), I/160.

<sup>117</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Bersuci, Bab Tentang Wudhunya Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم (578), I/145.

<sup>118</sup> *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Wudhu, Bab Istintsar Dalam Wudhu, [161], I/43; dan *Shahih Muslim*, Bab Mengutamakan Istintsar(585), I/146.

<sup>119</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Bersuci, Bab Tentang Wudhunya Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم (578), I/145.

berdasarkan hadits Laqith bin Shabirah ﷺ, sesungguhnya ia berkata; Aku berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang wudhu." Beliau bersabda,

أَسْبَغُ الْوُضُوءَ وَخَلِّ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالْغُ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ صَابِيًّا .

"Sempurnakanlah wudhu, sela-selailah antara jari-jari, dan bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq, kecuali jika kamu sedang berpuasa." <sup>120</sup>

Disunnahkan menciduk air untuk berkumur dan beristinsyaq dengan menggunakan tangan kanan, lalu menyemprotkannya dari hidung dengan tangan kiri. Hal ini berdasarkan hadits Ali رضي الله عنه tentang tata cara wudhu Nabi ﷺ, di mana beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, lalu memenuhi mulutnya dengan air, kemudian berkumur-kumur dan beristinsyaq. Selanjutnya beliau menyemprotkannya dengan tangannya yang kiri. Beliau melakukan hal itu sebanyak tiga kali.<sup>121</sup>

7. Memulai pada muka bagian atas, dan memulai dengan jari-jari tangan dan kaki. Jika dibantu orang lain menuangkan air, seorang yang berwudhu memulai dari siku dan mata kaki.
8. Memaksimalkan bagian anggota wudhu yang kelak di akhirat akan kelihatan berbahaya, yakni dahi dan sekitarnya.

Cara memaksimalkan membasuh dahi ialah dengan membasuh bagian atas muka yang merupakan bagian dari kepala dan bagian dari leher. Sedangkan cara memaksimalkannya ialah dengan membasuh bagian atas siku pada tangan, dan bagian atas mata kaki pada kaki.

Dalil kesunnahan tersebut adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

<sup>120</sup> HR. Asy-Syafî'î (I/15); Abdurrazzaq (I/26), nomor 79; Ibnu Abu Syaibah (I/18, nomor 84); Ahmad (IV/211, nomor 17879); Abu Dawud (I/35, nomor 142); At-Tirmidzi (III/155, nomor 788), dan la berkata, hadits ini hasan shahih; An-Nasa'i (I/79, nomor 114); Ibnu Majah (I/153, nomor 448); Ibnu Hibban (III/368, nomor 1087); Al-Hakim (I/24, nomor 525); dan Al-Baihaqi (I/51, nomor 239). Hadits Ini juga diriwayatkan Ibnu Khuzalmah (I/78, nomor 150), Ibnu Jarud (halaman 31, nomor 80); Ath-Thabarani dalam Al-Kabir (XIX/216, nomor 482); dan Ath Thabarani dalam Al-Awsath (VII/260, nomor 7446).

<sup>121</sup> Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, (222), I/48.

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ،  
فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرْتَهُ فَلْيَفْعُلْ .

*"Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kakinya tampak cemerlang bercahaya dari bekas wudhu. Barangsiapa yang bisa memanjangkan kecemerlangan itu, maka lakukanlah."*<sup>122</sup>

Bersumber dari Abu Hazim, ia berkata; Aku berada di belakang Abu Hurairah رض ketika ia sedang berwudhu untuk shalat. Ia menjulurkan tangannya hingga mencapai ketiaknya. Aku bertanya kepadanya; Wahai Abu Hurairah, wudhu apa ini?" Ia menjawab; Wahai Bani Farrukh, jadi kalian ada di sini? Kalau tahu kalian ada di sini, aku tidak akan berwudhu seperti wudhu tadi. Aku pernah mendengar kekasihku Rasulullah صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ bersabda,

تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ .

*"Perhiasan orang mukmin pada hari kiamat akan sampai pada bagian yang terkena air wudhu."*<sup>123</sup>

9. Menyela-nyelai ruas jari-jari tangan dengan cara membuat jalinan, dan dimulai dengan ujung-ujungnya, berdasarkan hadits Laqith bin Shabirah رض sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.<sup>124</sup>
10. Menggerak-gerakkan cincin. Diriwayatkan dari Rafi' رض, sesungguhnya jika Rasulullah صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ berwudhu beliau menggerak-gerakkan cincinnya.<sup>125</sup>
11. Mendahulukan yang kanan, berdasarkan hadits riwayat Aisyah رض, ia

<sup>122</sup> *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Wudhu, Bab Tentang Keutamaan Wudhu dan Orang-orang yang Akan Tampak Bercahaya Cemerlang Pada Hari Kiamat Nanti Karena Pengaruh Wudhu, (136) I/39; dan *Shahih Muslim* (246), I/216.

<sup>123</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Wudhu, Bab Hilyah (Cahaya) Itu Akan Sampai Pada Bagian yang Terkena Air Wudhu, (609), I/232.

<sup>124</sup> HR. Asy-Syafi'i (I/15), Abdurrazzaq (I/26), nomor 79); Ibnu Abu Syaibah (I/18, nomor 84); Ahmad (IV/211, nomor 17879); Abu Dawud (I/35, nomor 142); At-Tirmidzi (II/155, nomor 788), dan katanya, hadits ini hasan shahih; An-Nasa'i (I/79, nomor 114); Ibnu Majah (I/153, nomor 448); Ibnu Hibban (III/368, nomor 1087); Al-Hakim (I/24, nomor 525); dan Al-Balhaqi (I/51, nomor 239). Hadits Ini Juga diriwayatkan Ibnu Khuzaimah (I/78, nomor 150); Ibnu Jarud (halaman 31, nomor 80); Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir* (XIX/216, nomor 482); dan Ath-Thabarani dalam *Al-Awsath* (VII/260, nomor 7446).

<sup>125</sup> *Sunan Ibni Majah*, Kitab Bersuci, Bab Menyela-nyelai Ruas Jari-Jari, (449), I/153.

berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُونُ فِي تَنَعُّلِهِ،  
وَتَرْجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ .

*"Adalah Nabi ﷺ beliau suka memulai dari yang kanan ketika memakai sandal, bersisir, bersuci, dan dalam segala urusannya."*<sup>126</sup>

12. Menggosok anggota wudhu, berdasarkan hadits Abdullah bin Zaid bin Ashim رض, "Sesungguhnya Nabi ﷺ setelah selesai berwudhu, beliau bersabda, "Demikianlah cara menggosok."<sup>127</sup> Dan, ini demi menghindari perselisihan pendapat di kalangan para ulama.
13. Mengusap seluruh kepala. Caranya, seseorang meletakkan dua tangannya pada bagian depan kepalamya seraya menempelkan salah satu jari telunjuknya pada yang lain, dan menempelkan ibu jarinya pada bagian bawah belakang telinga, kemudian ia menjalankan keduanya ke bagian tengkuk, lalu mengembalikan lagi ke posisi semula, meskipun ia memiliki rambut yang tidak mudah diatur. Mengusap ke belakang dan mendorongnya kembali ke depan dihitung sekali usapan. Jika ia memiliki rambut yang mudah diatur, atau ia memiliki rambut yang rapi, maka ia tidak perlu menjalankannya. Hal itu berdasarkan hadits Yahya Al-Mazini; Sesungguhnya seseorang bertanya kepada Abdullah bin Zaid, "Apakah Anda bisa memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah ﷺ berwudhu?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Bisa." Ia lalu minta diambilkan air. Selanjutnya ia mengusap kepalamya dengan tangan seraya memaju-mundurkan tangannya. Ia memulai pada bagian depan kepalamya, lalu membawanya sampai ke bagian tengkuknya, kemudian ia mengembalikannya lagi pada posisi semula."<sup>128</sup>

Jika tidak mau melepas apa yang ada di kepalamya, seseorang bisa mengusap bagian dari kepala, lalu menyempurnakan usapan dengan cara seperti yang telah dikemukakan sebelumnya sebanyak tiga kali.

<sup>126</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Wudhu, Bab Mendahulukan yang Kanan Dalam Wudhu dan Mandi, (168), 1/45.

<sup>127</sup> Musnud Al-Imam Ahmad (15488), IV/39.

<sup>128</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Wudhu, Bab Menerangkan Tentang Mengusap Seluruh Bagian Kepala, (185), 1/48.

Hal ini berdasarkan hadits Al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, ia berkata, "Nabi ﷺ berwudhu, beliau mengusap khuf dan serbannya."<sup>129</sup>

14. Mengusap sepasang telinga setelah mengusap kepala, yang pada bagian luar dan bagian dalamnya, dengan menggunakan air yang baru, bukan air yang sudah digunakan untuk mengusap kepala.

Jika seseorang setelah membasahi semua jarinya, lalu ia menggunakan sebagiannya untuk mengusap kepala, dan menggunakan sebagian lagi untuk mengusap sepasang telinga, apa yang ia lakukan itu sudah benar, berdasarkan hadits Amr bin Syuaib tentang tata cara wudhu Nabi ﷺ yang antara lain disebutkan, "Setelah mengusap kepala, beliau memasukkan sepasang jari telunjuknya ke telinga, lalu mengusapkan ibu jarinya pada bagian luar telinga, dan mengusapkan kedua jari telunjuknya pada bagian dalam telinga."<sup>130</sup>

Mengusap sepasang telinga dilakukan setelah mengusap kepala. Jika seseorang mengusap telinga dulu baru mengusap kepala, maka mengusap telinga dianggap tidak cukup, karena ia melakukan hal itu sebelum waktunya.

15. Menyela-nyelai ruas jari-jari kaki mulai dari bawah sampai atas, yakni dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri. Dimulai dengan jari kelingking kaki kanan, dan diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri, berdasarkan hadits Al-Mustaurid bin Syaddad ﷺ, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ sedang berwudhu. Beliau menyela-nyelai ruas jari-jari kedua kakinya dengan menggunakan jari kelingking tangannya."<sup>131</sup>

Menyela-nyelai hukumnya sunnah jika posisi jari-jari kedua kaki renggang. Adapun jika posisinya rapat di mana tidak bisa ditembus oleh air kecuali dengan menyela-nyelainya, maka hukumnya wajib.

Ketika membersihkan kaki disunnahkan memulai dengan bagian jari-jari, dan bersungguh-sungguh ketika menggosok bagian mata kaki atau tumit, terutama pada musim dingin, karena orang cenderung malas membiarkan tumitnya terkena air.

<sup>129</sup> Sunan At-Tirmidzi, Kitab Bersuci, Bab Menerangkan Tentang Mengusap Serban, (100), I/176.

<sup>130</sup> Sunan Abi Dawud, Kitab Bersuci, Bab Menerangkan Wudhu Itu Tiga Kali-Tiga Kali, (135), I/51.

<sup>131</sup> Sunan Ibni Majah, Kitab Bersuci, Bab Menerangkan Tentang Menyela-nyelai Jari-jari, (446), I/152.

16. Membasuh, mengusap, dan menyela-sela dianjurkan dilakukan sebanyak tiga kali, berdasarkan hadits Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata; Sesungguhnya seseorang menemui Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara bersuci?" Nabi pun minta diambilkan air. Maka, beliau membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, lalu membasuh mukanya tiga kali, lalu membasuh lengannya tiga kali, lalu menyapu kepalanya tiga kali, lalu memasukkan kedua jari telunjuknya ke telinga, lalu mengusapkan ibu jarinya ke bagian luar telinga dan mengusapkan jari telunjuk ke bagian dalam telinga, kemudian membasuh kedua kaki masing-masing tiga kali, beliau bersabda,

هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ أَوْ  
ظَلَمَ وَأَسَاءَ .

"Demikianlah wudhu. Barangsiapa yang menambahi atau menguranginya, maka sungguh ia telah melakukan kesalahan dan berbuat zhalim. Atau ia berbuat zhalim dan melakukan kesalahan." <sup>132</sup>

Bersumber dari Syaqiq bin Salamah, ia berkata; Aku pernah melihat Utsman bin Affan ؓ membasuh kedua lengannya tiga kali-tiga kali, dan mengusap kepalanya tiga kali, kemudian ia mengatakan, "Aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan seperti ini." <sup>133</sup>

17. Berturut-turut, yakni tidak boleh membiarkan ada jeda waktu antara membasuh anggota-anggota wudhu.

Ada riwayat shahih dari sebagian sahabat Nabi ﷺ yang menyatakan sesungguhnya Nabi ﷺ melihat seseorang tengah shalat, dan pada punggung telapak kakinya tampak masih bagian sebesar koin dirham yang belum terkena air. Nabi pun menyuruh orang itu untuk mengulang wudhu dan shalatnya. <sup>134</sup>

Hal ini untuk menghindari ikhtilaf ulama yang menganggap batal wudhu dengan ada jeda waktu yang lama dalam membasuh anggota-anggota wudhu.

<sup>132</sup> Sunan Abi Dawud, Kitab Bersuci, Bab Menerangkan Tentang Wudhu Itu Tiga Kali-Tiga Kali, (135), I/51.

<sup>133</sup> Sunan Abi Dawud, Kitab Bersuci, Bab Menerangkan Tentang Tata Cara Wudhu Nabi ﷺ (110), I/41.

<sup>134</sup> Sunan Abi Dawud, Kitab Bersuci, Bab Menerangkan Tentang Memisahkan Wudhu, (175), I/67.

Ukuran lama dan sebentar ialah jika antara membasuh dua anggota wudhu melewati waktu yang membuat anggota wudhu yang dibasuh sudah kering. Dan menurut kebiasaan, itu waktu yang lama.

18. Selesai wudhu, tanpa menunda-nunda seraya menghadap ke arah kiblat, ia membaca,

أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

*"Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah saja yang tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."*

Dalilnya adalah hadits Uqbah bin Amir رض yang antara lain mengutip ucapan Umar رض, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الشَّمَائِيلِيَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

*"Setiap kalian yang berwudhu, dan ia menyempurnakan wudhunya, kemudian ia membaca; Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah saja yang tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, niscaya dibukakan untuknya delapan pintu surga. Dia bisa masuk dari pintu mana pun yang ia mau."*<sup>135</sup>

At-Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya,

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ .

*"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang bersuci."*<sup>136</sup>

Seseorang juga boleh menambahkan bacaan,

<sup>135</sup> Shahih Muslim, Kitab Bersuci, Bab Dzikir yang Dianjurkan Sesudah Wudhu, (576), I/144.

<sup>136</sup> Sunan At-Tirmidzi, Bab bab Bersuci, Bab Menerangkan Tentang yang Dibaca Sesudah Wudhu, (55), I/78.

**سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.**

*"Mahasuci Engkau, ya Allah dan dengan memuji-Mu. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunan kepada-Mu, dan aku bertaubat kepada-Mu."*<sup>137</sup>

Tidak mengapa berdoa pada saat membasuh anggota-anggota wudhu.

### **Hal-hal yang Sebaiknya Ditinggalkan dalam Wudhu (Menyelisihi yang Utama)**

1. Minta tolong orang lain tanpa udzur untuk menuangkan air wudhu. Karena, hal itu dianggap berlebihan yang tidak patut dilakukan oleh orang yang beribadah. Tetapi jika hal itu dilakukan boleh saja. Sebab ada riwayat shahih dari Usamah رضي الله عنه dan lainnya yang biasa membantu menuangkan air untuk Nabi صلوات الله عليه وسلم saat berwudhu.<sup>138</sup>  
Tetapi kalau meminta bantuan orang lain untuk menyediakan air hukumnya tidak mengapa.
2. Mengibaskan, yakni mengibaskan tangan dari air selesai wudhu, karena hal itu dianggap seperti ingin menghindar dari ibadah.
3. Mengelap dengan menggunakan sapu tangan, kecuali karena ada udzur. Contohnya seperti kepanasan atau kedinginan, berdasarkan hadits riwayat Maimunah رضي الله عنها tentang tata cara mandi jinabat, sesungguhnya Nabi صلوات الله عليه وسلم diambilkan sapu tangan namun beliau tidak menggunakan sapu tangan tersebut untuk mengelap.<sup>139</sup> Karena, itu adalah bekas ibadah, sehingga lebih utama tidak menggunakan sapu tangan.
4. Berbicara, kecuali ada kepentingan. Alasannya, karena hal itu bisa memalingkan dari berdoa, kecuali menjawab salam yang hukumnya memang wajib, sementara tidak berbicara hukumnya hanya sunnah. Betapapun yang wajib lebih kuat daripada yang sunnah.
5. Tetapi bagi orang yang menemui seseorang yang sedang berwudhu sebaiknya jangan mengucapkan salam sampai orang itu selesai berwudhu, supaya ia tidak terpaksa harus berbicara.

<sup>137</sup> Sunan Abi Dawud, Bab Tentang Kafarat Majlis, (4859), IV/415; Sunan An-Nasa'i, Bab Yang Dibaca Ketika Duduk di Majlis yang Banyak Kesalahan, (10233), VI/106.

<sup>138</sup> HR. Ahmad (V/199, nomor 2179); Al-Bukhari (II/600, nomor 1582); dan Muslim (II/931, nomor 128).

<sup>139</sup> HR. Muslim, Kitab Haid, Bab Tata Cara Mandi Jinabat, (38), I/254.

- Menampar muka dengan air.

## Hal-hal yang Makruh dalam Wudhu

- Berlebihan dalam menuangkan air, meskipun seseorang berwudhu di lautan, berdasarkan firman Allah ﷺ,

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

*“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Al-An’am: 141)*

Dan juga berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash’ath<sup>140</sup>, sesungguhnya Rasulullah ﷺ mendapati Sa’ad yang sedang berwudhu. Beliau bertanya, “Kenapa kamu berlebihan?” Ia balik bertanya, “Apakah dalam wudhu ada istilah berlebihan?” Beliau bersabda, “Ya, meskipun kamu berada di tepi sungai yang mengalir.”<sup>140</sup>

- Menambahi dalam membasuh dan menyapu lebih dari tiga kali, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Amr bin Syuaib yang telah dikemukakan sebelumnya, “Barangsiapa menambahi – lebih dari tiga kali – atau menguranginya, maka ia telah melakukan kesalahan dan berbuat zhalim. Atau ia berbuat zhalim dan melakukan kesalahan.”<sup>141</sup>
- Meminta bantuan orang lain untuk membasuhkan anggota-anggota wudhu, kecuali ada udzur.
- Tidak mendahulukan anggota-anggota wudhu yang kanan.
- Berlebih-lebihan dalam berkumur dan beristinsyaq bagi orang yang sedang berpuasa, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

أَسْبِغُ الْوُضُوءَ، وَخَلِّ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغُ فِي الإِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَابِيًّا .

*“Sempurnakanlah wudhu, selailah antara jari-jari, dan bersungguh-*

<sup>140</sup> Sunan Ibni Majah, Bab-Bab Bersuci, Bab Menerangkan Tentang Sederhana Dalam Wudhu dan Makruh Melampaui Batas, (460), II/56.

<sup>141</sup> Sunan Abi Dawud, Kitab Bersuci, Bab Menerangkan Tentang Wudhu Itu Tiga Kali-Tiga Kali, (135), I/51.

*sungguhlah dalam beristinsyaq, kecuali jika kamu sedang puasa.”*<sup>142</sup>

6. Wudhu di tempat yang terkena najis, karena dikhawatirkan ia akan terkena najis atau ia mengalami waswas.

### Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

1. Keluarnya sesuatu dari lubang kemaluan atau lubang anus.

Sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan atau lubang anus bisa berupa barang atau bau yang suci atau yang najis, yang kering atau yang basah, yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar, baik sedikit atau banyak. Contohnya seperti berupa air seni atau tinja, atau darah wasir, atau madzi, atau wadi. Dalil yang menunjukkan atas batalnya wudhu disebabkan oleh apa saja yang keluar dari lubang kemaluan atau lubang anus adalah shahih dan jelas.

Tentang keluarnya air seni atau tinja adalah berdasarkan nash Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Allah ﷺ berfirman,

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمْسُتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجْدُوا  
مَاءً فَتَيَمَّمُوا (4)

*“Atau salah seorang kamu datang dari kamar kecil atau kamu menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah.”*  
**(An-Nisa'a': 43)**

Tentang keluarnya bau, adalah berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه، ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُقْبِلُ صَلَاةُ مَنْ أَخْدَثَ حَقَّى يَتَوَضَّأُ.

*“Tidak diterima shalat orang yang menanggung hadats sebelum ia berwudhu.”*

Seseorang dari Hadhramaut bertanya, “Apa itu hadats, wahai Abu Hurairah?” Abu Hurairah menjawab, “Kentut.”<sup>143</sup>

<sup>142</sup> HR. Asy-Syafi'i (I/15); Abdurrazzaq (I/26), nomor 79); Ibnu Abi Syaibah (I/18, nomor 84); Ahmad (IV/211, nomor 17879); Abu Dawud (I/35, nomor 142); At-Tirmidzi (III/155, nomor 788), ia mengatakan, hadits ini hasan shahih; An-Nasa'i (I/79, nomor 114); Ibnu Majah (I/153, nomor 448); Ibnu Hibban (III/368, nomor 1087); Al-Hakim (I/24, nomor 525); dan Al-Balhaqi (I/51, nomor 239). Jugadlriwayatkan Ibnu Khuzaimah (I/78, nomor 150); Ibnu Jarud (halaman 31, nomor 80); dan Ath-Thabarani dalam Al-Kubir (XIX/216, nomor 482) dan Al-Awsath (VII/260, nomor 7446).

<sup>143</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Wudhu, Bab Tidak Diterima Shalat Tanpa Bersuci, (135), I/39.

Tentang keluarnya madzi, adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ali رض, ia berkata, “Aku adalah orang yang sering mengeluarkan madzi. Namun, aku malu bertanya kepada Rasulullah ﷺ. Maka, aku minta tolong Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakan hal itu kepada beliau, dan beliau menjawab, *“Dalam masalah ini harus wudhu.”*<sup>144</sup>

Tentang keluarnya wadi adalah berdasarkan hadits Ibnu Mas’ud رض, ia berkata, “Wadi adalah sesuatu yang keluar setelah keluarnya air seni, dalam hal ini harus wudhu.”<sup>145</sup>

Sementara tentang keluarnya sesuatu yang langka seperti cacing dan kerikil dari lubang kemaluan atau lubang anus, dikarenakan benda tersebut keluar dari lubang tersebut, maka membatalkan wuhdu. Sama seperti kentut dan tinja. Alasan lain, kalau benda yang biasa keluar dari lubang kemaluan dan lubang anus saja mewajibkan wudhu, apalagi yang lainnya.

Jika jalan keluar yang biasa mengalami kebuntuan, dan di bagian bawah pencernaan muncul jalan keluar yang lain, maka wudhu menjadi batal disebabkan sesuatu yang keluar darinya. Dan jika muncul jalan keluardi bagian atas pencernaan, maka wudhu tidak batal.

Sementara sesuatu yang masuk dari lubang kemaluan atau lubang anus, seperti suppositoria,<sup>146</sup> kapas, kateter, dan lain sebagainya, maka ketika benda-benda tersebut keluar tidak membatalkan wudhu.

2. Tidur, bagi orang yang tidak kokoh posisi duduknya dan yang semacamnya seraya meyakinkan dalam posisi apapun. Berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib رض, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

وَكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ .

*“Tali dubur adalah sepasang mata. Maka barangsiapa yang tidur, hendaklah dia berwudhu.”*<sup>147</sup>

<sup>144</sup> *Shohih Al-Bukhari*, Kitab Wudhu, Bab Tentang Orang Yang Malu Lalu Ia Menyuruh Orang Lain Untuk Bertanya, (132), I/38.

<sup>145</sup> *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, (576), I/115.

<sup>146</sup> Suppositoria, yaitu obat perangsang semacam kapsul yang dimasukkan ke dalam dubur agar bisa buang air besar. (Edt.)

<sup>147</sup> *Sunan Abi Dawud*, Kitab Thaharah, Bab Wudhu Dikarenakan Tidur, (203), 1/81.

Tidur itu sendiri bukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Tetapi orang yang sedang tidur, urat-uratnya kendor. Dan jika posisi tidurnya tidak kokoh, biasanya ia akan mengeluarkan angin (kentut).

Wudhu tidak batal karena tidur ringan,<sup>148</sup> yakni tidur yang bisa disebut mirip dengan mengantuk.

Wudhu juga tidak batal karena tidur dalam posisi duduk yang stabil di atas lantai,<sup>149</sup> berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, “Sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ pernah menunggu shalat isya’ yang tertunda sehingga kepala mereka menunduk, kemudian mereka shalat tanpa berwudhu lagi.”<sup>150</sup> Kepala mereka menunduk merupakan petunjuk bahwa mereka tidur dalam posisi duduk.

3. Hilangnya akal disebabkan gila atau lainnya, seperti mabuk atau pingsan. Hal itu berdasarkan hadits Aisyah ؓ, sesungguhnya ketika Rasulullah ﷺ sedang pingsan dalam sakit terakhir yang membawa kematian, beliau masih sempat membasuh.<sup>151</sup>

Al-Qadhi Iyadh cenderung bahwa yang dimaksud membasuh dalam riwayat tadi adalah berwudhu, di mana pingsan itu membatalkan wudhu.<sup>152</sup>

Sebab, kalau wudhu menjadi batal dikarenakan tidur, apalagi karena alasan-alasan tersebut.

4. Bertemu ny kulit seorang lelaki dan perempuan tanpa ada sekat atau pelindung yang menghalangi di antara keduanya. Ini membatalkan wudhu orang yang menyentuh dan yang disentuh, berdasarkan firman Allah ﷺ,

أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ .

<sup>148</sup> Ukurannya ialah orang yang bersangkutan masih bisa mendengar omongan. Tetapi kalau misalnya benda yang dibawanya seperti tasbih terjatuh dari tangannya, maka ini tidak bisa disebut tidur ringan, karena syaraf-syarafnya sedang tidak berfungsi.

<sup>149</sup> yang disebut dengan duduk dalam posisi stabil ialah duduk bersila seperti yang kita kenal. Sementara posisi-posisi duduk dalam shalat dengan berbagai ragamnya seperti yang kita kenal, itu bukan duduk dengan posisi yang stabil. Karena itu orang yang tidur dengan posisi duduk iftirasy, atau *iq'a* yang disunnahkan (yakni menjulurkan kakI dan meletakkan pantat pada telapak kakI), wudhunya batal.

<sup>150</sup> *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, Bab Tidak Usah Berwudhu Karena Tidur Dalam Posisi Duduk, (585), I/119.

<sup>151</sup> HR. Al-Bukhari, Bab Sesungguhnya Dijadikannya Imam Itu Untuk Diikuti, (687), I/139.

<sup>152</sup> *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin MurriAn Nawawi, Dar Ihya At-Turats Al-Arabi – Beirut, cetakan kedua, 1392, IV/136.

*"Atau kamu telah menyentuh perempuan." (An-Nisaa': 43, dan Al-Maa'idah: 6)*

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, sesungguhnya ia mengatakan, "Seseorang yang mencium istrinya, atau mencoleknya dengan tangan, itu termasuk menyentuh. Jadi siapa yang mencium istrinya atau mencolek dengan tangannya, maka ia wajib wudhu."<sup>153</sup>

Yang dimaksud di sini adalah istri, dan setiap wanita yang bukan mahramnya yang bisa membangkitkan nafsu.

Wudhu menjadi batal disebabkan bersentuhan, meskipun salah satu pihak dipaksa, baik dengan sengaja bersentuhan atau karena lupa, dan baik menimbulkan syahwat atau tidak.

Wudhu tidak batal disebabkan menyentuh anak perempuan yang masih kecil atau menyentuh anak lelaki yang masih kecil dan belum bisa terangsang.

Wudhu tidak batal karena menyentuh rambut, atau gigi, atau kuku siapapun.

Dan wudhu juga tidak batal karena menyentuh sesama mahram dari jalur hubungan nasab, atau jalur persusuan, atau jalur mertua menantu (*mushaharah*).

5. Menyentuh kemaluan manusia atau lubang anusnya dengan menggunakan perut telapak tangan dan perut jari-jari, berdasarkan hadits Busrah binti Shafwan رضي الله عنها, sesungguhnya Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

مَنْ مَسَ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأْ .

*"Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka janganlah ia shalat sebelum berwudhu."*<sup>154</sup>

Dan, Amr bin Syuaib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya رضي الله عنهما, ia berkata, Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

إِيمَّا رَجُلٌ مَسَ قَرْجَةً فَلْيَتَوَضَّأْ، وَإِيمَّا امْرَأَةٌ مَسَتْ فَرْجَهَا

<sup>153</sup> Sunan Al-Balhaqi Al-Kubra, Bab Wudhu Karena Menyentuh, (619), I/124; Al-Muwaththa', Kitab Bersuci, Bab Sesorang yang Mencium Istrinya, (95), I/43; dan Sunan Ad-Daraquthni, Bab Tentang Sesuatu yang Membatalkan Wudhu, (38), I/144.

<sup>154</sup> Sunan An-Nasa'i, (446), I/236.

فَلِيَتَوَضَّأْ.

"*Setiap laki-laki yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudhu. Dan setiap perempuan yang menyentuh farjinya, hendaklah ia berwudhu.*"<sup>155</sup>  
Farji itu mencakup kemaluan dan anus.

Orang yang menyentuh kemaluan, wudhunya batal, baik ia laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam hadits di atas. Baik dilakukan oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain, baik sudah dewasa atau masih anak-anak meskipun baru berusia sehari, baik sengaja atau lupa, baik yang disentuh masih hidup atau sudah menjadi mayat.

Wudhu praktis batal kalau sentuhan dilakukan dengan menggunakan bagian perut telapak tangan, atau bagian perut jari-jari.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ.

"Barangsiapa yang menyentuhkan tangannya pada farjinya tanpa ada pelindung, maka ia wajib wudhu untuk shalat."<sup>156</sup>

Kata Imam Asy-Syafi'i, menyentuh itu harus dengan menggunakan bagian perut telapak tangan.<sup>157</sup>

### Catatan

Disamakan dengan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu adalah ragu-ragu dengan penjelasan secara detil sebagai berikut:

Ragu apakah dalam keadaan suci atau menanggung hadats berdasarkan keyakinan, baik hal itu terjadi dalam shalat atau lainnya. Sebab, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.

Disebutkan dalam sebuah hadits, sesungguhnya diadukan kepada Nabi

<sup>155</sup> Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Wudhu Karena Menyentuh Perempuan,[652], I/132,Sunan Ad-Daraquthni, Bab Riwayat Tentang Menyentuh Kemaluan dan Anus, (8),I/133.

<sup>156</sup> Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Tidak Berwudhu Karena Menyentuh Kemaluan, (657),I/133.

<sup>157</sup> Al-Majmu', An-Nawawi II/34; Al-Hawi Al-Kabir, Abul Hasan Al-Mawardi, Dar Al-Fikr – Beirut, 349.

 tentang seseorang yang merasa ragu seolah-olah ia mendapati sesuatu di tengah-tengah shalat. Beliau bersabda,

لَا يَنْصِرِفُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحًا .

*"Janganlah dia berpaling sebelum mendengar suara atau mendapati bau." <sup>158</sup>*

Di antara kaidah fiqh ialah bahwa kalau kita meyakini ada atau tidak adanya sesuatu, lalu kita ragu tentang perubahannya dan hilangnya dari yang semula, maka kita harus berpegang pada hukum yang berdasarkan keyakinan, dan kita kesampingkan pada hukum yang berdasarkan keraguan.

Jika seseorang yakin ia sudah punya wudhu, lalu ia ragu apakah wudhunya sudah batal atau tidak, maka ia tidak perlu wudhu lagi. Sebab, pada dasarnya ia masih punya wudhu.

Tetapi kalau ia yakin sudah hadats, lalu belakangan ia ragu apakah setelah itu sudah wudhu atau belum, maka ia harus wudhu. Sebab, pada dasarnya ia sudah hadats.

Ketika seseorang ragu berhadats atau tidak, lalu dia berwudhu karena hati-hati, kemudian terbukti ternyata dia sudah berhadats, maka wudhu tersebut tidak mencukupinya. Karena, dia wudhu dalam keadaan ragu-ragu dalam niat lantaran ia tidak yakin menanggung hadats. Dan, ragu-ragu dapat mencegah keabsahan dalam keadaan selain darurat.

### Yang Dilarang Ketika Menanggung Hadats Kecil

1. Shalat dan semua yang sejenis dengannya seperti sujud syukur, atau sujud tilawah, atau sujud sahw, berdasarkan hadits Umar bin Al-Khathab , ia berkata; Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah  bersabda,

لَا تُقْبِلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوٍ .

<sup>158</sup> *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Bersuci, Bab Tidak Usah Berwudhu Lagi Karena Ragu Sebelum Yakin, (137), 1/39; dan *Shahih Muslim*, Kitab Haid, Bab Dalil yang Menunjukkan Bahwa Orang yang Yakin Suci Kemudian Ragu Hadats Maka Ia Boleh Shalat Dengan Keyakinannya Itu, (830), 1/189. Yang dimaksud dengan kalimat atau "mendapati bau" ialah seseorang mengetahui dengan yakin ada angin yang keluar. Itu yang dimaksud satu-satunya.

*"Tidak diterima shalat yang tanpa bersuci."*<sup>159</sup>

Jika seseorang shalat dalam keadaan menanggung hadats, maka shalatnya tidak sah. Bahkan ia dianggap melanggar maksiat besar. Kecuali kalau ia melakukannya karena tidak tahu, atau karena lupa, atau karena dipaksa.

2. Thawaf, berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْكُمْ تَسْكُمُونَ فِيهِ  
فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِخَيْرٍ .

*"Thawaf mengelilingi Ka'bah itu sama seperti shalat. Hanya saja kalian boleh berbicara dalam thawaf. Maka barangsiapa berbicara dalam thawaf, hendaklah ia berbicara yang baik-baik saja."*<sup>160</sup>

3. Membawa mushaf, menyentuh kertasnya, atau catatan pinggirnya, atau sampulnya, meskipun dengan menggunakan secarik kain, atau menggunakan pelindung berupa apapun, seperti ia memegangnya dalam pakaianya, atau sampulnya, atau kotaknya. Demikian pula dengan papan yang ada tulisan mushaf, dan tulisan untuk mempelajari Al-Qur'an. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷺ, "Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan." (Al-Waqi'ah: 79), baik ia membawanya dalam kantong bajunya atau di atas kepalanya.

Bagi orang yang sedang menanggung hadats kecil tidak haram membawa mushaf dalam barang-barang lain dengan maksud yang ia bawa adalah barang-barang tersebut, bukan bermaksud membawa mushaf.

Bagi orang yang sedang menanggung hadats kecil tidak haram membawa mushaf dalam keadaan merasa khawatir firman Allah inibisa

<sup>159</sup> Hadits dari Ibnu Umar diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (I/13, nomor 26); Muslim (I/204, nomor 224); At-Tirmidzi (I/5, nomor 1); Ibnu Majah (I/100, nomor 272); dan Ibnu Hibban (VIII/152, nomor 3366). Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Khuzaimah (I/8, Nomor 8), dan Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman* (III/3, nomor 271). Hadits Anas bin Malik رض diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (I/14, nomor 27); dan Al-Khatib (IV/320). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/100, nomor 273); Abu Ya'la (VII/244, nomor 4251); dan Abu Awanah (I/199, nomor 639). Hadits ini memiliki beberapa riwayat lain. Di antaranya ialah, (إِنَّ اللَّهَ لَا يُنْبَئُ حَسَلَةً بِغُصْنِ طَهُورٍ) "Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci."

<sup>160</sup> Sunan At-Tirmidzi, Kitab Haji, Bab Berbicara Dalam Thawaf, (960), III/293.

tenggelam, atau bisa terkena najis. Bahkan hal itu wajib ia lakukan.

Juga tidak haram membolak-balikkan mushaf dengan menggunakan tongkat, atau menulisnya selama ia tidak menyentuh tulisannya.

Dan juga tidak haram membawa tafsir mushaf yang jumlahnya lebih banyak daripada mushaf aslinya, atau membawa kitab fiqh atau kitab hadits yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Qur'an atau (mata uang kertas) yang terdapat tulisan beberapa ayat Al-Qur'an.

Sementara bagi anak yang belum mumayyiz, ia tidak haram membawa atau menyentuh mushaf untuk dipelajari, meskipun ia dalam keadaan sedang menanggung hadats. Adapun membawa kaset dan CD yang terdapat rekaman Al-Qur'an juga tidak haram, karena benda-benda tersebut tidak dianggap sebagai mushaf.





**MANDI**

# MANDI

## Definisi Mandi<sup>161</sup>

Menurut pengertian bahasa: Mandi ialah mengalirnya air pada sesuatu secara mutlak.

Menurut pengertian syariat: Mandi ialah mengalirnya air pada sekujur tubuh dengan niat tertentu.

## Hal-hal yang Mewajibkan Mandi

Ada beberapa sebab yang mewajibkan mandi.

Mandi bisa disebut dengan istilah hadats besar.

Ada enam hal yang mewajibkan mandi: Yang tiga berlaku bersama bagi laki-laki dan perempuan, dan yang tiga lagi hanya khusus bagi perempuan.

### 1. Hal-hal yang Mewajibkan Mandi yang Berlaku Bersama Bagi Laki-Laki dan Perempuan

- a. Jim'a atau bersetubuh,<sup>162</sup> meskipun dalam keadaan dipaksa, atau dalam keadaan tidur, atau dalam keadaan lupa, sekalipun tanpa mengeluarkan sperma, baik terjadi pada kemaluan atau pada anus, baik ada pelindung yang tebal atau tidak.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

<sup>161</sup> Yang dimaksud mandi di sini, adalah mandi junub/jinabah atau mandi besar. (Edt.)

<sup>162</sup> Adapun injeksi pada kemaluan atau operasi atau memasukkan jari-jari seorang dokter atau alat medis khusus wanita, semua itu tidak mewajibkan mandi asalkan tidak menyebabkan keluarnya sperma. Demikian pula dengan onani dan masturbasi juga tidak mewajibkan mandi, kecuali jika hal itu menyebabkan keluarnya sperma. Berbeda dengan homoseksual yang mewajibkan mandi, meski tanpa mengeluarkan sperma. Tetapi onani, masturbasi, dan homoseksual hukumnya haram, karena dapat menimbulkan bahaya secara fisik dan mental sebagaimana yang dikemukakan oleh para dokter, sehingga meninggalkan hal itu merupakan kewajiban syariat, dan melakukannya sebagai keharaman yang pasti.

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعِيبَهَا أَلْأَرْبَعَ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

"Jika dia (laki-laki) sudah duduk di antara empat<sup>163</sup> bagian tubuhnya (perempuan),<sup>164</sup> lalu ia sudah berusaha, maka ia wajib mandi."<sup>165</sup>

Disebutkan dalam riwayat lain, "Meskipun tidak mengeluarkan sperma."<sup>166</sup>

Dalam riwayat Aisyah ﷺ disebutkan, "Dan sentuhan alat kelamin pada alat kelamin yang lain."<sup>167</sup>

- b. Keluarnya sperma, apapun penyebabnya, berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri ؓ, dari Nabi ﷺ, sesungguhnya beliau bersabda,

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

"Sesungguhnya air itu dari air."<sup>168</sup>

Yang dimaksud dengan air yang pertama dalam hadits ini, ialah air seperti yang kita kenal. Sedangkan yang dimaksud dengan air yang kedua ialah sperma.

Dalam hal kewajiban mandi, tidak ada bedanya antara keluarnya air sperma karena persetubuhan, atau karena mimpi basah, atau karena onani, atau karena memandang, atau karena tanpa ada sebab apapun. Baik sperma ini keluar karena ada rangsangan nafsu birahi, atau tanpa adanya hal itu. Baik keluarnya menimbulkan rasa nikmat atau tidak. Baik yang keluar banyak ataupun sedikit, bahkan meskipun hanya beberapa tetes saja. Baik air sperma

<sup>163</sup> Ada yang mengatakan, yakni sepasang tangan dan sepasang kakinya. Dan juga ada yang mengatakan, yakni sepasang kakinya dan sepasang pahanya. Ini adalah istilah lain dari persetubuhan.

<sup>164</sup> Istilah lain dari penetrasi.

<sup>165</sup> Shahih Al-Bukhari, Bab Ketika Dua Alat Kelamin Bertemu, (291); Shahih Muslim, Kitab Haid, Bab Menasakh Air Dari Air, (809) I/186.

<sup>166</sup> HR.Ibnu Abi Syalbah (I/14, nomor 931); Ahmad (II/234, nomor 7198); Al-Bukhari (I/110, nomor 287); Muslim (I/271, nomor 348); An Nasa'i (I/110, nomor 191); dan Ibnu Majah (I/200, nomor 610). Juga diriwayatkan Ad-Darimi (I/214, nomor 761); Abu Awanah (I/242, nomor 824); Ibnu Hibban (III/453, nomor 1178); dan Al-Baihaqi (I/163, nomor 741).

<sup>167</sup> Shahih Muslim, Kitab Haid, Bab Menasakh Air Dari Air, (812) I/186. Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Abi Syalbah(I/84, nomor 929); Abu Ya'la [VIII/321, nomor 4926]; Ibnu Abi Khuzaimah(I/114. Nomor 228); dan Al-Baihaqi(I/163, nomor 744).

<sup>168</sup> Hadits Abu Said Al-Khudri ini diriwayatkan oleh Muslim (I/269, nomor 343), dan Abu Dawud (I/56, nomor 217). Hadits Abu Ayyub diriwayatkan Ahmad (V/416, nomor 23578); An Nasa'i (I/115, nomor 199); Ibnu Majah (I/199, nomor 607); dan Ath-Thabarani(IV/131, nomor 3894). Hadits Raff' bin Khadij diriwayatkan Ahmad (IV/143, nomor 17327), dan Ath-Thabarani (IV/267, nomor 4374). Dan hadits Utban bin Malik diriwayatkan oleh Ahmad (IV/342, nomor 19035).

keluar dalam keadaan seseorang yang bersangkutan tidur atau dalam keadaan terjaga. Dan baik air sperma keluar dari seorang lelaki atau seorang perempuan. Hal itu berdasarkan hadits Ummu Salamah ﷺ, ia berkata; Ummu Sulaim datang menemui Nabi ﷺ dan bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap masalah kebenaran. Apakah seorang perempuan wajib mandi jika ia mimpi basah?” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Ya, jika ia melihat sperma.*”<sup>169</sup>

Dari hadits ini bisa dipahami bahwa mimpi basah tanpa mengeluarkan sperma itu tidak mewajibkan mandi.

Ummu Salamah bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita bisa mimpi basah?” Beliau bersabda, “*Berbahagialah kamu. Lalu dengan apa anaknya bisa mirip dengannya?*”<sup>170</sup>

Baik sperma keluar dari orang yang waras atau orang gila. Dan baik sperma keluar dengan cara yang lazim atau tidak lazim, sebagaimana dalam kondisi di mana seseorang sedang sakit (menderita ambeien, misalnya).

Jika seseorang siuman lalu melihat ada sperma pada pakaianya, atau pada alas tidur yang tidak digunakan tidur oleh orang lain, ataupada alas tidur yang biasa ia gunakan untuk tidur bersama anak kecil yang belum baligh, dan ia tidak ingat kalau ia bermimpi basah, maka ia wajib mandi.

Tetapi kalau seseorang melihat air sperma di tempat tidur yang biasa digunakan tidur oleh orang lain yang boleh jadi mengeluarkan sperma, maka salah seorang dari keduanya tidak wajib mandi, karena tidak diketahui siapa pemilik sperma ini. Tetapi salah seorang mereka tidak boleh shalat di belakang yang lain sebelum keduanya sama-sama sudah mandi. Dianjurkan masing-masing dari keduanya untuk mandi.

Jika seseorang mengeluarkan sperma, dan setelah mandi tidak lama kemudian ia mengeluarkan sperma lagi, maka ia harus mandilagi.

<sup>169</sup> *Shahih Al-Bukhari*, Bab Jika Seorang Wanita Bermimpi Basah, (282), I/65;*Shahih Muslim*, Kitab Haid, Bab Kewajiban Mandi Jinabat Atas Seorang Wanita Karena Mengeluarkan Sperma, [738], I/172.

<sup>170</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Haid, Bab Kewajiban Mandi Jinabat Atas Seorang Wanita Karena Mengeluarkan Sperma, (738), I/172.

Jika seseorang ragu apakah yang keluar sperma atau bukan, ia boleh memilih salah satu yang ia inginkan dan berlaku hukum yang ia pilih. Tetapi ia boleh menarik kembali pilihannya dan memilih yang lain. Dalam hal ini, sikap berhati-hati dalam memilih salah satu dari keduanya adalah lebih baik.

- c. Meninggal dunia, yakni terpisahnya roh dari jasad.

Kewajiban memandikan hanya terhadap mayat seorang muslim saja. Memandikannya adalah fardhu kifayah bagi seluruh kaum muslimin, berdasarkan hadits Ibnu Abbas<sup>171</sup>; Sesungguhnya ada seseorang bersama Nabi ﷺ yang mengalami patah tulang leher karena terjatuh dari untanya saat sedang dalam ihram. Kemudian, dia meninggal dunia. Rasulullah ﷺ bersabda,

اَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسُدْرٍ .

*“Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara.”<sup>171</sup>*

Adapun orang yang mati syahid tidak dimandikan, berdasarkan hadits tentang korban-korban terbunuh pada perang Uhud. Ketika itu, Nabi ﷺ memerintahkan untuk menguburkan mereka dengan darah mereka, tidak dishalatkan, dan juga tidak dimandikan.<sup>172</sup>

## 2. Hal-hal yang Mewajibkan Mandi Khusus Bagi Perempuan

- a. Haid, berdasarkan firman Allah ﷺ,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذْيٌ فَأَعْتَزِلُوا الْنِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهُرُنَّ فَإِذَا ظَاهَرُنَّ فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَّوَبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿١﴾

*“Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah; Haid itu adalah kotoran. Karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati*

<sup>171</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Jenazah-Jenazah, Bab Mengawetkan Mayat, (1266), II/76; dan Shahih Muslim, Bab Yang Dilakukan Terhadap Orang Yang Sedang Ihram Jika Ia Meninggal Dunia, (2948), IV/23.

<sup>172</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Jenazah-jenazah, Bab Orang Yang Tidak Melihat Memandikan Para Syahid, (1346), II/92.

*mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang Allah perintahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Al-Baqarah: 222)*

Dan berdasarkan hadits Aisyah ﷺ, sesungguhnya ia berkata; Fatimah binti Abu Hubaisy bertanya kepada Rasulullah ﷺ, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak suci.” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Jika haid datang, tinggalkanlah shalat. Dan jika masanya telah lewat, maka mandilah dan shalatlah.*”<sup>173</sup>

- b. Nifas, yakni darah yang keluar setelah melahirkan.

Kata Imam Asy-Syafi’i, seorang wanita yang haid wajib mandi setelah ia suci. Begitu pula dengan wanita-wanita yang nifas begitu darah mereka sudah berhenti.<sup>174</sup>

- c. Melahirkan: Meskipun hanya berupa segumpal darah<sup>175</sup> atau seonggok daging,<sup>176</sup> atau (melahirkan secara cesar) jika ia tidak bersalin. Jika bersalin, maka mandi nifas sudah dianggap cukup.

### Mandi-mandi yang Disunnahkan

1. Mandi Jumat bagi setiap orang yang hendak menghadirinya, baik laki-laki maupun perempuan. Juga bagi orang yang wajib melakukannya dan yang tidak wajib. Tidak dianjurkan kepada selainnya. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

*إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ كُمَانْيَا قِتَالًا جُمُعَةً فَلْيُغَتَّسِلْ.*

*“Apabila salah seorang kalian hendak menghadiri shalat Jumat, hendaklah ia mandi.”<sup>177</sup>*

2. Mandi hari raya idul fitri dan idul adha. Mandi ini hukumnya sunnah bagi setiap orang, karena tujuannya adalah untuk berdandan. Berbeda dengan mandi Jumat yang tujuannya adalah untuk menghilangkan bau

<sup>173</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Haid, Bab Istihadah, (306), I/68 dan 69.

<sup>174</sup> Al-Mojmu’, An-Nawawi, II/149.

<sup>175</sup> Segumpal darah, yakni yang sudah sebesar telor yang disemai setelah lewat waktu empat puluh hari.

<sup>176</sup> Seonggok daging, ialah yang sudah lewat masa empat puluh hari semenjak terbentuknya, yakni 80 hari setelah pembuahan.

<sup>177</sup> Shahih Muslim, Kitab Jumu’at, (1988), III/2.

tidak sedap. Jadi hanya disunnahkan bagi orang yang menghadirinya saja.

Ibnu Abbas ﷺ berkata, “Rasulullah ﷺ biasa mandi pada hari raya idul fitri dan idul adha.”<sup>178</sup>

3. Mandi untuk mendatangi shalat istisqa.
4. Mandi untuk mendatangi shalat gerhana matahari dan gerhana rembulan.
5. Mandi bagi orang yang selesai memandikan mayat, berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيُغْتَسِلْ.

*“Barangsiapa memandikan mayat, hendaklah ia mandi.”*<sup>179</sup>

Mandi ini disunnahkan baik orang yang memandikan mayat, baik ia dalam keadaan suci atau sedang haid.

6. Orang kafir jika masuk Islam, berdasarkan riwayat dari Qais bin Ashim ؓ, ia berkata, “Aku menemui Nabi ﷺ. Aku ingin masuk Islam. Lalu beliau menyuruhku untuk mandi dengan air dan daun bidara.”<sup>180</sup>  
Penulis kitab *Al-Muhadzdzab* berkata, “Hal itu hukumnya tidak wajib. Karena, faktanya banyak orang yang masuk Islam, tetapi Nabi ﷺ tidak menyuruh mereka mandi.”<sup>181</sup>
7. Orang gila yang sudah waras, dan orang pingsanya sudah siuman. Hal ini mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Aisyah ؓ, sesungguhnya Nabi ﷺ pada saat menderita sakit yang terakhir mengalami pingsan. Begitu siuman beliau mandi lalu shalat. Selanjutnya beliau pingsan lagi. Dan begitu siuman beliau mandi lagi.<sup>182</sup>
8. Orang yang hendak berkumpul dengan banyak orang.

<sup>178</sup> *Sunan Ibni Majah*, Kitab Mendirikan Shalat, Bab Menerangkan Tentang Mandi Hari Raya Fitri dan Hari Raya Adha, (1315), I/417.

<sup>179</sup> Hadits Al-Mughirah diriwayatkan Ahmad (IV/246, nomor 18171). Hadits Hudzalfah diriwayatkan Ath-Thabarani dalam *Al-Awsath* (III/149, nomor 276).

<sup>180</sup> *Sunan Abi Dawud*, Kitab Bersuci, Bab Tentang Seorang yang Masuk Islam Lalu Disuruh Mandi, (355), I/139.

<sup>181</sup> *Al-Mojmu'*, An-Nawawi II/152.

<sup>182</sup> Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Bab Sesungguhnya mandi Ditunjuk Untuk Diikuti, (687), I/139.

9. Wanita yang mengalami istihadah ketika darahnya sudah berhenti dan sudah sembuh.
10. Terkait dengan ibadah haji, disunnahkan mandi dalam hal-hal berikut:
  - a. Ketika hendak melakukan ihram. Bersumber dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, sesungguhnya ia melihat Nabi ﷺ bersiap-siap untuk ihramnya lalu beliau mandi.<sup>183</sup>
  - b. Ketika akan memasuki Makkah. Diriwayatkan dari Nafi' رضي الله عنه, sesungguhnya setiap kali hendak memasuki Makkah, Ibnu Umar رضي الله عنه selalu bermalam terlebih dahulu di Dzu Thuwa. Pagi harinya ia mandi, dan baru memasuki Makkah pada siang hari. Ia mengatakan bahwa Nabi ﷺ melakukan hal tersebut.<sup>184</sup>
  - c. Ketika akan wukuf di padang Arafah. Diriwayatkan dari Al-Fakih bin Sa'ad رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah ﷺ biasa mandi hari Jumat, hari Arafah, hari raya idul fitri, dan idul adha.<sup>185</sup>
  - d. Ketika hendak menginap di Muzdalifah.
  - e. Ketika hendak melempar tiga jamrah.
  - f. Ketika hendak thawaf.
  - g. Ketika hendak memasuki Madinah.

Di antara yang ditekankan dari semua mandi tersebut ialah mandi Jumat dan mandi setelah memandikan mayat.

### Kewajiban-kewajiban Mandi

Hanya ada dua, yaitu niat dan menuangkan air agar bisa sampai ke kulit dan rambut.

1. Niat: Yakni niat untuk menghilangkan junub, atau niat fardhu mandi, atau niat untuk menghilangkan hadats besar. Yang terakhir inilah yang paling utama.

Tempatnya di hati.

<sup>183</sup> Sunan At-Tirmidzi, Kitab Haji, Bab Mandi Ketika Akan Ihram, (830).

<sup>184</sup> Shahih Muslim, Kitab Haji, Bab Anjuran Bermalam di Dzu Thuwa, (3104), IV/62. Dzu Thuwa sekarang masuk dalam kota Makkah.

<sup>185</sup> Musnad Al-Imam Ahmad, (16766), IV/78.

- Waktunya: Semenjak pertama kali menuangkan air pada sebagian anggota tubuh.
2. Menyampaikan air keseluruhan rambut dan kulit, berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, sesungguhnya Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

**تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الْشَّعْرَ، وَأَنْفُوا الْبَشَرَ .**

*“Di bawah setiap helai rambut ada junub. Maka basuhlah rambut, dan bersihkanlah kulit.”*<sup>186</sup>

Sama saja antara rambut kepala dan rambut-rambut yang lainnya. Juga sama saja antara rambut yang tebal dan rambut yang tipis.

Wajib hukumnya mengurai rambut yang dijalin, dan juga rambut yang dikempalkan, jika air tidak bisa menembus ke bagian dalamnya kecuali dengan menguraikannya.

Jika ada satu helai saja dari rambut di kepala atau lainnya yang belum terkena air, maka mandinya tidak sah.

Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata; Aku bertanya; Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang biasa mengikat dengan kuat jalinan rambut di kepalaku. Apakah aku harus menguraikannya untuk mandi junub? Beliau bersabda,

**لَا إِنَّمَا يَكْتُفِيكَ أَنْ تَحْتِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ قَطْطُهْرِينَ .**

*“Tidak. Tetapi kamu cukup menciduk tiga kali cidukan ke atas kepalamu, kemudian kamu tuangkan air. Maka kamu sudah suci.”*<sup>187</sup>

Kata Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*, para ulama cenderung mengartikan hadits Ummi Salamah رضي الله عنها tadi bahwa rambutnya bisa ditembus oleh air tanpa harus mengurainya.<sup>188</sup>

<sup>186</sup> Sunan Abi Dawud, Bab Mandi Jinabat, (248), I/102; dan Sunan At-Tirmidzi, Bab-bab Bersuci, Bab Sesungguhnya di Bawah Kulit Ada Jinabat, (106), I/178.

<sup>187</sup> Shahih Muslim, Kitab Haid, Bab Hukum Jalinan-jalinan Rambut yang Harus Dibasuh, (770), I/178.

<sup>188</sup> Al-Majmu', An-Nawawi, II/178.

Adapun yang menyangkut kulit, air harus menembus ke semua bagian-bagiannya, termasuk bagian-bagian kerut atau lipatan, bagian dalam pusar, telinga berikut bagian-bagian luar anak-anak telinga, ketiak, bagian detil perut, bagian antara dua pantat, bagian di antara ruas jari-jari kaki, bagian merah pada bibir, dan lain sebagainya yang dihukumi seperti bagian anggota tubuh yang kelihatan jelas.

Jika kulit seseorang pecah karena luka, dalam keadaan terbuka, darahnya sudah berhenti, dan air bisa menembus ke bagian dalam yang bisa dilihat tanpa ada risiko, maka harus ditembus oleh air ketika mandi junub maupun wudhu. Sebab, bagian-bagian tersebut memiliki status hukum seperti bagian-bagian tubuh yang tampak jelas.

### Sunnah-sunnah Mandi

1. Menghadap kiblat.
2. Membaca basmalah yang dibarengkan dengan niat tanpa bermaksud membaca Al-Qur'an, melainkan berdzikir. Jika lupa, begitu ingat seseorang boleh membaca *Bismillah awwalahu wa akhirahu* (Dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya).  
Dalil atas disunnahkan membaca basmalah ialah karena sesungguhnya mandi junub itu sudah mencakup wudhu dan sudah mewakilnya, jika itu fardhu. Sedangkan membaca basmalah dalam wudhu hukumnya sunnah. Demikian pula sunnah hukumnya membaca basmalah dalam mandi junub.
3. Menghadirkan niat dalam hati.
4. Membasuh kedua telapak tangan. Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ, ia berkata, "Jika mandi jinabat, Rasulullah ﷺ memulai dengan membasuh kedua tangannya seraya mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Setelah membasuh kemaluan, beliau berwudhu seperti wudhu akan shalat. Setelah mengambil air, beliau memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut. Dan ketika melihat benar-benar sudah bersih, beliau mengguyur kepalanya sebanyak tiga kali. Dan setelah mengguyur sekujur tubuh, beliau kemudian membasuh kakinya."<sup>189</sup>

<sup>189</sup> Shahih Muslim, Kitab Haid, Bab Tata Cara Mandi Junub, (744), I/174.

5. Menghilangkan kotoran dari tubuh, seperti sperma, dahak, dan sebagainya.
6. Berwudhu dengan sempurna sebelum mandi, berdasarkan riwayat yang menerangkan tentang tata cara mandi junubnya Nabi ﷺ seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.
7. Meratakan air pada bagian-bagian lekuk.
8. Menyela-selai pangkal rambut sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan yang sudah dibasahi air, berdasarkan riwayat yang menerangkan tentang tata cara mandi junub Nabi ﷺ seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.
9. Tertib urutan. Dianjurkan untuk memulai mengguyurkan air ke kepala, lalu ke bagian-bagian atas tubuh, lalu ke bagian-bagian samping kanan, kemudian ke bagian-bagian samping kiri.
10. Mengulang tiga kali, karena hal itu kalau dalam wudhu yang cenderung ringan saja dianjurkan, apalagi dalam mandi junub. Jika seseorang berendam dalam sungai, ia harus berendam tiga kali.

11. Dianjurkan menggosok pada setiap kalinya, berdasarkan hadits Aisyah ؓ ; Sesungguhnya Asma bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mandinya wanita yang selesai mengalami haid. Beliau bersabda,

**ثُمَّ تَصْبِّ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّىٰ تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصْبِّ عَلَيْهَا الْمَاءَ.**

*"Ia tuangkan air ke kepalanya, lalu menggosoknya dengan sangat hingga sampai ke dasar kepalanya, kemudian ia tuangkan air padanya." <sup>190</sup>*

12. Membasuh bagian aurat yang tertutup, meskipun ia sendirian, berdasarkan hadits Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakaknya, ia berkata, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, tentang aurat-aurat kami, mana yang harus kami jaga dan mana yang boleh kami biarkan?" Beliau bersabda, *"Jagalah auratmu, kecuali terhadap suamimu dan budak-budak yang kamu*

<sup>190</sup> Shahih Muslim, Kitab Haid, Bab Anjuran Bagi Seorang Wanita yang Mandi Dari Haid untuk Menggunakan Kesempatan Memakai Kasturi Pada Bagian yang Ada Darahnya, (776), I/179. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (VI/147, nomor 25188), Abu Dawud (I/85, nomor 314), Ibnu Majah (I/210, nomor 642), Ath-Thayalisi (hlm 219, nomor 1563), dan Abu Awana (I/264, nomor 921).

*miliki... ”* Aku bertanya, “Bagaimana dengan seorang lelaki yang sedang sendirian?” Beliau bersabda, “*Ia lebih wajib merasa malu kepada Allah.*”<sup>191</sup>

13. Selesai mandi junub disunnahkan membaca doa,

أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ.

*“Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan sama sekali selain Allah semata, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.”*

Mandi junub yang hukumnya fardhu ini sudah mencakup wudhu, dengan syarat tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu ketika mandi. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Aisyah ؓ; Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak wudhu setelah mandi jinabat .”<sup>192</sup>

### Hal-hal yang Makruh Pada Mandi Junub

1. Berlebihan dalam menggunakan air. Berdasarkan firman Allah ﷺ,

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ .

*“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”* (Al-An'am: 141 dan Al-A'raf: 31)

Dan berdasarkan hadits riwayat Abdullah bin Mughaffal ؓ, ia berkata; Aku mendengar Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ .

*“Sesungguhnya di tengah umat ini akan muncul kaum yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa.”*<sup>193</sup>

2. Mandi di air yang keruh dan tidak mengalir, baik airnya sedikit atau banya, berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ, ia berkata; Nabi ﷺ

<sup>191</sup> Sunan At-Tirmidzi, Kitab Adab, Bab Menjaga Aurat, (2769), V/97.

<sup>192</sup> Sunan At-Tirmidzi, Bab-bab Bersuci, Bab Wudhu Sesudah Mandi Jinabat, (107), I/179; Sunan An-Nasa’i, Bab Meninggalkan Wudhu Sesudah Mandi Jinabat, (252), I/137; Sunan Ibni Majah, Bab Tentang Wudhu Sesudah Mandi Jinabat [579], I/191; dan Sunan Al-Baihaqi, Bab Meninggalkan Wudhu Sesudah Mandi Jinabat, (886), I/179.

<sup>193</sup> HR. Ibnu Abu Syaibah (VI/53, nomor 29411); Abu Dawud (I/24, nomor 96); Ibnu Majah (II/1271, nomor 3864); Ahmad (IV/86, nomor 16842); Ibnu Hibban (XV/166, nomor 6763); Al-Hakim (I/267, nomor 579); dan Al-Baihaqi (I/196, nomor 90).

bersabda,

لَا يَغِسلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّاِيمِ وَهُوَ جُنُبٌ.

"Janganlah salah seorang kalian mandi di air yang tidak mengalir ketika ia dalam keadaan junub."

Ada yang bertanya, "Bagaimana cara beliau melakukannya, wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Beliau menciduknya."<sup>194</sup>

3. Menambahi lebih dari tiga.
4. Tidak berkumur dan beristinsyaq, keluar dari pendapat ulama yang menganggap keduanya fardhu.

### Yang Dilarang dalam Keadaan Junub

1. Larangan yang berlaku dalam junub sama seperti larangan yang berlaku dalam hadats kecil, yaitu melakukan shalat, sujud tilawah, sujud syukur, thawaf yang sunnah maupun fardhu, menyentuh mushaf, membawa mushaf, dan menyentuh sampulnya jika memang ada. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷺ,

لَا يَمْسُدُ وَإِلَّا الْمُظَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan." (Al-Waqi'ah: 79)

2. Berdiam diri di dalam masjid meskipun hanya sebentar, kecuali karena darurat, seperti orang yang berlindung di masjid dan susah untuk bisa keluar darinya karena khawatir akan keselamatan nyawanya atau hartanya.

Adapun jika sekadar lewat di masjid, bukan berdiam diri, hukumnya tidak haram dan juga tidak makruh. Tetapi hal itu menyalahi yang utama jika memang tidak ada alasan yang mendorongnya.

Allah ﷺ berfirman,

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴿٣٥﴾

"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub,

<sup>194</sup> Shahih Muslim, Kitab Bersuci, Bab Larangan Mandi di Air yang Keruh [684], I/163.

*kecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi.” (An-Nisaa’ : 43)*

Kata Asy-Syafi'i, “Menurut sebagian ulama ahli Al-Qur'an, yang dimaksud dengan firman Allah ﷺ ini yaitu, janganlah mendekati tempat-tempat shalat dan yang serupa dengannya, karena dalam shalat tidak ada sekadar berlalu begitu saja.”<sup>195</sup>

3. Membaca Al-Qur'an,<sup>196</sup> baik sedikit maupun banyak, termasuk hanya sebagian ayat apapun dengan niat membaca.

Diriwayatkan dari Ali رضي الله عنه, ia berkata, “Adalah Rasulullah ﷺ beliau membaca Al-Qur'an dalam kondisi apa pun, kecuali saat sedang junub.”<sup>197</sup>

Adapun membaca ayat-ayat dzikir dalam Al-Qur'an dengan niat dzikir hukumnya boleh.

Contohnya seperti ketika dalam musibah membaca ayat, *“Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun”*(Al-Baqarah: 156). Atau ketika hendak naik kendaraan membaca ayat,

سُبْحَانَ اللَّهِ سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَى  
رَبِّنَا لَمُنْقَلِّبُونَ



*“Mahasuci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.” (Az-Zukhruf: 13-14)*

Jika seseorang dalam pembicaranya dan nasehat-nasehatnya bermaksud dzikir maka hukumnya tidak haram.

Juga tidak haram hukumnya jika seseorang bermaksud mengucapkan suatu perkataan dari ayat Al-Qur'an. Misalnya, ia mengizinkan orang yang datang untuk masuk dengan membaca ayat, (اذْخُلُوهَا بِسْلَامٍ آمِنِينَ ) “Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman.” (Al-Hijr: 46). Kecuali kalau ia melakukan itu dengan main-main, maka hukumnya haram.

<sup>195</sup> *Al-Majmu', An-Nawawi*, II/160.

<sup>196</sup> Yakni melafazkannya, di mana bisa didengar oleh dirinya sendiri jika ia punya pendengaran yang normal, dan bisa didengar oleh orang lain.

<sup>197</sup> *Sunan An-Nasa'i*, Bab Larangan Orang Junub Membaca Al-Qur'an, (266), I/144.



# MENGUSAP KHUF

# MENGUSAP KHUF

## Definisi Mengusap

Secara bahasa, mengusap yaitu menjalankan tangan pada sesuatu.

Sedangkan secara syariat, yaitu memperkenakan sesuatu yang basah pada khuf yang khusus, pada waktu tertentu.

Khuf yang khusus ialah yang memenuhi beberapa syarat yang akan diterangkan nanti.

## Hukumnya

Pada dasarnya mengusap khuf<sup>198</sup> hanya boleh untuk berwudhu saja. Ini merupakan keringanan ketika seseorang sedang dalam bepergian maupun ketika sedang berada di rumah.

Meskipun mengusap khuf hukumnya boleh, tetapi membasuh kaki tetap lebih utama.

Dalil yang menunjukkan bahwa membasuh kaki lebih utama daripada mengusap khuf ialah, karena membasuh kaki inilah yang seringkali dilakukan oleh Nabi ﷺ, dan juga karena membasuh kaki adalah yang asli. Jadi lebih utama.

## Dalil-dalil yang Menunjukkan Atas Kebolehan Mengusap Khuf

Dari Al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنهما, ia berkata; Aku pernah bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan. Waktu itu aku hendak membukakan kedua khufnya. Beliau berkata,

ذَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخِلُهُمَا طَاهِرَتِينَ .

<sup>198</sup> Khuf adalah semacam kaos kaki (yang biasanya terbuat) dari kulit yang menutupi mata kaki, kadang sampai ke betis. Tetapi, ia bukan kaos kaki dan juga bukan sepatu. Ia biasa dipakai sebagai ganti kaos kaki, terutama pada musim dingin. (Edt.)

*“Biarkan saja keduanya, karena aku memakainya dalam keadaan suci.”*

Beliau kemudian mengusapnya.<sup>199</sup>

Dari Ali bin Abi Thalib رض, ia berkata, “Nabi ﷺ memberikan waktu tiga hari tiga malam bagi orang yang sedang bepergian (musafir), dan sehari semalam bagi orang yang tidak bepergian.”<sup>200</sup>

Shafwan bin Assal رض, ia berkata, “Rasulullah ﷺ menyuruh kami jika sedang bepergian agar tidak melepas khuf selama tiga hari tiga malam, kecuali karena junub. Tetapi dari buang air besar, buang air kecil, dan tidur.”<sup>201, 202</sup>

Selanjutnya memakai khuf adalah kebutuhan, di mana jika dilepas ada *masyaqqa* (memberatkan, menyulitkan) di sana. Jadi boleh mengusap khuf, sama seperti perban patah tulang dan gips.

Hadits Shafwan bin Assal رض di atas menunjukkan bahwa mengusap khuf hukumnya boleh untuk hadats kecil. Dan tidak sah untuk mandi junub dan mandi-mandi yang lain. Karena, mandi junub itu jarang, sehingga dalam hal ini tidak menuntut perlunya mengusap khuf.

### Syarat-syarat Mengusap Khuf

1. Memakai khuf dalam keadaan suci secara penuh dari dua hadats, berdasarkan hadits Abu Bakrah رض, dari Nabi ﷺ, sesungguhnya beliau memberikan keringanan (rukhsah) mengusap khuf untuk jangka waktu selama tiga hari tiga malam bagi seorang yang sedang bepergian (musafir), dan selama sehari semalam bagi orang yang tidak bepergian (muqim). Jika sudah bersuci dan mengenakan khuf, ia boleh mengusapnya.<sup>203</sup>

Jika seseorang memakai khuf sebelum membasuh kakinya, lalu membasuh kakinya dalam khuf, maka ia tidak boleh mengusap. Kecuali ia lepaskan dulu khufnya, lalu memasukkan kakinya kembali.

<sup>199</sup> *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Wudhu, Bab Jika Seseorang Memasukkan Kakinya Dalam Keadaan Suci, (206), I/52, *Shahih Muslim*, Bab Mengusap khuf, (654), I/158.

<sup>200</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Bersuci, Bab Ketentuan Waktu Dalam Mengusap khuf, (661), I/159.

<sup>201</sup> Maksudnya, jika junub, maka khuf dilepas untuk mandi. Adapun jika buang air kecil, buang air besar, dan tidur, maka khuf tidak perlu dilepas. (Edt.)

<sup>202</sup> *Sunan At-Tirmidzi*, Bab-Bab Bersuci, Bab Mengusap khuf Bagi Musafir, (96), I/159.

<sup>203</sup> *Sunan Ad-Daraquthni*, Bab Keringanan Mengusap khuf, I/194.

Jika seseorang memasukkan salah satu kakinya setelah dibasuh, tetapi kaki yang satunya lagi belum dibasuh, kemudian ia memasukkan kaki yang satunya lagi ini setelah membasuhnya, maka ia tidak boleh mengusap sebelum melepaskan kaki yang pertama lalu memasukkannya lagi.

Jika seseorang mulai memakai khuf setelah membasuh kedua kakinya, namun ia mengalami hadats sebelum sampai pada telapak kaki, maka ia tidak boleh mengusap.

Jika seseorang yang menanggung hadats bertayamum lalu memakai khuf, kemudian ia mendapati air, maka ia tidak boleh mengusap khuf. Sebab, tayamum adalah bersuci yang dibolehkan karena alasan darurat. Jika keadaan darurat sudah hilang, maka praktis menjadi batal, dan ia harus kembali lagi sama seperti kalau ia memakai khuf dalam keadaan hadats.

Jika seorang musafir bertayamum karena junub, kemudian ia mengalami hadats kecil dan menemukan air yang cukup untuk anggota-anggota wudhu, maka ia wajib melepaskan khuf dan membasuh kaki.

Jika kaki seseorang berdarah dalam khuf di mana ia harus membasuhnya, maka tidak cukup ia mengusap khuf sebagai ganti membasuh.

2. Khuf harus dalam keadaan suci, karena status khuf adalah menggantikan kaki. Kaki tidak bisa suci dari hadats sebelum najisnya hilang. Jadi, tidak bisa ia mengusap gantinya yang merupakan najis ainiyah, yakni najis yang berwujud dan bisa dilihat dengan mata.
3. Khuf harus dalam keadaan kuat, sehingga memungkinkan untuk digunakan berjalan terus menerus dan bolak-balik untuk memenuhi keperluan, baik terbuat dari kulit, atau dari kain yang berkualitas bagus, atau dari papan, dan lain sebagainya. Juga, baik khuf memiliki alas kaki dari kulit atau tidak.

Para ulama fikih menyebutkan tentang batasan berulang kali. Menurut mereka, ukurannya ialah dipakai oleh seorang musafir bolak-balik untuk memenuhi keperluannya.

Untuk orang yang tidak sedang bepergian, ukurannya ialah digunakan

bolak-balik untuk memenuhi keperluannya selama sehari semalam. Dan untuk musafir, ukurannya ialah digunakan bolak-balik untuk memenuhi keperluannya selama tiga hari tiga malam.

Yang dimaksud bepergian (safar) di sini ialah bepergian jauh, di mana shalat boleh diqashar, yaitu bepergian yangjaraktempuhnya dua marhalah atau lebih.<sup>204</sup>

Masalah sarana transportasi tidak dianggap. Yang dianggap ialah jarak antara dua kota.<sup>205</sup> Jadi kalau kurang dari itu, maka dianggap sebagai bepergian yang dekat. Bepergian jarak dekat, hukumnya sama seperti orang mukim (tidak bepergian).

4. Khuf harus menutupi bagian yang dibasuh dalam wudhu dari sisi samping, bukan dari sisi atas. Sekiranya telapak kaki kelihatan dari lubang, maka hal itu tidak masalah. Karena, khuf tidak disyaratkan harus tertutup rapat dari lubang.
5. Khuf harus dapat mencegah masuknya air pada bagian yang dijahit dan sobek. Jika air menembus lewat keduanya, maka hal itu tidak masalah.
6. Tentang khuf yang sobek, jika sobeknya ada di atas mata kaki maka hal itu tidak masalah. Tetapi kalau sobeknya pada bagian yang harus diusap, maka tidak boleh mengusap, baik memungkinkan untuk digunakan berjalan secara berturut-turut atau tidak.
7. Bagi orang yang tidak sedang bepergian, ia harus melepaskannya setelah sehari semalam. Dan bagi musafir, harus melepaskannya setelah tiga hari tiga malam. Hal ini berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه yang telah dikemukakan sebelumnya.<sup>206</sup> Selain itu, juga karena tidak ada kebutuhan untuk memakainya lebih dari tiga hari. Jadi tidak boleh menambahinya.

Jika syarat-syarat ini sudah terpenuhi, selama jangka waktu mengusap, seseorang boleh shalat sebanyak apapun yang ia inginkan, baik shalat fardhu

<sup>204</sup> Satu marhalah sama dengan kurang lebih 41 kilometer.

<sup>205</sup> Barangkali yang sesuai dengan zaman kita sekarang ialah mengacu pada waktu lamanya bepergian. Perjalanan yang ditempuh kurang dari tiga hari adalah perjalanan yang pendek, meskipun jarak tempuhnya cukup jauh dan dengan menggunakan sarana transprotasi yang canggih. Dan jika lebih dari tiga hari, adalah perjalanan yang panjang.

<sup>206</sup> Shahih Muslim, Kitab Bersuci, Bab Ketentuan Waktu Dalam Mengusap khuf, (661), I/159.

lima waktu, shalat fardhu secara qadha, shalat karena nadzar, atau shalat sunnah.

## Kapan Waktu Mengusap Khuf Dimulai

Jangka waktu dimulai dari selesainya hadats setelah seseorang memakainya dalam keadaan suci, bukan dari waktu memakainya. Karena, ini adalah ibadah yang ditentukan oleh waktu. Jadi permulaan waktunya adalah semenjak hal itu dibolehkan, sama seperti shalat.

Jika seseorang memakai khuf dan setelah itu ia tidak mengalami hadats, maka jangka waktunya tidak ditentukan, betapapun lamanya.

Tetapi jika ia berhadats dan belum mengusap hingga jangka waktunya habis, maka ia wajib mulai memakainya dalam keadaan suci. Artinya, bahwa yang diperhitungkan dari segi waktu ialah waktu berakhirnya awal terjadinya hadats yang ia alami setelah memakainya dalam keadaan suci.

Jika seseorang berwudhu sebelum berakhirnya jangka waktu mengusap khuf, lalu ia mengusapnya, kemudian jangka waktunya habis namun wudhunya masih dengan adanya khuf, maka ia harus melepaskan khuf dan membasuh telapak kaki tanpa mengulangi wudhu lagi dengan sempurna. Tidak mengapa membasuh telapak kaki saja dengan *tartib* dalam wudhu, karena telapak kaki adalah yang terakhir untuk dibasuh.

Jika seorang yang mukim mengusap khuf kemudian ia bepergian, maka jangka waktu mengusap khuf untuknya adalah dalam kapasitasnya sebagai orang yang tidak bepergian. Sebab, yang dianggap di sini ialah mengusap, bukan hadats. Dan jika yang tidak menanggung hadats itu seorang mukim lalu ia bepergian, maka ia mengusap khuf dalam kapasitasnya sebagai musafir. Tetapi kalau mengusap khuf sebelum bepergian, maka ia mengusap dalam kapasitasnya sebagai orang yang mukim.

Jika seorang musafir setelah mengusap khuf lalu ia mukim,<sup>207</sup> maka ia mengusap khuf sebagai orang yang mukim. Jadi kalau jangka waktunya mengusap selama dua hari, hal itu sudah cukup bagi usapan seorang yang mukim. Dan begitu memutuskan tinggal di sebuah kota sebagai orang yang

<sup>207</sup> Seseorang disebut mukim, jika ia tinggal di sebuah kota yang menjadi tujuan kepergiannya selama empat hari dengan niat yang sudah ada sebelumnya. Tetapi kalau sebelumnya ia tidak tahu berapa lama ia akan tinggal di kota yang menjadi tujuannya tersebut, maka ia dianggap sebagai musafir, dan jangka waktunya adalah delapan belas hari.

mukim, ia harus melepas khuf. Tetapi jika belum genap 24 jam, ia boleh menggenapkannya.

Jika seseorang ragu, apakah ia mengusap khuf sebagai seorang yang mukim atau musafir, ia harus mengusap khuf sebagai seorang yang mukim. Sebab, hukum asal adalah membasuh kaki, dan mengusap khuf merupakan keringanan dengan syarat.

Jika tidak diyakini ada syarat keringanan, maka harus kembali kepada kewajiban asal, yakni membasuh kaki.

Jika seseorang ragu apakah ia sudah hadats pada waktu zhuhur atau pada waktu ashar, yang berlaku adalah ia hadats pada waktu zhuhur. Sebab, hukum asal adalah membasuh kaki. Jadi tidak boleh ia mengusap khuf kecuali pada waktu yang diyakininya.

### **Yang Membatalkan Mengusap Khuf**

1. Melepas keduanya. Jika seseorang melepaskan salah satunya saja atau khuf mengalami sobek, maka mengusap khuf menjadi batal, karena tidak adanya syarat sesuatu yang menutupi, dan syarat air harus tidak bisa tembus.
2. Jangka waktunya sudah habis.
3. Belakangan muncul sesuatu yang mewajibkan mandi, seperti junub dan lain sebagainya.

### **Letak Mengusap Khuf**

1. Yang diwajibkan: Sudah cukup disebut mengusap kalau yang diusap pada bagian atas khuf.
2. Yang disunnahkan: Mengusap bagian atas dan bagian bawah khuf. Diriwayatkan dari Al -ughirah bin Syu'bah رضي الله عنهما, ia berkata; Aku menyediakan air wudhu untuk Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام pada perang Tabuk. Beliau mengusap bagian atas dan bagian bawah khuf.<sup>208</sup>

### **Kadar yang Diusap**

1. Yang diwajibkan: Minimal dari bagian luarnya, bagianatasnya. Hal itu sudah bisa disebut mengusap, sama seperti mengusap kepala yang diwajibkan dalam wudhu.

<sup>208</sup> Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Bab Tata Cara Mengusap Khuf, (1430), I/290.

2. Yang disunnahkan: Yakni mengusap bagian atas, bagian bawah, dan bagian mata kaki masing-masing satu kali usapan. Caranya, seseorang meletakkan telapak tangan kirinya di bawah tumit khuf, dan meletakkan telapak tangan kanannya pada ujung jari-jarinya, lalu ia memutarkan kedua telapak tangannya sekaligus dengan merenggangkan posisi jari-jarinya, yang sebelah kanan ke betis dan yang sebelah kiri ke ujung jari-jari.

### **Mengusap Kaos Kaki**

Kebanyakan ulama berpendapat tidak boleh mengusap kaos kaki. Tetapi menurut pendapat ulama-ulama dari madzhab Asy-Syafi'i hal itu boleh dengan dua syarat:

1. Kaos kakinya harus ketat dan dapat mencegah telapak kaki terkena air yang dituangkan padanya.
2. Kaos kakinya harus berbentuk sandal. Menurut sebagian ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i, tidak disyaratkan harus ketat jika memungkinkan bisa digunakan berjalan dengan kaos kaki tersebut.





# TAYAMUM

# TAYAMUM

## Definisi

Secara bahasa: Tayamum ialah bermaksud. Orang Arab biasa mengatakan *Tayammamtu fulanan*, *Yammamtu hu*, *ta`ammamtu hu*, dan *Ammamtu hu* yang semuanya berarti aku bermaksud kepada si fulan. Di antaranya ialah firman Allah ﷺ,

وَلَا تَيَمِّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴿٢٦٧﴾

*“Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya.” (Al-Baqarah: 267)*

Sedangkan secara syariat: Tayamum ialah mengusapkan debu yang suci ke muka dan tangan sebagai ganti wudhu, atau gantinya mandi, atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu.

## Dalil Tayamum Dari Al-Qur`an, Sunnah, dan Ijma'

Dalil dibolehkannya tayamum dari hadats kecil ialah firman Allah ﷺ,  
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَابِطِ  
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمِّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا .

*“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang kamu datang dari kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).” (An-Nisaa` : 43 dan Al-Maa`idah: 6)*

Dan dalil dibolehkannya tayamum dari hadats besar ialah hadits Imran bin Hushain ؓ, ia berkata; Kami sedang bepergian bersama Nabi ﷺ. Lalu beliau shalat bersama orang-orang. Setelah selesai shalat, beliau melihat ada

orang menyendiri yang tidak ikut shalat bersama mereka. Beliau bertanya, “*Hai Fulan, kenapa kamu tidak ikut shalat bersama orang-orang itu?*” Ia menjawab, “Aku junub dan tidak ada air.” Beliau bersabda,

عَلَيْكَ بِالصَّبَعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ .

“*Pakai debu saja, sesungguhnya itu sudah cukupi bagimu.*”<sup>209</sup>

## Keadaan-keadaan yang Dbolehkan Bertayamum

Ada tiga keadaan di mana seseorang boleh melakukan tayamum, yaitu tidak ada air secara hakekat dan secara hukum, sakit, dan suhu udara yang sangat dingin.

### 1. Tidak Ada Air

- Jika seseorang yakin tidak ada air, ia boleh tayamum tanpa perlu alasan lain.
- Jika seseorang mengira ada air atau ia ragu, maka ia harus mencarinya di tempat tinggalnya atau di dusun tetangga dalam batas *ghauts*.<sup>210</sup> Jika tidak menemukan air, ia boleh tayamum .
- Jika seseorang yakin ada air, ia wajib mencarinya di batas yang terdekat.<sup>211</sup> Jika tidak menemukan air sejauh itu, maka ia boleh tayamum lalu shalat.

Sebaiknya menangguhkan shalat jika seseorang merasa yakin ia bisa mendapatkan air di penghujung waktu.

Jadi bagi orang yang tidak menemukan air, ia harus mencarinya sebelum tayamum, selama ia tidak yakin kalau tidak ada air. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷺ, “*Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang kamu datang dari kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).*” (*An-Nisaa` : 43* dan *Al-Maa`idah: 6*).

<sup>209</sup> *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Tayamum, Bab Debu yang Baik Adalah Air Wudhu Seorang Muslim, (344), 1/76.

<sup>210</sup> Sebanding dengan 2000 langkah, kurang lebih selama seperempat jam atau 15 menit.

<sup>211</sup> Sebanding dengan 6000 langkah, atau setengah farsakh, atau kurang lebih selama tiga perempat jam atau 45 menit.

Kalimat “tidak mendapatkan air” dalam ayat di atas disebutkan tentu saja setelah ada usaha mencarinya.

### Syarat-syarat Mencari Air

1. Terjamin keamanan diri sendiri.
2. Terjamin dari penghambur-hamburan harta.
3. Terjamin tidak terpisah dari teman.
4. Terjamin bahwa waktu shalat belum habis.
5. Baru mencari air setelah masuknya waktu shalat. Sebab, ia mencari untuk memantapkan syarat tayamum, yakni tidak adanya air. Tidak boleh mencari air pada waktu di mana ada larangan tayamum.

Orang yang tidak punya air harus mencari orang yang mau memberi air. Ia bisa mengatakan, “Berilah aku air untuk wudhu.” Tetapi ia tidak boleh meminta agar diberi harganya air, demi menjaga kehormatannya.

Wajib mencari pinjaman timba untuk mengambil air, bukan mencari pemberian harganya.

Wajib membeli air dengan harga yang berlaku di pasaran jika ia tidak memerlukan harga tersebut untuk menutupi hutang yang menyita seluruh hartanya. Adapun hutang yang bisa ditutupi oleh sebagian hartanya saja, tidak boleh dialihkan untuk membeli air, atau untuk membiayai perjalannya.

Ketika sudah ada, penggunaan air tidak boleh melebihi dari yang dibutuhkan, dan yang dibutuhkan oleh binatang ternak yang harus diberi minum, meskipun untuk waktu yang akan datang.

### Catatan

Misalkan seseseorang –setelah berusaha mencari– menemukan air yang tidak mencukupi untuk semua anggota wudhu atau mandi, ia wajib menggunakan lalu untuk anggota-anggota lain yang belum tercukupi ia melakukan tayamum. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

وَإِذَا أَمْرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطِعْتُمْ .

*"Dan jika aku menyuruh kalian untuk melakukan suatu urusan, maka jalankanlah menurut kemampuan kalian."*<sup>212</sup>

(Sesuatu yang mudah tidak bisa menggugurkan sesuatu yang sulit).<sup>213</sup>

Jika bersuci dari hadats kecil, pertama-tama seseorang harus membasuh mukanya lalu tangannya dan seterusnya secara tartib seperti yang diwajibkan dalam wudhu. Dan jika ia bersuci dari hadats besar, *tartib* bersifat sunnah atau anjuran. Jadi ia mulai membasuh bagian atas tubuhnya lalu yang terdekat kemudian yang lebih dekat lagi dan seterusnya.

Jika seseorang menanggung hadats besar atau junub dan di tubuhnya ada najis, sementara ia punya air yang hanya cukup untuk salah satunya saja, ia diwajibkan membasuh najis, kemudian baru tayamum untuk hadats besar. Karena, untuk membersihkan dari najis tidak ada penggantinya. Berbeda dengan hadats.

Jika ada mayat, ada orang yang menanggung hadats, ada orang yang junub, ada seorang wanita yang sedang haid, dan orang yang badannya ada najis, sementara air yang tersedia hanya cukup untuk salah seorang mereka saja, jika air itu milik salah seorang dari mereka, maka dia lah yang paling berhak menggunakannya. Ia tidak boleh memberikannya untuk bersuci kepada yang lainnya.<sup>214</sup> Jika air itu milik mereka secara bersama, mereka sama-sama berhak menggunakannya. Begitu pula salah seorang mereka tidak boleh memberikan bagiannya untuk digunakan bersuci oleh yang lain, baik air itu mencukupi atau tidak. Dan jika air tersebut tidak ada yang memiliki, menurut pendapat yang dianggap shahih oleh Imam Haramain, sesungguhnya mereka semua bersekutu secara sama rata.

Jika ada seorang mayat yang punya air, tetapi teman-temannya takut mati kehausan, maka mereka boleh minum air tersebut. Adapun mayatnya mereka tayamumkan. Lalu, mereka membayar harga air tersebut dan diberikan kepada ahli warisnya.

<sup>212</sup> *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Berpegang Teguh Pada Al-Qur'an dan As Sunnah, {7288}.

<sup>213</sup> *Al-Mantsur Fi Al-Qawa'id*, Muhammad bin Bahadar bin Andullah Az-Zarkasyi Abu Abdillah, menteri wakaf dan urusan-urusan Islam – Kuwalt, cetakan kedua, 1405, tahqiq Doktor Talsir Fa'iq Ahmad Mahmud I/230. Ini adalah kaidah ke-38 dari kitab *Al-Asybah wa Al-Nadha'ir*.

<sup>214</sup> Karena mengutamakan orang lain hanya disyariatkan pada bagian-bagian jiwa, bukan pada sesuatu yang terkait dengan masalah taqarrub dan ibadah-ibadah.

## 2. Sakit

Seorang mukallaf boleh tayamum jika ia khawatir kalau sampai menggunakan air bisa mengakibatkan kematian,<sup>215</sup> atau ada anggota tubuhnya yang bisa tidak berfungsi secara normal,<sup>216</sup> atau penyakit yang ia derita akan lama sembuhnya, atau penyakitnya bisa semakin parah,<sup>217</sup> atau muncul luka yang gawat pada bagian anggota tubuh bagian luar.<sup>218</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah ﷺ,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*“Dan tidaklah Dia menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Al-Hajj: 78)*

Dan berdasarkan hadits Jabir ﷺ, ia berkata; Kami pernah keluar dalam suatu perjalanan. Salah seorang kami terkena batu sehingga melukai kepalanya. Ia mimpi basah. Ia bertanya kepada teman-temannya, “Apakah menurut kalian aku mendapatkan keringanan untuk tayamum?” Mereka menjawab, “Menurut kami, kamu tidak mendapatkan keringanan untuk tayamum. Kamu bisa menggunakan air.” Orang itu pun mandi, lalu meninggal dunia. Ketika kami sampai Madinah, kami kabarkan peristiwa tersebut kepada Nabi ﷺ. Beliau pun berkata,

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ، اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيْنِ  
السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْتُفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى  
جُرْحِهِ خَرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَابِرَ جَسَدَهُ.

*“Mereka telah membunuhnya, dan Allah akan membunuh mereka.<sup>219</sup> Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu?! Sesungguhnya obat bodoh adalah bertanya. Sesungguhnya ia cukup melakukan*

<sup>215</sup> Seperti ia menderita luka parah yang kalau sampai ia wudhu bisa memperparah luka dan bahkan bisa mengakibatkan kematian.

<sup>216</sup> Misalkan air bisa menyebabkan terjadinya kelumpuhan pada anggota tubuh tertentu.

<sup>217</sup> Ini sangat menyakitkan, meskipun tidak berlangsung lama.

<sup>218</sup> yang bisa menimbulkan rasa hina dan rendah diri, seperti bagian muka dari tangisan.

<sup>219</sup> Bukan membunuh dalam arti sesungguhnya. Namun, ini adalah peringatan keras di mana Nabi ﷺ sangat marah atas kecerobohan mereka. (Edt.)

tayamum. Lukanya bisa diatasi dengan secarik kain atau diperban dengan kain, lalu ia cukup mengusapnya, kemudian membasuh bagian-bagian tubuhnya yang lain.”<sup>220</sup>

Untuk menetapkan sakit seperti apa yang bisa mendapatkan keringanan tayamum, di mana itu harus ada kriteria yang standar, maka orang yang bersangkutan harus bisa mengenali keadaan dirinya sendiri. Jika tidak bisa, ia harus berpegang pada keterangan seorang dokter muslim yang cermat dan adil, meskipun ia seorang perempuan.

### 3. Suhu Udara yang Sangat Dingin

Jika alat atau mesin pemanas tidak bermanfaat untuk menghangatkan anggota tubuh seseorang setelah wudhu, sementara tidak menemukan alat yang bisa digunakan untuk memanaskan air, dan ia khawatir ada salah satu anggota tubuhnya yang bisa tidak berfungsi secara normal, atau ia akan menggil kedinginan karena pengaruh suhu udara yang sangat dingin, ia boleh tayamum.

Diriwayatkan oleh Amr bin Al Ash رضي الله عنه, ia berkata; Pada suatu malam yang sangat dingin dalam perang Dzatu Salasil, aku mimpi basah. Aku sadar bisa mati kalau aku mandi. Aku pun tayamum, lalu aku shalat shubuh bersama teman-temanku. Mereka kemudian menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ. Beliau bersabda, “Hai Amr, kamu shalat dengan teman-temanmu dalam keadaan junub?” Aku pun memberitahukan alasanku kepada beliau kenapa aku tidak mandi. Aku berkata; Sesungguhnya aku mendengar Allah ﷺ berfirman, (وَلَا تُقْتِلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا) “Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepadamu.” Mendengar itu, Rasulullah ﷺ tertawa, tanpa mengucapkan apa pun.”<sup>221</sup>

### Situasi dan Kondisi di Mana Shalat Dengan Tayamum Harus Diulang

Shalat yang bersuciya menggunakan tayamum harus diulang dalam situasi dan kondisi sebagai berikut:

1. Jika tayamum dilakukan karena cuaca dingin, tetapi belakangan ditemukan alat yang dapat digunakan untuk memanaskan air.

<sup>220</sup> Sunan Abi Dawud, Kitab Bersuci, Bab Orang yang Terluka Boleh Tayammum, (336), I/132.

<sup>221</sup> Sunan At-Tirmidzi, Bab-bab Bersuci, Bab Tayammum Bagi Orang yang Junub Jika ia Menemukan Air, (124), I/211.

2. Jika tayamum dilakukan karena tidak ada air bagi orang yang tidak bepergian, tetapi kemudian ia mendapatkan air. Hal ini berdasarkan hadits Abu Dzar رض, sesungguhnya Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ bersabda,

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِينِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُؤْسِأْ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَيْرٌ.

*"Sesungguhnya debu yang baik adalah alat bersucinya seorang muslim, meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Tetapi jika ia sudah menemukan air, hendaklah ia mengusapkan debu itu pada kulitnya, karena itu adalah baik."*<sup>222</sup>

Juga, karena ketiadaan air bagi orang mukim adalah udzur yang langka dan tidak terjadi terus menerus.

## Tayamum Untuk Satu Anggota Wudhu

Jika sebab yang memberikan keringanan tayamum adalah karena seseorang tidak bisa menggunakan air untuk semua anggota bersuci, ia bisa tayamum untuk semuanya. Namun jika yang tidak bisa kena air hanya sebagian saja, tidak semuanya, ia cukup membasuh anggota yang bisa dibasuh saja. Sedangkan sisanya ia bertayamum. Kemudian demikian gambaran rincinya:

### 1. Tayamum untuk anggota bersuci yang luka dan tidak tertutup

Sedapat mungkin seseorang harus membasuh untuk anggota bersuci yang sehat, dan bertayamum untuk anggota yang terkena luka. Tetapi kalau pada tubuhnya ada cacar atau jerawat yang sudah menyebar, kalau dibasuh tidak menimbulkan bahaya, ia wajib membasuhnya. Begitu pula sebaliknya.

Jika menyangkut hadats besar ia harus tayamum, baik sebelum atau sesudah dibasuh. Sebab, seluruh tubuh itu sama seperti satu anggota dalam hal dibasuh, dan tidak berlaku *tartib*.

Tetapi jika menyangkut hadats kecil, ia tidak boleh berpindah dari satu anggota bersuci ke anggota bersuci yang lainnya, sebelum ia mandi secara sempurna dan tayamum untuknya, karena ada kewajiban melakukan

<sup>222</sup> Ibid.

*tartib*. Tidak dibedakan antara mendahului mandi atas tayamum atau sebaliknya.

Jika luka terdapat pada dua anggota bersuci, maka wajib melakukan dua tayamum. Begitu pula jika luka terdapat pada tiga anggota bersuci, maka wajib melakukan tiga tayamum.

Menyangkut sepasang tangan atau kaki, jika masing-masing dari keduanya terluka, hanya wajib satu tayamum mewakili keduanya. Tetapi dianjurkan menganggap keduanya sebagai dua anggota bersuci. Jadi, ia bertayamum untuk masing-masing sekali setelah atau sebelum membasuh anggota yang sehat daripadanya.

Tidak wajib membasuh anggota yang terluka dengan menggunakan air atau debu jika lukanya tidak ada pada anggota-anggota tayamum, meskipun hal itu tidak membahayakan.

Tetapi jika lukanya ada pada anggota tayamum, wajib membasuh luka dengan debu kalau memang hal itu tidak membahayakan.

Jika membasuh dengan debu dapat membahayakan, seperti mukanya terkena cacar, status hukumnya adalah seperti orang yang kehilangan dua alat bersuci terkait dengan mukanya. Kasus yang sama ialah orang yang pada muka atau pada tangannya atau pada keduanya sekaligus ada eksem dan lain sebagainya. Dalam hal anggota-anggota yang bisa berbahaya jika diusap dengan debu, statusnya adalah seperti orang yang kehilangan dua alat bersuci, dan ia gugur dari kewajiban.

Ia hanya melakukan apa yang disanggupi, yakni membasuh tangan berdasarkan kaidah yang menyatakan bahwa *masyaqqah* (sesuatu yang memberatkan/menyulitkan) itu dapat membuat kemudahan,<sup>223</sup> dan sebisa mungkin ia mengulangi shalat dengan menggunakan salah satu alat bersuci.

Ia tidak wajib mengulangi shalat pada semua keadaan tayamum untuk anggota terluka yang tidak ada pelindungnya, karena hal itu susah untuk dihindari, dan sering terjadi.

<sup>223</sup> *Al-Mantsur fi Al-Qawa'id*, Muhammad bin Bahadar bin Abdillah Az Zarkasyi Abu Abdillah, I/123. Ini adalah kaidah ketiga dalam *Al-Asybah wa An-Nazha'ir*.

## 2. Mengusap (*jabirah*) pembalut tulang yang patah

Definisi: Jabirah adalah suatu alat yang terbuat dari kayu atau bambu yang diratakan dan diikatkan pada bagian tulang yang retak supaya rapat. Sama dengan jabirah dalam hal status hukumnya adalah perban, plester, dan salep.(Yang dimaksud di sini ialah salep yang ketika kering membentuk lapisan yang tebal), dan yang semacamnya.

Tidak boleh meletakkan jabirah pada bagian anggota yang sehat, kecuali pada katar yang tidak mungkin menutupi yang retak kecuali dengannya.

Wajib meletakkannya pada bagian yang suci, kecuali karena alasan darurat.

### Syarat-syarat Tayamum

Ia sama seperti syarat-syarat sahnya bersuci dengan wudhu dan mandi. Namun, ada tambahan sebagai berikut:

1. Harus ada udzur yang membolehkan tayamum dengan perincian sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.
2. Harus dengan menggunakan debu yang suci, berdasarkan hadits Hudzaifah bin Al-Yaman ﷺ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

فَضِلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ  
الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ لَنَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَ لَنَا تُرَابُهُ  
ظَهُورًا، إِذَا لَمْ تَجِدِ المَاءَ .

"Kita diberi kelebihan atas manusia dengan tiga hal, yaitu:Barisan kita dijadikan seperti barisan malaikat, bumi dijadikan untuk kita sebagai tempat bersujud, dan debunya dijadikan sebagai alat bersuci, jika kita tidak mendapatkan air." <sup>224</sup>

Juga berdasarkan firman Allah ﷺ, "Maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci)." (An-Nisaa' : 43 dan Al-Maa'idah: 6).

<sup>224</sup> Shahih Muslim, Kitab Masjid-Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, (1193). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (halaman 56, nomor 418), An-Nasa'i dalam Al-Kubra (V/15, nomor 8022), Ibnu Khuzaimah (I/132), nomor 263), Ibnu Hibban (IV/595, nomor 1697), Abu Awanah (I/253, nomor 874), Ad-Daraquthni (I/175), dan Al-Bazzar (VII/264, nomor 2845).

*"Debu yang baik"* ditafsir sebagai debu yang tumbuh dengan mengacu kepada firman Allah ﷺ, "Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah." (Al-A'raf: 58). Kata "ash-sha'id" adalah tanah yang memiliki debu.

- Tidak sah hukumnya tayamum dengan menggunakan selain debu.
  - Tidak sah hukumnya tayamum dengan menggunakan pasir yang di dalamnya terdapat tanah yang basah, karena tanah yang basah akan menempel pada anggota tayamum, dan tidak mengandung debu sama sekali.
  - Tidak sah hukumnya tayamum dengan menggunakan pasir yang sudah membatu, kecuali jika terlebih dahulu sudah dihancurkan sampai lembut sehingga memiliki debu.
  - Tidak sah hukumnya tayamum dengan pasir yang sudah digunakan (musta'mal), karena pasir jenis ini sudah kehilangan kebersihannya, sehingga ia hanya suci tetapi tidak mensucikan.
  - Juga tidak sah hukumnya tayamum menggunakan pasir yang sudah tercampur najis, baik banyak ataupun sedikit.
3. Pasir tidak boleh bercampur dengan tepung atau kapur yang dapat mencegah berlalunya debu pada semua anggota tayamum. Berdasarkan hal ini, boleh tayamum dengan menggunakan pasir yang bercampur tanah yang memiliki debu.
  4. Harus dapat menghilangkan najis dari badan.
  5. Tayamum dilakukan setelah masuk waktu shalat (baik fardhu atau sunnah yang telah ditentukan waktunya atau shalat yang dinadzari yang waktunya juga telah ditentukan) secara yakin atau dugaan, baik tayamum untuk bersuci secara sempurna atau hanya untuk bersuci satu anggota wudhu. Hal ini berdasarkan hadits Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda,

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسَاجِدَ وَظُهُورًا، وَإِذَا أُذْكُنَى الصَّلَاةُ،  
تَمَسَّخْتُ وَصَلَيْتُ.

*"Dan bumi dijadikan untukku sebagai tempat-tempat sujud dan sesuatu yang bersih. Di mana pun aku mendapati shalat, maka aku usapkan debu lalu shalat."*<sup>225</sup>

Untuk mengetahui hal itu, harus setelah masuknya waktu secara pasti.

Jika seseorang melakukan tayamum sebelum masuknya waktu shalat atau ia ragu apakah waktunya sudah masuk atau belum, tayamumnya tidak sah, meskipun bertepatan dengan waktu. Sebab, tayamum adalah bersuci yang bersifat darurat, dan tidak ada istilah darurat sama sekali sebelum masuknya waktu.

Boleh bagi seorang khatib bertayamum untuk shalat Jumat sebelum khutbah, karena waktu shalat Jumat sudah masuk dengan tergelincirnya matahari ke arah barat (waktu zawa). Selain itu, karena khutbah merupakan syarat sah untuk melakukan shalat Jumat.

Waktu tayamum mencakup waktu udzur ketika menjama' shalat, baik jamak taqdim atau jamak ta' khir. Seseorang boleh tayamum untuk shalat ashar begitu selesai waktu zuhur jika ia menjamaknya secara taqdim. Demikian pula dengan shalat maghrib dan isyak, sesungguhnya ia boleh melakukan tayamum untuk shalat isyak setelah shalat maghrib.

Masuknya waktu shalat jenazah ditandai dengan berakhirnya mayit disucikan dengan dimandikan atau ditayamumi. Tetapi sebelum dikafani, tayamum harus diulangi.

Masuknya waktu shalat istisqa ditandai dengan keinginan untuk melakukannya, dan berkumpulnya banyak orang yang telah bersiap-siap jika dilakukan secara berjamaah.

Masuknya waktu shalat gerhana matahari dan gerhana bulan dimulai dengan berubahnya benda-benda langit.

Masuknya waktu shalat sunnah mutlak dimulai dengan keinginan seseorang untuk melakukannya kapan saja, kecuali waktu-waktu yang haram melakukannya.

Masuknya waktu shalat tahiyatul masjid dimulai dengan masuknya seseorang ke dalam masjid.

<sup>225</sup> *Musnad Al-Imam Ahmad*, (7068), II/222.

Masuknya waktu sujud syukur dimulai sejak dia menginginkannya.

Masuknya waktu sujud tilawah dimulai berakhirnya bacaan atau mendengarnya.

6. Seseorang boleh melakukan tayamum untuk setiap fardhu ain. Dengan tayamum tersebut, sah untuk digunakan melakukan shalat sunnah. Ini jelas dari persyaratan masuknya waktu untuk tayamum.

Dalil terbaik yang bisa digunakan dalam masalah ini ialah firman Allah ﷺ, “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih). Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*” (**Al-Maa’idah: 6**)

Ayat ini mewajibkan wudhu dan tayamum untuk setiap kali shalat. Sebab, tidak ada alasan sama sekali untuk mendirikan shalat sebelum masuk waktunya.

Wudhu dikecualikan berdasarkan ijma’ dan sunnah, karena berdasarkan hadits yang diriwayatkan Buraidah ؓ, sesungguhnya Nabi ﷺ melakukan semua shalat pada peristiwa penaklukan kota Makkah dengan satu wudhu, dan beliau mengusap khufnya. Umar berkata kepada beliau, “Hari ini Anda melakukan sesuatu yang tidak biasa Anda lakukan.” Beliau bersabda, “Aku memang sengaja melakukannya, hai Umar.”<sup>226</sup> Tayamum ditetapkan berdasarkan ayat tersebut.

### Rukun-rukun Tayamum

1. Memindahkan: Yaitu memindahkan debu ke anggota yang hendak diusap. Bersamaan itu harus dibarengi dengan niat, yakni bermaksud memindahkan debu sekaligus bermaksud ingin tayamum.

Jika terhalang oleh hembusan angin yang cukup kencang, di mana

<sup>226</sup> Shahih Muslim, Kitab Bersuci, Bab Boleh Melakukan Semua Shalat dengan Satu Wudhu, (664), I/160.

seseorang mengusapkan debu yang diterpa oleh angin ke mukanya atau ke salah satu anggota tayamum, hal itu dianggap tidak sah. Tetapi jika misalnya ia memindahkan debu ke mukanya dengan maksud memindahkan, lalu ia menggunakan untuk mengusap mukanya disertai dengan niat, hukumnya sah. Demikian pula jika ia memindahkannya dari salah satu tangannya.

2. Niat: Tidak cukup hanya dengan niat menghilangkan hadats kecil atau hadats besar atau niat bersuci dari salah satunya, karena tayamum tidak bisa menghilangkan hal itu.

Niat tayamum harus berdasarkan salah satu contoh berikut ini:

- a. Niat tayamum supaya dibolehkan melakukan ibadah fardhu.
- b. Niat tayamum supaya dibolehkan melakukan ibadah sunnah.
- c. Niat tayamum untuk melakukan sujud syukur, atau sujud tilawah, atau menyentuh mushaf.
- d. Tayamum dengan niat mandi jinabat/junub.

Dalam masalah apapun wajib membarengkan niat dengan memindahkan atau menjaganya terus, sampai setidaknya ia mengusap salah satu bagian muka.

3. Mengusap muka dan tangan berikut siku, berdasarkan firman Allah ﷺ, "Namun, jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih). Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." (*Al-Maa'idah: 6*)
4. Melakukan dua pukulan, pukulan untuk muka, dan pukulan untuk tangan, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

**لَتَيْمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.**

"Tayamum adalah dua pukulan, pukulan untuk muka, dan pukulan untuk tangan sampai siku." <sup>227</sup>

<sup>227</sup> Sunan Ad-Daraquthni (16), I/180. Hadits Jabir diriwayatkan Al-Hakim (I/288, nomor 638). Hadits Ibnu Umar diriwayatkan Ath-Thabarani (XII/368, nomor 13366), dan Al-Hakim (I/287, nomor 634). Dan hadits ini juga diriwayatkan Ad-Daraquthni (I/180), serta Al-Baihaqi (I/207, nomor 941).

5. *Tartib* (tertib dan urut) di antara dua usapan. Sesorang harus mendahului mengusap mukanya daripada mengusap tangan. Sama seperti yang berlaku dalam wudhu.

Dalil *tartib* ialah firman Allah ﷺ,

فَامْسُحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيکُمْ مِنْهُ  
﴿٦﴾

*"Maka usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." (Al-Maa' idah: 6)*

Huruf *wawu* dalam ayat ini memiliki makna tertib dan urut. Jika seseorang melanggar *tartib*, tayamumnya tidak sah untuk usapan tangan. Sedangkan yang untuk usapan muka hukumnya sah. Jadi ia hanya mengulang usapan yang untuk tangan saja.

### Sunnah-sunnah Tayamum

1. Membaca basmalah. Dikarenakan tayamum merupakan bersuci dari hadats, maka dianjurkan untuk membacakan nama Allah padanya. Sama seperti wudhu.
2. Merenggangkan posisi jari-jari ketika memukul tanah supaya banyak debu yang bertabur, sehingga menjadi mudah dan memungkinkan untuk mengusap muka secara merata dengan hanya satu kali pukulan.
3. Mengurangi pasir, dengan cara meniupnya jika jumlahnya banyak sehingga yang tersisa hanya sekadar yang diperlukan saja. Hal ini berdasarkan hadits Abdurrahman bin Abza yang antara lain disebutkan, "Sesungguhnya Nabi ﷺ memukul tanah dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Dan setelah meniupnya beliau kemudian mengusapkannya ke muka dan ke telapak tangan."<sup>228</sup>
4. Melepas cincin pada kali yang pertama. Sementara pada kali yang kedua hukumnya wajib, karena hal ini merupakan syarat supaya debu bisa sampai ke seluruh permukaan kulit tangan. Jika masih ada bagian dari permukaan kulit yang belum tersentuh oleh debu, tayamumnya tidak sah.
5. Memulai mengusap muka pada bagian atas terlebih dahulu. Sama seperti yang berlaku dalam wudhu.

<sup>228</sup> Shahih Al-Bukhari, Bab Apakah Orang yang Bertayamun Perlu Meniup? (338), I/348.

6. Mendahulukan tangan yang kanan daripada yang kiri, berdasarkan hadits yang menganjurkan supaya mendahulukan anggota yang kanan.
7. Mengusap lengan sepanjang mungkin, karena bagian anggota ini kelak di akhirat akan tampak cemerlang. Selain itu, juga keluar dari perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir رضي الله عنه, sesungguhnya ia bercerita bahwa ketika sedang bersama Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, para sahabat mengusap debu atau tayamum untuk shalat subuh. Setelah memukulkan telapak tangan ke tanah, mereka lalu mengusapkannya ke muka sekali usapan saja. Kemudian mereka mengulang. Mereka memukulkan lagi telapak tangan mereka ke tanah, lalu mengusap dengan seluruh telapak tangan hingga sampai ke pundak dan ketiak dengan menggunakan bagian perut telapak tangan mereka.<sup>229</sup>
8. Tidak menambahi lebih dari dua pukulan.
9. *Muwalat*<sup>230 bagi selain orang yang terus menerus menanggung hadats. Adapun bagi orang yang tidak terus menerus menanggung hadats, muwalat hukumnya wajib.</sup>
10. Menghadap kiblat, dan membaca dua kalimat syahadat setelah selesai, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dalam bab wudhu.

### Hal-hal yang Membatalkan Tayamum

1. Setiap yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum dari hadats besar.  
Jika seseorang bertayamum dari hadats besar, kemudian ia mengalami hadats kecil, maka yang batal adalah tayamum dari wudhu saja. Sedangkan tayamum dari mandi junub tidak batal kecuali karena hadats besar.
2. Seseorang yang mengetahui adanya air yang cukup dan ia sanggup menggunakannya. Hal ini dapat membatalkan tayamumnya, baik dari hadats kecil atau dari hadats besar. Jadi, ia wajib berwudhu atau mandi, berdasarkan hadits Abu Dzar رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda, “Sesungguhnya debu yang baik adalah alat bersuciannya seorang

<sup>229</sup> Sunan Abi Dawud, Kitab Bersuci, Bab Tayarnum , (318), I/125.

<sup>230</sup> *Muwalat*, yaitu melakukan secara berurutan tanpa dijeda dengan aktifitas lain yang secara kebiasaan dianggap lama. (Edt.)

*muslim, meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Dan jika ia sudah mendapatkan air, maka hendaklah ia mengusapkannya pada kulitnya, karena itu adalah baik.”<sup>231</sup>*

Kemudian tentang masalah melihat air ada tiga masalah:

- a. Jika seseorang melihat air sebelum shalat, maka tayamumnya batal. Ia harus berwudhu, meskipun sudah tidak tersisa waktu untuk melakukan shalat secara *ada'* (pada waktunya).
- b. Jika seseorang melihat air di tengah-tengah sedang shalat, maka tayamumnya tidak batal, kecuali ia termasuk orang yang wajib mengulang. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷺ,

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33)

*“Dan janganlah kamu membatalkan amal-amalmu.” (Muhammad: 33)*

- c. Jika seseorang melihat air setelah shalat, maka shalatnya sah. Tentang apakah ia wajib mengulang atau tidak, harus dirinci yang keterangannya sudah dikemukakan sebelumnya.

### **Masalah Orang yang Tidak Mendapatkan Dua Alat Bersuci**

Jika seseorang mukallaf tidak mendapatkan air dan debu, seperti misalnya ia tinggal di daerah berlumpur dan ia tidak menemukan sesuatu yang dapat ia gunakan untuk mengeringkannya, atau ia sedang ditahan di suatu tempat yang najis, atau ia sedang menjadi tawanan yang dibelenggu, dan lain sebagainya, maka ia wajib shalat menurut apa pun keadaannya. Sebab, bersuci adalah salah satu syarat di antara syarat-syarat sahnya shalat. Seseorang yang tidak sanggup memenuhi syarat tersebut tidak berarti ia boleh menginggalkan shalat. Contohnya seperti menutupi aurat, menghilangkan najis, dan menghadap kiblat. Tetapi ia harus shalat fardhu sendirian, bukan shalat sunnah (baik shalat sunnah rawatib atau shalat sunnah yang ditentukan waktunya atau shalat sunnah yang bersifat mutlak). Ia juga tidak boleh membawa mushaf, atau menyentuhnya, atau berdiam diri di dalam masjid, dan lain sebagainya yang diharamkan atas orang yang masih junub. Hal itu karena tidak ada urgensinya.

<sup>231</sup> *Sunan At-Tirmidzi, Bab-Bab Bersuci, Bab Tayamum Bagi Orang yang Junub Jika ia Tidak Mendapatkan Air, (124), 1/211.*

Jika seseorang yang kehilangan dua alat bersuci junub, ia cukup membaca bacaan yang wajib saja dalam shalatnya (yakni surat Al-Fatihah atau pengantinya, dan ia tidak boleh membaca surat yang lain).

Intinya bahwa seseorang yang kehilangan dua alat bersuci dalam menunaikan ibadah-ibadah hanya cukup pada hal-hal yang bersifat darurat saja.

Hukum junub bagi seseorang yang kehilangan dua alat bersuci berlaku juga pada perempuan yang haid dan nifas jika mereka bersih dari keduanya, serta kehilangan dua alat bersuci.

Wajib hukumnya mengulang shalat yang seharusnya dilakukan pada waktu kehilangan.

Tentang mengulangi pada saat itu perlu dirinci:

1. Wajib mengulang secara mutlak ketika mendapatkan air.
2. Jika seseorang mendapati debu, ada tiga keadaan:
  - a. Jika ia mendapati debu sebelum waktunya habis, ia mengulang shalat dengan tayamum, meski ini tidak menggugurkan kewajiban. Hal itu agar ia bisa melakukan shalat pada waktunya dengan menggunakan salah satu alat bersuci.
  - b. Jika ia mendapati debu sesudah berakhirnya waktu di suatu tempat di mana kewajiban shalat menjadi gugur dengan menggunakan tayamum, ia harus mengulangi shalat dengan bertayamum. Dan ia tidak wajib mengulang lagi ketika ia mendapatkan air.
  - c. Jika ia mendapati debu sesudah berakhirnya waktu di suatu tempat di mana kewajiban shalat tidak gugur dengan tayamum –karena biasanya di tempat itu ada air–, maka ia tidak mengulang shalat, karena ia wajib mengulang lagi ketika ia mendapatkan air.





**NAJIS**

# NAJIS

## Definisi

Menurut pengertian bahasa: Najis adalah sesuatu yang menjijikkan walaupun suci. Contohnya seperti ludah, dahak, dan sperma.

Menurut pengertian syariat: Najis adalah setiap yang menjijikkan yang dapat menghalangi shalat.

## Jenis-jenis Najis

1. Najis *mughallazhab*: Yaitu anjing, babi, dan binatang yang lahir dari keduanya atau yang lahir dari salah satunya, yakni dengan binatang yang suci. Sebab, semua binatang hukumnya suci, kecuali anjing dan babi, termasuk anjing yang digunakan untuk berburu. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, ia berkata; Nabi ﷺ bersabda,

طَهُورٌ إِنَّا نِعْمَ أَحَدٌ كُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ  
أُولَاهُنَّ بِالْتُّرَابِ .

*“Bejana salah seorang kalian yang dijilat oleh anjing bisa suci kalau ia membasuhnya sebanyak tujuh kali. Yang pertama dengan menggunakan debu.”*<sup>232</sup>

Dan juga berdasarkan firman Allah ﷺ, “Kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya

<sup>232</sup> Shahih Muslim, Kitab Bersuci, Bab Hukum Jilatan Anjing, (677), I/162; Abu Dawud (I/19), nomor 71; Abdurrazzaq (I/96, nomor 329); dan Ibnu Abi Syaibah (I/159), nomor 1830. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (II/427, nomor 9507).

*semua itu kotor.”* (Al-An’am: 145). Menurut pengertian bahasa, kotor adalah najis.

Demikian pula dengan air mani anjing dan babi serta binatang yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satunya.

Sedangkan air mani manusia dan binatang-binatang yang lain hukumnya suci,<sup>233</sup> berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata; Nabi ﷺ ditanya tentang air mani yang mengenai pakaian. Beliau bersabda,

إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبَرَاقِ وَإِنَّمَا يَكْفِيَكَ أَنْ تَمْسَحَهُ  
بِخَرْقَةٍ أَوْ بِأَذْخَرَةٍ .

“Sesungguhnya hal itu sama seperti dahak dan ludah. Kamu cukup mengusapnya dengan kain lap atau rumput kering.”<sup>234</sup>

Bersumber dari Alqamah dan Al-Aswad, sesungguhnya seseorang singgah di kediaman Aisyah ؓ. Pada pagi hari ia mencuci pakaianya. Lalu Aisyah berkata, “Jika kamu melihat bekas sperma, kamu cucup mencuci tempat yang kena tersebut. Tetapi, jika kamu tidak melihatnya, kamu cukup menciprati air di sekitarnya. Sesungguhnya aku pernah mengalami, aku menggosok bekas sperma pada pakaian Rasulullah ﷺ, lalu beliau shalat dengan pakaian itu.”<sup>235</sup>

2. Najis *mukhaffafah*: Yakni air kencing anak-anak yang berusia kurang dari dua tahun yang belum memakan makanan.
3. Najis *mutawassithah*: Yakni najis-najis lainnya. Dan kami ingin menjelaskannya sebagai berikut:

- a. Setiap yang memabukkan dan cair. Dalilnya ialah firman Allah ﷺ,

يَتَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلُمُ  
رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦﴾ إِنَّمَا

<sup>233</sup> Sedangkan menurut ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanafi, semua air mani hukumnya najis, dan dianjurkan untuk membasuhnya. Pendapat ini untuk menghimpun semua nash, dan untuk keluar dari perbedaan pendapat.

<sup>234</sup> *Sunan Ad-Daraquthni*, Bab Yang Berlaku Tentang Kesucian Air Mani, I/124.

<sup>235</sup> *Shahih Muslim* Kitab Bersuci, Bab Hukum Air Mani, (694), I/164.

يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُؤْقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيَصْدِدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ  
مُنْتَهُونَ ﴿٤١﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu bahagia. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari perbuatan tersebut)." (Al-Maa' idah: 90 – 91)*

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar رضي الله عنهما, sesungguhnya Rasulullah صلوات الله عليه وسلم bersabda,

وَكُلْ خَمْرٍ حَرَامٌ.

*"Setiap yang memabukkan itu khamer, dan setiap khamer itu haram." <sup>236</sup>* Terkecuali dari ucapan kami "yang cair" ialah sesuatu yang memabukkan tetapi tidak cair, maka ini hukumnya tidak najis. Contohnya seperti obat bius (anestesi), candu, dan yang semacamnya. Semua itu hukumnya tidak najis meskipun haram, karena dapat menghilangkan kesadaran akal.

- b. Semua jenis bangkai. Dalil bahwa semua bangkai najis adalah firman Allah عز وجل, *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai ...."* (Al-Maa' idah: 3)

Dikecualikan darinya ialah:

1. Manusia, berdasarkan firman Allah عز وجل,

وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنَى عَادَمَ ﴿٧٦﴾

*"Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam."* (Al-Israa' : 70)

<sup>235</sup> Shahih Muslim, Kitab Minuman-minuman, Bab Menerangkan Bahwa Setiap yang Memabukkan Itu Khamer, (5339), VI/201.

Yang dimuliakan pasti suci. Adapun tentang firman Allah ﷺ surat At Taubah, ayat 28, “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis*” maka yang dimaksud di sini ialah najis secara aqidah. Tetapi mayat mereka tetap suci.

2. Ikan dan belalang, berdasarkan hadits riwayatkan Abdullah bin Umar رضي الله عنهما , sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

أَحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَانٍ وَدَمَانٍ، فَأَمَّا الْمَيْتَانُ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ،  
وَأَمَّا الدَّمَانُ فَالْكَبِدُ وَالظَّحَالُ .

*“Dihalalkan untuk kalian dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah adalah hati dan limpa.”*<sup>237</sup>

3. Binatang buruan yang dibunuh oleh anjing, atau oleh anak panah dengan syaratnya. Daging dan kulit bangkai-bangkai ini hukumnya suci.
4. Bangkai binatang laut. Hukumnya seperti ikan dari segi bahwa bangkainya suci. Berbeda dengan binatang darat yang hidupnya di air atau amfibi, seperti katak yang bangkainya najis. Sedangkan janin binatang yang boleh dimakan dagingnya jika induknya disembelih, lalu setelah itu ia keluar dalam keadaan sudah mati, hukumnya suci. Sebab, sembelihan induknya adalah sembelihannya juga.<sup>238</sup>

Hukum anggota tubuh yang terpisah dari binatang yang masih hidup, hukumnya sama seperti bangkai.

<sup>237</sup> Sunan Ibni Majah, Kitab Makanan-makanan, Bab Hati dan Limpa, (IV/3314), II/1102.

<sup>238</sup> Hadits Jabir diriwayatkan Ad-Darimi (II/115, nomor 1979); Abu Dawud (III/103, nomor 2828); Al-Baghawi dalam *Al-Ja'diyat* (I/388, nomor 2653); Al-Hakim (IV/127, nomor 7109), dia mengatakan hadits ini shahih atas syarat Muslim; dan Al-Baihaqi (IX/334, nomor 19272). Hadits Abu Ayyub diriwayatkan Ath-Thabarani (IV/162, nomor 4010); dan Al-Hakim (IV/128, nomor 7112. Hadits Abu Said diriwayatkan Ahmad (III/39, nomor 11361); Abu Dawud (II/103, nomor 2827); At-Tirmidzi (IV/72, nomor 1476), dan dia berkata hadits ini hasan shahih; Ibnu Majah (II/1067, nomor 3199); Abu Ya'la (II/415, nomor 1206); Ibnu Jarud (halaman 227, nomor 900); Ibnu Hibban (XIII/206, nomor 5889); Ad-Daraquthni (IV/274); Al-Hakim (IV/128, nomor 7112); dan Al-Baihaqi (IX/335, nomor 19276). Hadits Abu Umamah dan Abu Ad-Darda diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (VIII/102, nomor 7498). Hadits Abu Hurairah diriwayatkan Al-Hakim (IV/128, nomor 7110), dan Ad-Daraquthni (IV/274). Sedangkan hadits Ka'ab bin Malik diriwayatkan Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir* (XIX/78, nomor 157), dan *Al-Awsath* (IV/102, nomor 3711).

Anggota yang terpisah dari badan seekor kambing yang hidup hukumnya najis. Hal ini berdasarkan hadits riwayat dari Abu Waqid Al-Laitsi رضي الله عنه, ia berkata; Nabi ﷺ bersabda,

مَا قَطَعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ .

*"Apa saja yang dipotong dari hewan ternak dalam kondisi hidup, maka itu adalah bangkai."*<sup>239</sup>

Adapun potongan yang terpisah dari ikan atau belalang hukumnya suci.

5. Rambut bangkai, kecuali milik manusia, rambut binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya yang terpisah darinya dalam keadaan hidup, atau yang sudah mati.

Berdasarkan hal ini, bulu binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan tidak sah dipakai shalat, baik sebagai alas ataupun pakaian, baik ia merupakan bagian daripadanya dalam keadaan masih hidup, atau setelah disembelih, atau setelah mati. Dan ia tidak bisa dihukumi suci karena kulitnya disamak. Contohnya adalah rambut bighal dan kucing. Tetapi jika sedikit dimaafkan.

Adapun yang menempel pada binatang yang masih hidup, status hukumnya mengikuti binatangnya.

Semua binatang selain anjing dan babi hukumnya suci selama masih hidup. Kulitnya dan rambutnya juga suci selama masih tetap melekat padanya.

Adapun daging, rambut, dan bulu binatang yang dagingnya boleh dimakan hukumnya juga suci, baik ia merupakan bagian dari binatang saat masih hidup, atau yang masih ada padanya setelah disembelih.

Tetapi kalau sudah mati, semua hukumnya najis.

Dalil atas kesucian yang ikut pada binatang-binatang yang dagingnya boleh dimakan adalah firman Allah ﷺ,

<sup>239</sup> *Sunan Abi Dawud*, Kitab Binatang Buruan, Bab Memburu Sepotong demi sepotong (2860), III/70, dan *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Makanan-Makanan, Bab Yang Dipotong Dari Binatang Yang Hidup Asalah Bangkai, (1480), IV/74.

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أُثْثَرًا وَمَتَّعًا إِلَى حِينِ ﴿٨﴾

"Dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)." (**An-Nahl: 80**)

6. Semua kulit bangkai, kecuali kulit empat bangkai yang telah kami sebutkan di atas. Demikian pula dengan kulit binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, meskipun sudah disembelih, hukumnya najis.

Sedangkan binatang yang dagingnya boleh dimakan seperti kambing jika sudah disembelih, hukumnya suci.

7. Binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, jika sudah disembelih.
8. Susu binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, kecuali manusia.

Susu binatang yang dagingnya boleh dimakan hukumnya suci, berdasarkan firman Allah ﷺ,

لَبَّنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِيفِ ﴿٣﴾

"Susu yang bersih (antara tahi dan darah), yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya." (**An-Nahl: 66**)

Kecuali susu yang masih ada dalam tetek bangkai, maka hukumnya najis karena sudah terkena najis. Sama seperti susu yang berada di sebuah bejana yang terkena najis.

- a. Tulang, gigi, tanduk, dan kuku binatang yang tidak boleh dimakan, bangkai binatang yang boleh dimakan, dan gading.
- b. Darah yang mengalir, berdasarkan firman Allah ﷺ,

أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ..... فَإِنَّهُ وَرِجْسٌ ﴿٤٥﴾

"Atau darah yang mengalir ..... karena sesungguhnya semua itu kotor." (**Al-An'am: 145**)

Darah yang keluar dari jerawat dianggap sedikit, walaupun mencapai kira-kira sebesar ibu jari.

Darah yang menempel pada daging dan tulang, hukumnya najis yang dimaafkan, asalkan tidak tercampur dengan yang lain. Karena itu sebaiknya tidak dicuci. Tetapi cukup diusap dengan menggunakan kain lap yang tidak basah. Jika dicuci maka harus dicuci ulang sampai bekas darahnya hilang dari cuciannya.

- a. Nanah, karena nanah adalah darah yang bisa berubah menjadi rusak. Adapun cairan luka, jika berbau, maka hukumnya najis. Jika tidak bau, hukumnya suci.
- b. Air kencing,<sup>240</sup> kotoran manusia, kotoran binatang, madzi, dan wadi.

Demikian pula setiap benda cair yang keluar dari lubang kemaluan atau lubang anus (kecuali sperma, bagian lembab kemaluan wanita yang keluar dari bagian bawah rahim, segumpal darah, dan seonggok daging. Semua itu hukumnya suci).

Air kencing ada tiga macam, yaitu: air kencing manusia yang sudah besar, air kencing binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya, dan air kencing binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Semuanya najis.

Yang pertama adalah berdasarkan hadits tentang dua orang yang disiksa dalam kubur. Sedangkan yang kedua dan ketiga adalah berdasarkan firman Allah ﷺ,

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَثُ

*"Dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Al A'raf : 157).*

Orang-orang Arab menganggap buruk semua itu.

Riwayat shahih dari Nabi ﷺ, seperti yang diterangkan dalam hadits Anas bin Malik ؓ, sesungguhnya beliau menyuruh orang-orang yang menderita sakit perut di Madinah supaya mereka meminum air kencing

<sup>240</sup> Kecuali air kencing anak-anak di bawah usia dua tahun, dan yang belum memakan makanan. Sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya, hukumnya najis.

unta zakat.<sup>241</sup> Hal itu untuk tujuan berobat. Seperti diketahui, bahwa hal itu hukumnya boleh dengan menggunakan semua yang najis, kecuali khamer.

Tinja atau kotoran manusia hukumnya najis, berdasarkan dalil ijma', baik kotoran anak kecil maupun orang dewasa.

Begitu pula dengan kotoran semua binatang, termasuk ikan, belalang, lalat, dan kotoran burung. Semuanya najis, berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata; Nabi ﷺ mendatangi kakus. Beliau menyuruhku untuk membawakan tiga batu, lalu aku hanya menemukan dua batu saja. Aku sudah berusaha mencari batu yang ketiga, tetapi tidak menemukannya. Lalu aku mengambil kotoran binatang yang sudah kering, dan aku membawanya kepada beliau. Beliau mengambil dua batu, dan membuang kotoran binatang yang sudah kering seraya bersabda, "Ini najis."<sup>242</sup> Alasan lain, karena benda tersebut keluar dari lubang anus yang dialihkan oleh alam. Jadi hukumnya najis sama seperti kotoran manusia.

Sedangkan madzi dan wadi hukumnya juga najis berdasarkan ijma' dan juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Ali bin Abi Thalib رضي الله عنهما yang bertanya kepada beliau tentang hukumnya madzi,

إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ، فَاغْسِلْ ذَكْرَهُ، وَتَوَضَّأْ وَضْوَءَكَ لِلصَّلَاةِ .

*"Jika kamu melihat madzi, maka basuhlah kemaluanmu, dan berwudhu seperti wudhu untuk shalat."*<sup>243</sup>

Selain itu, karena madzi dan wadi keluar dari jalannya hadats.

- Muntahan, meskipun dari anak yang masih disusui dan meskipun tidak berubah.<sup>244</sup>

<sup>241</sup> Lihat, *Shahih Al-Bukhari*, Bab Air Kencing Unta, Binatang-binatang Ternak, dan Domba Berikut Kandang-kandangnya, (233), I/56.

<sup>242</sup> *Shahih Al-Bukhari*, Bab Istinjak dengan Menggunakan Batu, (155), I/42.

<sup>243</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah (I/89, nomor 985), Abu Dawud (I/53, nomor 206), An-Nasa'i (I/111, nomor 193), dan Ibnu Hibban (III/391, nomor 1107). Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad (I/125, nomor 1028), Ath-Thayalisi (halaman 21, nomor 145), Ibnu Khuzaimah (I/15, nomor 20), Ath Thahawi (I/46), dan Al-Baihaqi (I/167, nomor 760).

<sup>244</sup> Tetapi menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, jika mulut si anak tidak sampai penuh hukumnya tidak najis. Dan menurut ulama-ulama dari madzhab Maliki, jika muntah-muntahan yang keluar dari mulut si anak tidak berubah hukumnya tidak najis. Karena itu, dalam keadaan darurat kita mengikuti keduanya terkait dengan pakaian ibunya, terutama teteknya.

- b. Infahah<sup>245</sup> jika ia diambil dari seekor sakhlah (anak kambing peranakan dari jenis kambing domba dan kambing kacang, baik jantan atau betina) setelah mati atau setelah disembelih, di mana sebelumnya ia telah mengonsumsi selain susu.

Tetapi jika diambil dari yang disembelih sebelum ia memakan selain susu, maka hukumnya suci.

- c. Asap suatu najis jika dibakar.

### Catatan

Pada dasarnya segala sesuatu itu suci, dan tidak ada satu pun yang dihukumi najis kecuali sesudah terbukti nyata.

Contohnya seperti bau dari parfum tubuh, atau dari makanan yang diimpor dari negara lain, karena di dalamnya ada najis, seperti lemak babi, atau tulang babi, atau alkohol; tidak bisa dihukumi najis, kecuali setelah terbukti secara nyata.

### Najis-najis yang Menjadi Suci Karena *Istihadah* (Berubah Bentuk)

1. Khamer bersama bejannya, jika ia berubah sendiri menjadi cuka, maka hukumnya suci. Demikian pula kalau khamer berubah menjadi cuka karena dipindahkan dari tempat yang terkena panas matahari ke tempat yang teduh, dan dari tempat yang teduh ke tempat yang terkena panas matahari, dengan syarat tidak boleh ada sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya.
2. Kulit bangkai yang menjadi suci karena disamak, kecuali kulit anjing, babi, dan binatang yang lahir dari keduanya atau dari salah satunya. Kemudian setelah disamak boleh dimanfaatkan untuk berbagai kegunaan, berdasarkan hadits Abdullah bin Abbas ﷺ, ia berkata; Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دُبَغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ ظَهَرَ.

*"Jika kulit binatang disamak, maka sungguh ia telah suci."*<sup>246</sup>

<sup>245</sup> Sesuatu yang dikeluarkan dari perut seekor anak kambing berusia setahun yang menyusui, berwarna kuning, dan yang ketika diperah menjadi keras seperti keju.

<sup>246</sup> Shahih Muslim, Kitab Haid, Bab Kulit Bangkai Itu Suci, (838), I/191.

Ibnu Abbas berkata; Budak Maimunah mendapatkan sedekah berupa seekor kambing, lalu kambing itu mati. Ketika Rasulullah melewati dan melihatnya, beliau bersabda,

هَلَا أَخْذُتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَأَنْتَفَعْتُمْ بِهِ .

*"Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Kalian bisa menyamaknya kemudian memanfaatkannya."*

Para sahabat berkata, "Sesungguhnya ia telah menjadi bangkai."

Beliau bersabda, "*Sesungguhnya yang haram itu kalau dimakan.*"<sup>247</sup>

Upaya penyamakan bisa dilakukan dengan menggunakan segala sesuatu yang dapat menuntaskan dan membersihkan sisa-sisa kulit. Juga yang dapat mengeluarkan, membersihkan, dan menjaga bagian dalam kulit agar tidak lekas rusak.

3. Darah kijang bisa suci karena berubah menjadi minyak kesturi.

### **Menjadi Najis Karena Terkena Najis**

Jika najis atau sesuatu yang terkena najis bersentuhan dengan sesuatu yang suci, maka masalahnya harus dilihat terlebih dahulu:

Jika keduanya sama-sama kering, maka sesuatu yang najis tidak bisa mempengaruhi sesuatu yang suci, berdasarkan logika bahwa sesuatu yang kering itu suci tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama.

Dan jika salah satunya atau keduanya sama-sama basah, maka sesuatu yang suci menjadi najis karena sesuatu yang lainnya.

### **Sucinya Sesuatu yang Terkena Najis**

Sesungguhnya sesuatu yang terkena najis itu bisa berupa air, atau benda cair selain air, atau benda padat.

1. Air yang jumlahnya bisa kurang dari dua kullah atau dua kullah lebih.

<sup>247</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Haid, Bab Kulit Bangkai Itu Suci, (832), I/190. Hadits Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ahmad (I/261, nomor 2369), Abu Dawud (IV/65, nomor 4120), dan An-Nasa'i (VII/172, nomor 4238). Hadits Ibnu Abbas dari Saudah binti Zam'ah diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (XXIV/37, nomor 100). Hadits Ibnu Abbas dari Maimunah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (IV/106, nomor 1291), Ibnu Majah (II/1193, nomor 361), dan oleh Ath-Thabarani (XXIV/14, nomor 24).

Jika air yang terkena najis kurang dari kullah, maka untuk membuatnya menjadi suci bisa menambahinya dengan air lagi sehingga mencapai dua kullah tanpa terjadi perubahan pada satu di antara tiga cirinya; yaitu rasa, warna, dan bau, baik air yang ditambahkan suci atau air yang terkena najis atau air musta'mal (sudah digunakan untuk bersuci). Jika kemudian air dua kullah dipisahkan, keduanya suci.

Jika yang digunakan untuk menambahi adalah cairan lain bukan air yang terkena najis, atau cairan yang suci, lalu mencapai dua kullah, dan tidak ada perubahan di dalamnya, maka semuanya menjadi najis.

Jika airnya banyak, atau lebih dari dua kullah, dan menjadi mutanajis disebabkan ada salah satu cirinya yang berubah karena najis, maka air ini menjadi suci kalau perubahannya hilang. Dan hilangnya perubahan disebabkan oleh satu di antara tiga hal sebagai berikut :

- a. Perubahan hilang dengan sendirinya. Warnanya atau rasanya atau baunya hilang disebabkan oleh sinar matahari, atau oleh tiupan angin, atau oleh berlalunya waktu.
  - b. Dengan mengambil sebagiannya dengan syarat setelah diambil sisanya masih ada dua kullah lebih atau lebih. Jika sisanya kurang dari itu, maka air tersebut tidak menjadi suci. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.
  - c. Menambahkan air lain ke dalamnya. Baik air yang ditambahkan ini suci atau air yang terkena najis, baik air itu sedikit atau banyak, dan baik ia dituangi air atau muncul sendiri di situ.
2. **Cairan yang bukan air.** Contohnya seperti minyak dan cuka, selamanya tidak bisa menjadi suci meskipun banyak,<sup>248</sup> dan meskipun sumber najisnya telah hilang.<sup>249</sup>

Jika minyak atau keju atau minyak-minyak lainnya berbentuk beku, tidak bisa suci dengan dibasuh atau dengan cara lainnya. Tetapi najisnya

<sup>248</sup> Tetapi menurut para ulama madzhab Hanafi, benda cair yang terkena najis bisa suci dengan cara menuangkan air padanya, dan mengangkatnya sebanyak tiga kali, atau dengan meletakkannya pada sebuah bejana yang berlubang, kemudian setelah dituang air, lalu mengambang –jika berupa minyak atau yang mengalirkan diri minyak– bergerak, lalu lubangnya dibuka, sampai airnya hilang. Ini juga salah satu pendapat sebagian ulama madzhab Syafi'i.

<sup>249</sup> Tetapi boleh menggunakan cairan-cairan ini untuk keperluan industri, seperti yang digunakan dalam industri sabun dengan tetap harus berhati-hati dari kenajisannya.

harus dibuang berikut yang menempel padanya, dan sisanya bisa digunakan.

Jika najisnya bercampur dengan minyak, hal itu juga tidak bisa menjadi suci, berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ

إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَاءِعًا فَلَا تَقْرَبُهُ.

*"Jika ada tikus jatuh di keju, jika kejurnya beku maka buanglah keju tersebut dan bagian yang berada di sekitarnya. Dan jika kejurnya cair, maka janganlah kalian mendekatinya."*<sup>250</sup>

3. **Benda beku.** Untuk membuatnya suci adalah menurut jenis najis yang mengenainya:

a. Membuat suci karena terkena najis *mughallazhab*: Jika sesuatu menjadi najis karena terkena anjing atau babi atau cabang-cabangnya, atau terkena (jilatan) mulutnya, maka untuk menjadikan suci harus dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali di mana salah satunya harus berupa campuran air dengan tanah/debu. Tidak cukup hanya mengelap pada letaknya saja. Hal itu dianjurkan pada yang pertama atau yang kedua. Tanah tidak bisa digantikan dengan sabun atau alat-alat pembersih lainnya, berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه tentang mulut anjing,

ظُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَئِنَّ بِالثُّرَابِ.

*"Sucinya bejana salah seorang kalian jika dijilat oleh anjing, ialah kalau ia membasuhnya sebanyak tujuh kali, di mana yang pertamanya dengan tanah."*<sup>251</sup>

Sementara dalil yang menunjukkan kalau babi juga demikian, yakni wajib dibasuh sebanyak tujuh kali secara pasti dengan tanah/debu, ialah

<sup>250</sup> Hadits Abu Hurairah diriwayatkan Abu Dawud (III/364, nomor 3842), dan Al-Baihaqi (IX/353, nomor 19405). Sedangkan hadits Malmunah diriwayatkan Abu Dawud (III/364, nomor 3841).

<sup>251</sup> Shahih Muslim, Kitab Bersuci, Bab Hukum Jilatan Anjing, (677), I/162, Abu Dawud (I/19, nomor 71), Abdurrazzaq (I/96, nomor 329), dan Ibnu Abi Syaibah (I/159, nomor 183). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (II/427, nomor 9507).

perkataan para fuqaha madzhab Asy-Syafi'i bahwa keadaan babi lebih buruk daripada anjing. Jadi jumlah basuhannya mesti lebih banyak lagi.<sup>252</sup>

- b. Mensucikan sesuatu yang terkena najis *mukhaffafah*: Yaitu cukup dengan mencipratkan air maka menjadi suci. Hal ini berdasarkan hadits Ummu Qais binti Mihshan ﷺ, bahwasanya ia pernah menemui Rasulullah ﷺ dengan membawa anak laki-lakinya yang belum memakan makanan. Ia meletakkan anaknya ini di pangkuhan beliau. Lalu anak ini ngopol. Ubaidillah berkata, Rasulullah ﷺ hanya mencipratkan air.<sup>253</sup> Dan juga berdasarkan hadits Abu As-Samah ؓ, pelayan Rasulullah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

يُغَسِّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَثُ مِنْ بَوْلِ الْغَلَامِ .

*"Air kencing bayi perempuan disiram, sedangkan air kencing bayi laki-laki diperciki air."*<sup>254</sup>

- c. Mensucikan sesuatu yang terkena najis *mutawassithah*: Jenis najis ini ada dua macam, yaitu '*ainiyah* dan *hukmiyah*.

Najis *mutawassithah* yang bersifat *ainiyah* yaitu yang memiliki bentuk, atau warna, atau bau, atau rasa. Untuk menghilangkan sesuatu yang terkena najis *ainiyah* ini harus dengan menghilangkan wujud najisnya. Tidak apa-apa jika misalkan warna atau baunya masih ada jika memang sulit untuk menghilangkan salah satunya.

Ukuran sulit ialah jika setelah dibasuh sebanyak tiga kali dengan dikerok, namun bekas warnanya atau bekas baunya masih tetap ada. Jika kedua-duanya masih ada, maka berarti belum dianggap suci, tetapi hal itu dimaafkan jika memang benar-benar sulit menghilangkannya. Dan ukuran udzur ini adalah bekas najis itu tidak bisa hilang kecuali dengan dipotong.

<sup>252</sup> Lihat; *Al-Hawi*, *Al-Mawardi*, *Dar Al-Fikr*, Beirut, hlm 616 dan seterusnya; *Al-Majmu'*, *An-Nawawi*, II/586; dan *Hasyiyatu Al-Jamal 'ala Al-Miahaj*, *Syaikhul Islam Zakaria Al-Anshari Al-Allamah Syaikh Sulaiman Al-Jamal*, *Dar Al-Fikr* – Beirut, I/543.

<sup>253</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Bersuci, Bab Hukum Air Kencing Anak Kecil yang Masih Menyusu, (291), I/164.

<sup>254</sup> Hadits Abu As-Samah diriwayatkan Abu Dawud (I/102, nomor 376), An-Nasa'i (I/158, nomor 304), Ibnu Majah (I/175, nomor 526), Ath-Thabarani (XXII/384), nomor 958), dan Al-Hakim (I/271, nomor 589). Hadits Ali diriwayatkan Abu Dawud (I/103, nomor 377), dan Ibnu Majah (I/174, nomor 525). Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad (I/97, nomor 757), dan Al Bazzar (II/294), nomor 717). Hadits ini memiliki beberapa versi riwayat lain. Di antaranya dengan redaksi, ( يُنْتَخَلُ بَوْلُ الْفَلَامْ ) "Air kencing bayi laki-laki diperciki air."

Najis hukmiyah ialah najis yang tidak memiliki warna, rasa, bau, dan bentuk sama sekali. Contohnya adalah air kencing yang sudah kering, dan tidak meninggalkan cirinya. Tempat yang terkena jenis najis ini bisa suci dengan cara mengalirkan air padanya, meskipun tanpa perbuatan orang, seperti hujan. Yang penting ialah mengalirnya air walaupun sedikit, yakni tertuangnya pada najis.

Air yang masih ada setelah najis hukmiyah dibasuh dari baju dan lainnya hukumnya suci tetapi tidak mensucikan jika ia tidak berubah.

Membasuh najis-najis lain –kecuali najis *mughallazhah*– cukup sekali. Yang dimaksud “sekali” ialah jika sumber najisnya hilang meskipun harus beberapa kali.

Sunnahnya dilakukan sebanyak tiga kali, di mana siraman yang kedua dan ketiga untuk menyempurnakan yang pertama dengan menghilangkan sumber najisnya.

Dan, untuk bersuci tidak disyaratkan harus diperas.







# **HAID, NIFAS, DAN ISTIHADAH**

# HAID, NIFAS, DAN ISTIHADHAH

## HAID

### Definisi

Secara bahasa: Haid ialah mengalir atau aliran. Dikatakan *haadha alwaadi* (حاض الودي), jika lembah itu mengalir airnya.

Adapun menurut istilah: Haid adalah darah alami (bukan karena penyakit) yang keluar dari dasar rahim seorang perempuan yang sudah baligh pada waktu-waktu tertentu, bukan karena melahirkan. Warnanya hitam kemerah-merahan (terasa panas seolah-olah membakar dan berwarna sangat hitam), dan menyakitkan.

Dalam masalah haid, yang menjadi dasar ialah firman Allah ﷺ,

وَسَأَلُوكُمْ عَنِ الْمَحِيضِ ﴿٢٢﴾

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid.” (Al-Baqarah: 222)

Dan juga hadits dari Aisyah ؓ, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda tentang haid,

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ .

“Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tentukan atas perempuan-perempuan keturunan Adam.”<sup>255</sup>

### Usia Haid

Kapan mulai terjadinya haid itu sifatnya relatif. Hal ini tergantung pada kondisi iklim di suatu negara antara panas, sedang, dan dingin.

<sup>255</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Haid, Bab Permulaan Haid, (294), I/67.

Seorang perempuan mengalami haid minimal pada usia sembilan tahun (Ini sesuai dengan negara yang beriklim panas) tahun qamariyah (tahun qamariyah ada 354 hari).

Jika seorang perempuan mengalami haid sebelum berusia sembilan tahun dengan waktu yang sempit dari haid dan suci, maka itu adalah haid. Jika tidak, maka itu adalah darah kotor yang membatalkan wudhu, dan ini tidak terkait dengan hukum-hukum haid.

Waktu berakhirnya haid juga beragam, tergantung pada perempuan yang membawa indung telur di dalam tubuh. Para ulama dari kalangan madzhab Syafi'i menetapkan tidak ada batas minimal untuk haid. Sebab, mungkin saja seorang perempuan tetap mengalami haid hingga meninggal dunia. Tetapi biasanya haid terputus setelah usia enam puluh dua tahun.

### **Masa Haid**

Minimal masa haid biasanya adalah sehari semalam menyambung terus.

Berdasarkan hal ini, jika seorang wanita yang sudah tua melihat darah keluar secara terpencar selama lima belas hari, jika secara keseluruhan mengalirnya darah tidak mencapai selama sehari semalam, maka itu dianggap istihadhah.

Masa haid maksimal adalah lima belas hari lima belas malam. Jika lebih dari itu, maka disebut darah istihadhah.

Umumnya masa haid adalah enam hari enam malam atau tujuh hari tujuh malam.

Angka-angka tentang masalah haid dan nifas berdasarkan pada penelitian yang mendalam. Apa yang ketentuannya tidak terdapat dalam syariat atau bahasa, maka secara umum dikembalikan kepada adat istiadat.

### **Masa Suci**

Masa suci minimal di antara dua haid adalah lima belas hari lima belas malam.

Tidak ada batasannya sama sekali untuk masa maksimalnya. Terkadang ada seorang wanita yang selamanya tidak pernah mengalami haid.

Sedangkan masa suci antara dua haid dan nifas juga tidak ada batasnya. Jika nifas seseorang berhenti selama sehari kemudian ia melihat darah, boleh jadi itu adalah darah haid.

Umumnya masa suci adalah dengan mempertimbangkan masa haid. Jika masa haid selama enam hari misalnya, maka masa sucinya adalah dua puluh empat hari.

Warna kuning dan warna keruh keduanya adalah termasuk darah haid selama hal itu muncul pada hari-hari haid, sebelum melihat warna putih, baik hal itu bagi wanita yang baru pertama kali mengalami haid atau bagi wanita yang sudah terbiasa mengalaminya yang menyalahi kebiasaan atau realitanya.

Jika seorang wanita melihat warna kuning atau warna keruh setelah hari-hari haid, maka hal itu tidak dianggap haid, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ummu Athiyah رضي الله عنها, ia berkata, "Setelah suci, warna kuning dan warna keruh sama sekali tidak dianggap haid."<sup>256</sup>



## NIFAS

### Definisi

Menurut pengertian bahasa: Nifas adalah melahirkan.

Menurut pengertian istilah: Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan.

Contoh melahirkan ialah munculnya segumpal darah atau seonggok daging. Darah yang keluar begitu selesai melahirkan disebut sebagai darah nifas.

Berdasarkan hal ini, sesungguhnya keguguran yang terjadi sebelum lewat empat puluh hari dari persemaian tidak dianggap sebagai melahirkan. Dan darah yang terlihat sesudahnya berlaku padanya hukum-hukum haid.

<sup>256</sup> Sunan Abi Dawud, Kitab Bersuci, Bab Tentang Seorang Wanita yang Melihat Warna Keruh, (307), 1/122.

## Masa Nifas

Batas waktu minimal nifas adalah sesaat.

Umumnya nifas adalah empat puluh hari.

Dan maksimal masa nifas adalah enam puluh hari.

## Yang Diharamkan Saat Haid dan Nifas

1. Seorang wanita yang sedang haid atau nifas haram melakukan shalat fardhu atau sunnah, shalat jenazah, sujud syukur, dan sujud tilawah. Abu Said Al-Khudri ﷺ meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada kaum wanita,

الَّيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ .

*"Bukankah seorang wanita jika haid itu ia tidak shalat dan tidak puasa?"*<sup>257</sup>

2. Berpuasa fardhu atau sunnah, berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di atas.
3. Membaca Al-Qur'an, yakni melafazhkannya sehingga didengar oleh diri sendiri jika suaranya tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, berdasarkan hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما , dari Nabi ﷺ , beliau bersabda,

لَا تَقْرأُوا الْخَابِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ .

*"Perempuan yang sedang haid dan orang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an sedikit pun."*<sup>258</sup>

Tidak ada larangan sama sekali bagi perempuan yang sedang haid atau nifas membaca Al-Qur'an dalam hati, atau melihat mushaf, atau menggerakkan lisannya atau berbisik yang tidak sampai terdengar oleh dirinya sendiri. Semua itu hukumnya tidak haram, karena tidak bisa disebut sebagai membaca.

Sedangkan jika ia bermaksud berdzikir, atau memutlakkan begitu

<sup>257</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Haid, Bab Wanita yang Haid Meninggalkan Puasa, (304), I/68, dan Shahih Muslim (80), I/87.

<sup>258</sup> Sunan At-Tirmidzi, Bab-bab Bersuci, Bab Orang Junub dan Orang Haid Tidak Boleh Membaca Al-Qur'an, (131), I/236.

saja –yakni tanpa niat sama sekali– maka hukumnya juga tidak haram. Sebab, yang demikian tidak bisa disebut sebagai membaca karena adanya halangan (yakni haid dan nifas).

Adapun dalam keadaan tidak adanya suatu alasan yang menjadi sebab, maka sekadar membaca saja sudah disebut sebagai bacaan, meskipun ia tidak bermaksud membaca.

4. Menyentuh mushaf<sup>259</sup> dengan bagian tubuh yang mana pun, berdasarkan firman Allah ﷺ, “*Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.*” (**Al-Waqi’ah: 79**), meskipun seseorang menyentuhnya dengan menggunakan benda pelindung, menyentuh sampulnya, kotaknya, dan kursinya di mana mushaf itu ada di atasnya. Bahkan menyentuh sampulnya pun tidak boleh, baik sampulnya menempel atau terpisah, selama masih disebut sebagai sampul mushaf, di mana misalnya ia mengambilnya untuk menjadikannya sebagai sampul kitab lain.

Haram hukumnya seseorang membawa mushaf, meskipun mushafnya berada di antara barang-barang yang lain, jika maksudnya hanya membawa mushaf. Tetapi jika ia bermaksud membawa barang-barang atau bermaksud membawanya dan juga membawa barang-barang yang lain, hukumnya tidak haram.

Juga tidak haram membawa tafsir mushaf yang ayat-ayatnya bercampur dengan tafsirnya, dan kapasitas tafsirnya lebih banyak. Adapun tafsir-tafsir yang ayat-ayatnya dipisahkan secara tersendiri dari tafsirnya, maka tidak boleh menyentuh atau membawanya, kecuali dalam keadaan suci.

Jika seorang wanita yang sedang haid atau nifas khawatir mushaf akan terbakar jika dibiarkan, atau terkena najis, maka ia boleh membawanya. Bahkan hukumnya wajib.

5. Haram hukumnya berdiam diri di dalam masjid dan bolak-balik melewatinya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan Aisyah ؓ,

<sup>259</sup> Mushaf adalah nama yang dituliskan untuk kalam Allah. Yang dimaksud dengan mushaf, adalah semua yang ditulisi kalam Allah, meskipun pada tiang atau papan dan lain sebagainya. Ini mengecualikan jimat sepanjang tidak disebut mushaf. Dianggap mushaf kalau padanya terdapat ayat-ayat dari Al-Qur'an. Dan pada saat itulah tidak boleh dibawa oleh perempuan yang sedang haid atau nifas.

**فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِخَاتِمٍ وَلَا جُنُبٍ .**

*"Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan yang sedang haid dan orang junub."<sup>260</sup>*

Adapun lewat di masjid untuk keperluan mengambil sesuatu atau untuk menjadikannya sebagai jalan pintas, dan yang semacamnya, hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷺ, "Kecuali sekadar berlalu saja." (*An-Nisaa`* : 43). Tetapi dengan syarat, ia harus yakin pada dirinya bahwa tidak akan mengotori. Jika tidak, maka hukumnya haram.

Namun jika ia melewati masjid tanpa ada keperluan, hukumnya makruh, meskipun diyakini tidak sampai mengotorinya.

6. Thawaf, karena kedudukan thawaf sama dengan shalat. Hanya saja Allah menghalalkan berbicara yang baik-baik saat thawaf.

Hal ini berlaku untuk yang melakukan thawaf fardhu seperti thawaf ifadhah, atau yang bersifat wajib seperti thawaf wada', atau yang bersifat sunnah seperti thawaf qudum. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepadanya ketika haid saat haji,

**فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْعُلِي مَا يَفْعُلُ  
الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَظْهُرِي .**

*"Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tentukan atas anak perempuan Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Hanya saja kamu tidak boleh thawaf di Ka'bah, sampai kamu suci."<sup>261</sup>*

7. Bersetubuh, berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

<sup>260</sup> *Sunan Abi Dawud*, Kitab Bersuci, Bab Orang yang Junub Melewati Masjid, (232), I/92.

<sup>261</sup> *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Haid, Bab Orang yang Haid Wajib Mengqadha Semua Manasik, (305), I/315.

مَنْ أَتَىٰ حَابِيضاً، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ  
كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ .

*"Barangsiapa menggauli istri yang sedang haid, atau dari duburnya, atau mendatangi dukun lalu membenarkannya, maka sungguh ia telah kufur pada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad."*<sup>262</sup>

Yang demikian haram dilakukan sebelum darahnya berhenti. Demikian pula sesudah darahnya berhenti tetapi belum mandi. Adapun jika sudah mandi, boleh menggaulinya tanpa terkena hukum makruh jika memang tidak dikhawatirkan darahnya akan kembali lagi. Kalau ada kekhawatiran seperti itu, demi menjaga sikap berhati-hati sebaiknya tidak menggauli.

Allah ﷺ bersirman,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذْيٌ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي  
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرُنَّ فَإِذَا ظَاهَرُنَّ فَأُتُوْهُنَّ  
مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَبَّينَ وَيُحِبُّ  
المُتَطَهِّرِينَ

*"Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah; Haid itu adalah kotoran. Karena itu, jauhkan dirimu dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang Allah perintahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."* (Al-Baqarah: 222)

8. Haram bersenang-senang atau mencumbui pada bagian antara pusar dan lutut dengan persetubuhan atau lainnya, berdasarkan firman Allah ﷺ, *"Karena itu, jauhkan dirimu dari wanita di waktu haid."* Dan juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Haram

<sup>262</sup> Sunan At-Tirmidzi, Bab-bab Bersuci, Bab Makruh Menggauli Isteri yang Sedang Haid, (135), I/242.

bin Hakim, dari pamannya, sesungguhnya ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang apa yang halal ia lakukan terhadap istrinya yang sedang haid. Beliau bersabda, “*Bagimu apa yang di atas kain.*”<sup>263</sup> Alasan lain, karena bersenang-senang meskipun tanpa syahwat bisa mendorong kepada persetubuhan. Sebab, siapa yang menggembala di sekitar daerah terlarang, ditakutkan dia akan terjebak di dalamnya. Makanya hal itu diharamkan.

Tetapi bersenang-senang atau mencumbu istri pada bagian di luar antara pusar dan lutut, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin hukumnya halal. Diriwayatkan dari Aisyah ؓ, ia berkata, “Jika salah seorang kami sedang haid, sementara Rasul ingin menggauli, beliau menyuruhnya untuk memakai kain untuk menutupi haidnya, kemudian beliau mencumbunya. Tetapi siapa di antara kalian yang sanggup menguasai nafsunya, sebagaimana Nabi ﷺ menguasai nafsunya?”<sup>264</sup>

Ada yang mengatakan, bahwa yang diharamkan hanya bersetubuh, selain itu boleh. Berdasarkan hadits Anas ؓ, ia berkata; Nabi ﷺ bersabda,

اَصْنُعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ .

“*Silakan Lakukan apa saja kecuali bersetubuh.*”<sup>265</sup>

Bagi perempuan yang haid atau nifas, jika sudah mandi, ia wajib mengqadha puasa, bukan mengqadha shalat. Hal ini berdasarkan hadits yang riwayatkan Aisyah ؓ, ia berkata, “Kami biasa mengalami haid, lalu kami diperintah untuk mengqadha puasa, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha shalat.”<sup>266</sup> Alasan tidak wajib mengqadha shalat, karena jumlahnya cukup banyak, sehingga hal ini bisa memberatkan.

<sup>263</sup> *Sunan Abi Dawud*, Bab Menggauli Isteri yang Sedang Haid, (212), I/85.

<sup>264</sup> *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Haid, Bab Bersenang-senang Dengan Isteri yang Sedang Haid, (302), I/68; *Shahih Muslim* Kitab Haid, Bab Bersenang-senang Dengan Isteri yang Sedang Haid Pada Bagian di Atas Kain, (706), I/166.

<sup>265</sup> *Shahih Muslim* Kitab Haid, Bab Boleh Wanita yang Sedang Haid Membasuh Kepala Suaminya dan Membaca Al-Qur'an, (309), I/122.

<sup>266</sup> *Shahih Muslim* Kitab Haid, Bab Wajib Mengqadha Puasa Bagi Wanita yang Haid, Bukan Shalat, (789), I/182.

# ISTIHADHAH

## Definisi

Secara bahasa, artinya mengalir.

Sedangkan secara istilah, yaitu darah penyakit yang keluar, lalu mengubah waktu haid dan nifas.

## Hukum-hukumnya

Istihadhah tidak menghalangi puasa, shalat, persetubuhan, dan lain sebagainya yang menghalangi haid dan nifas. Sebab, istihadhah adalah hadats yang terus menerus berlangsung.

Diriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "Ummu Habibah mengalami istihadhah dan suaminya menyebutuhinya."<sup>267</sup>

Bahkan ia boleh shalat yang merupakan ibadah paling besar. Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ, ia berkata; Fatimah binti Abi Hubaisy datang kepada Nabi ﷺ. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang sering istihadhah, sehingga sulit bersuci. Apakah aku boleh meninggalkan shalat?" Beliau bersabda,

لَا, إِنَّمَا ذَلِكَ عَرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحِيْضُرَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيْضُرَةُ  
فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنِّي الدَّمَ وَصَلِّ .

"Tidak. Sesungguhnya itu adalah keringat, bukan haid. Jika datang haid maka tinggalkan shalat. Dan jika haid hilang, maka basuhlah darah tersebut, lalu shalatlah." <sup>268</sup>

Antara darah haid dengan darah istihadhah bisa dibedakan dari warna, bau, dan bentuknya. Hal ini berdasarkan hadits Fatimah binti Abi Hubaisy ﷺ, di mana ia pernah mengalami istihadhah, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

<sup>267</sup> Sunan Abi Dawud, Kitab Bersuci, Bab Wanita yang Istihadhah Suaminya Boleh Menggaulinya, (309), 1/122.

<sup>268</sup> Shahih Muslim, Kitab Haid, Bab Wanita yang Mengalami Istihadhah dan Mandinya, (779), 1/180.

**إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضُرْ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ  
فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّبِي وَصَلِّيْ .**

*"Jika darah haid, sesungguhnya ia adalah darah berwarna hitam yang bisa dikenali. Jika itu yang terjadi, maka berhentilah dari shalat. Dan jika tidak seperti itu, maka berwudhulah dan shalatlah."*<sup>269</sup>

Jika seorang wanita yang istihadhah merasa yakin dirinya sudah suci, maka ia harus mandi dan berwudhu untuk setiap kali shalat setelah masuknya waktu. Ia shalat fardhu sekali dengan sekali wudhu, dan boleh shalat sunnah berapa pun yang ia mau.

Jika ia menangguhkan shalat demi kemaslahatan shalat itu sendiri, seperti untuk menutupi aurat, atau menunggu shalat berjamaah, atau memakai wewangian atau berdandan untuk shalat, hukumnya tidak apa-apa, karena hal itu tidak dianggap sebagai kelalaian.

Tetapi kalau wanita yang istihadhah menangguhkan shalat bukan untuk kemaslahatan shalat, maka hukumnya tidak boleh. Dan ia harus mengulangi wudhu.

Jika seorang wanita tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhahnya, maka harus dikembalikan kepada kebiasaananya, jika ia ingat akan waktunya dan kadarnya. Namun jika ia lupa segala sesuatu, maka ia adalah orang yang bingung, dan ini jarang terjadi. Ia harus berkonsultasi kepada seorang dokter wanita untuk mengetahui siklus bulanannya.



<sup>269</sup> *Sunan Abi Dawud*, Bab Orang yang Mengatakan, "Berwudhulah Untuk Setiap Kali Shalat", (304), I/121; dan *Sunan An-Nasa'i*, Bab Perbedaan Antara Darah Haid dengan Darah Istihadhah (220), I/113.





# **SHALAT-SHALAT SUNNAH**

# SHALAT-SHALAT SUNNAH

## SHALAT-SHALAT SUNNAH RAWATIB YANG MENYERTAI SHALAT-SHALAT FARDHU

Shalat-shalat tersebut ada dua macam, yaitu muakkad (ditekankan) dan tidak muakkad.

### 1. YANG MUAKKAD (SUNNAH MUAKKADAH)

#### a. Shalat Witir

Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshari رض, ia berkata, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ bersabda :

لَوْتُرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِخَمْسٍ  
فَلْيَفْعُلْ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعُلْ، فَمَنْ أَحَبَّ  
أَنْ يُؤْتِرَ بِواحِدَةٍ فَلْيَفْعُلْ.

*“Witir itu wajib atas setiap muslim. Siapa yang ingin witir lima rakaat, hendaklah ia lakukan. Siapa yang ingin witir tiga rakaat, hendaklah ia lakukan. Dan, siapa yang ingin witir satu rakaat, hendaklah ia lakukan.”*<sup>270</sup>

Witir minimal adalah satu rakaat, berdasarkan hadits di atas, dan maksimal adalah sebelas rakaat.

Tidak sah shalat witir lebih dari sebelas rakaat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah رض ketika ia ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ pada bulan Ramadhan. Ia

<sup>270</sup> Sunan Abi Dawud, Kitab Shalat, Bab Berapa Rakaat Shalat Witir? (1422), I/451.

menjawab, "Pada bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya Rasulullah ﷺ melakukan shalat (witir) tidak lebih dari sebelas rakaat."<sup>271</sup>

Jika seseorang melakukan shalat witir satu rakaat hukumnya boleh. Tetapi mencukupkan satu rakaat itu menyalahi yang utama, dan rutin melakukannya adalah makruh.

Shalat witir minimal adalah tiga rakaat. Pada rakaat yang pertama setelah membaca surat Al-Fatihah seseorang membaca surat Al-A'la, "*Suciakanlah nama Tuhanmu yang Mahatinggi, yang menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijadikanNya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa, kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan, Kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran, dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya, (yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka). Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat. Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniaawi. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, (yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa.*"

Pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun, "*Katakanlah; Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku*

<sup>271</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Shalat Sunnah Malam yang Dilakukan Oleh Nabi ﷺ di Bulan Ramadhan dan Bulan Lainnya, (1147), II/53; dan Shahih Muslim, Kitab Shalatnya Para Musafir dan Shalat Qashar, Bab Shalat Malam dan Jumlah Rakaat Nabi ﷺ Pada Malam Hari, Sesungguhnya Witir Adalah Satu Rakaat, dan Sesungguhnya Satu Rakaat Adalah Shalat Sah, (1757), II/166.

*sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku.”*

Dan pada rakaat yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas, “*Katakanlah; Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.*”

**Niat dalam shalat witir:** Seseorang niat sunnah witir jika ia shalat secara secara bersambung (tidak terputus). Tetapi jika seseorang shalat dua rakaat<sup>272</sup> lalu salam kemudian satu rakaat secara tersendiri, maka sebelum dua rakaat ia berniat dulu untuk shalat witir pada malam itu. Dan, ketika sampai pada rakaat yang terakhir ia membaca, “*نَوْيَتُ الْوَتْرَ*” (*Nawaitul witri/Aku niat witir*).

**Waktu shalat witir:** Waktu shalat witir praktis masuk dengan selesainya shalat fardhu isyak, meskipun dijamak taqdim dengan shalat maghrib.

Jika seseorang lebih mendahulukan shalat witir atas shalat fardhu isyak, hal itu tidak boleh.

Waktu shalat witir berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, ia berkata, “Rasulullah ﷺ pernah melakukan witir pada seluruh waktu malam, dan beliau mengakhiri witirnya sampai waktu sahur.”<sup>273</sup>

Waktu shalat witir yang paling utama ialah pada akhir malam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

*اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثُرَا.*

*“Jadikanlah witir sebagai shalat malam kalian yang terakhir.”*<sup>274</sup>

Jika seseorang melakukan shalat tahajud, ia melakukan shalat witir sesudahnya. Dan, jika ia melakukan witir sebelum tahajud, ia tidak perlu mengulanginya setelah tahajud. Dan, jika ia mengulangi sesudahnya maka hukumnya tidak sah, berdasarkan hadits yang

<sup>272</sup> Baik dua rakaat saja atau dua rakaat-dua rakaat sampai lima kali (10 rakaat). (Edt.)

<sup>273</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Witir, Bab Saat-saat Witir, (996), II/25.

<sup>274</sup> Shahih Al-Bukhari, Kitab Witir, Bab Hendaklah Witir Dijadikan Sebagai Shalat yang Terakhir, (998), II/25; dan Shahih Muslim, Bab Shalat Malam Dua Rakaat Dua Rakaat, dan Witir Satu Rakaat Pada Akhir Malam, (1791), II/173.

diriwayatkan oleh Thalaq bin Ali رض, ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

لَا وِتْرَانٍ فِي لَيْلَةٍ .

*“Tidak ada dua witir dalam satu malam.”*<sup>275</sup>

Jika seseorang tidak melakukan shalat tahajud, ia dianjurkan melakukan shalat witir sesudah shalat fardhu isyak dan shalat sunnahnya pada awal malam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah رض, ia berkata ,

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُؤْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُؤْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاتَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةً وَذَلِكَ أَفْضَلُ .

*“Barangsiapa khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam, hendaklah ia melakukan witir pada awal malam, dan barangsiapa yang ingin sekali bangun pada akhir malam hendaklah ia melakukan witir pada akhir malam, karena sesungguhnya shalat di akhir malam itu disaksikan oleh malaikat, dan itulah yang paling utama.”*<sup>276</sup>

**Tata cara shalat witir:** Boleh bagi orang yang ingin shalat witir lebih dari satu rakaat melakukan shalat ini pada salah satu di antara ketiga contoh berikut ini:

**Shalat witir yang paling utama:** Melakukannya secara terpisah, yakni dengan menyendirikan rakaat terakhir setelah dua rakaat atau lebih, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar

<sup>275</sup> Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi, (halaman 147, nomor 1095), Ahmad (IV/123, nomor 16339), Abu Dawud (II/67, nomor 1439), At-Tirmidzi (II/333, nomor 470), katanya, hadits ini hasan gharib, An-Nasa'i (III/229, nomor 1679), Ibnu Majah (II/156, nomor 1101), Ath-Thabarani (VIII/333, nomor 8247), Al-Baihaqi (III/36, nomor 4622), dan Adh-Dhiya' (VIII/156, nomor 166), dia berkata; isnadnya shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (VI/201, nomor 2449) dan Ath-Thahawi (I/342).

<sup>276</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Shalatnya Para Musafir dan Shalat Qashar, Bab Barangsiapa yang Khawatir Tidak Bisa Bangun Pada Akhir Malam Hendaklah Ia Shalat Witir Pada Awal Malamnya, (1802), II/174. Hadits ini juga diriwayatkan Abdurrazaq (III/16, nomor 4623); Ibnu Abi Syaibah (II/80, nomor 6707); Muslim (I/520, nomor 755), Abd bin Humaid (halaman 312, nomor 1017); At-Tirmidzi (II/317, nomor 455), katanya, hadits ini hasan gharib; Ibnu Majah (I/375, nomor 1187); Ibnu Jarud (halaman 77, nomor 269); dan Ibnu Khuzaimah (II/146, nomor 1086). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (III/315, nomor 14421); Abu Ya'la (IV/81, nomor 2106), Abu Awanah (II/291); Ibnu Hibban (VI/304, nomor 2565); dan Al-Baihaqi (III/35, nomor 4615).

ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ biasa memisahkan antara gasal dan genap dengan satu salam. Dan, beliau memperdengarkan bacaannya kepada kami."<sup>277</sup> dan juga karena ada larangan untuk menyerupakan shalat witir dengan shalat maghrib.

Tingkat urutan yang paling utama berikutnya ialah menyambung dengan satu tasyahud pada rakaat yang terakhir.

Dan tingkatan urutan yang paling rendah ialah menyambungkan dengan dua tasyahud, sehingga bentuknya seperti shalat maghrib.

### b. Dua Rakaat Shalat Sunnah Fajar

Diriwayatkan dari Aisyah ؓ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

"Dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya."<sup>278</sup>

Yang sunnah dibaca dalam shalat sunnah dua rakaat fajar ialah surat Al-Baqarah ayat 136, "Katakanlah (wahai orang-orang mukmin); Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan-Nya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya."

Dan, firman Allah ﷺ surat Ali Imran ayat 64, "Katakanlah; 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah.' Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka; 'Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).'"

<sup>277</sup> *Musnad Al-Imam Ahmad* (5461), IX/333.

<sup>278</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Shalatnya Para Musafir dan Shalat Qashar, Bab Anjuran Dua Rakaat Shalat Sunnah Fajar, Melakukannya Secara Cepat, Menjaganya, dan Menerangkan Apa yang Dianjurkan Untuk Dibaca, (1721), II/160. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (II/275, nomor 416), katanya, hadits ini hasan shahih; An-Nasa'i (III/252, nomor 1759); dan Abu Ya'la (VIII/205, nomor 4766).

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ berupa apa yang dipraktikkan oleh Nabi ﷺ.<sup>279</sup>

Shalat sunnah dua rakaat fajar dianjurkan supaya dilakukan dengan ringan atau cepat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bersumber dari Aisyah ؓ, ia berkata, “Nabi ﷺ mempersingkat shalat dua rakaat sebelum shalat shubuh, sampai-sampai aku berkata; Apakah beliau sempat membaca Al-Fatiyah.”<sup>280</sup>

#### c. Shalat Sunnah Dua Rakaat Sebelum Shalat Zuhur Atau Sebelum Shalat Jumat

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Umar ؓ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ biasa melakukan shalat dua rakaat sebelum shalat zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah maghrib di rumah, dan dua rakaat sesudah isyak. Beliau tidak shalat sunnah sesudah shalat Jumat hingga bubaran, lalu beliau shalat.<sup>281</sup>

#### d. Shalat Sunnah Dua Rakaat Sesudah Shalat Zuhur Atau Sesudah Shalat Jumat

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar ؓ yang telah dikemukakan sebelumnya tadi.<sup>282</sup>

#### e. Shalat Sunnah Dua Rakaat Sesudah Shalat Maghrib

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar ؓ yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam shalat ini dianjurkan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas.

#### f. Shalat Sunnah Dua Rakaat Sesudah Shalat Isyak

<sup>279</sup> Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, Bab Anjuran Dua Rakaat Shalat Sunnah Fajar, Melakukannya Secara Cepat, Menjaganya, dan Menerangkan Apa yang Dianjurkan Untuk Dibaca, (1724), II/161; dan *Shahih Ibni Khuzaimah*, Bab Himpunan Bab-bab Shalat Dua Rakaat Fajar.

<sup>280</sup> *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Tathawwu', Bab yang Dibaca dalam Shalat Sunnah Dua Rakaat Fajar, (1171), II/57.

<sup>281</sup> Ibid., (937), II/13. Hadits ini juga menyinggung tentang shalat sunnah dua rakaat sebelum zuhur, tetapi tidak menyebutkan tentang shalat sunnah dua rakaat sebelum Jumat. Tetapi Al-Bukhari menerangkan ini dengan menyebutkan bab shalat setelah dan sebelum Jumat. Jadi seolah-olah ia menetapkannya karena disamakan dengan zuhur. Sebab, shalat Jumat adalah gantinya shalat zuhur. Kata Ibnu Munir, seakan-akan Al-Bukhari mengatakan, “Pada dasarnya adalah waktu Istiwa’ zuhur dan Jumat sampai ada dalil yang merunjukkan kebalikannya.” Lihat; *Fathu Al-Bari*/Ibnu Hajar Al-Asqalani (II/426).

<sup>282</sup> *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Tathawwu', Bab yang Dibaca dalam Shalat Sunnah Dua Rakaat Fajar, (937), II/13; dan *Fathu Al-Bari*/Ibnu Hajar (II/426).

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang telah dikemukakan sebelumnya tadi.

## 2. YANG TIDAK MUAKKAD (GHAIR SUNNAH MUAKKADAH)

### a. Shalat Sunnah Dua Rakaat Sebelum Shalat Zuhur, Dua Rakaat Sesudah Shalat Zuhur

Ini adalah tambahan untuk yang muakkad. Diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, sesungguhnya Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم tidak pernah meninggalkan shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat zuhur.<sup>283</sup>

Diriwayatkan dari Ummu Habibah رضي الله عنها, ia berkata, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

مَنْ حَفِظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهُرِ، وَأَرْبَعَ بَعْدَهَا، حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ .

*"Barangsiapa yang menjaga shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat zuhur dan empat rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkannya masuk neraka."*<sup>284</sup>

Shalat sunnah Jumat bisa diqiyaskan dengan shalat sunnah zuhur. Jadi seseorang shalat empat rakaat qabliyah, dan empat rakaat ba'diyah. Diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah رضي الله عنهما, ia berkata, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda, *"Apabila salah seorang kalian selesai shalat Jumat, hendaklah ia shalat sunnah empat rakaat sesudahnya."*<sup>285</sup>

Seseorang boleh menjamak shalat sunnah empat rakaat qabliyah dengan satu takbiratul ihram, dan dengan satu salam, tetapi sebaiknya hal itu dipisah. Ia juga bisa melakukannya terhadap yang ba'diyah, meskipun sebaiknya hal itu juga dipisah.

Dan ia juga boleh menjamak qabliyah dan ba'diyah dengan satu

<sup>283</sup> *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Tathawu', Bab Menerangkan Tentang Shalat Dua Rakaat Sesudah Shalat Zuhur, (1182), II/59.

<sup>284</sup> *Sunan At-Tirmidzi*, Bab-Bab Shalat, Bab Menerangkan Tentang Shalat Sunnah Dua Rakaat Sesudah Shalat Zuhur, (428), II/292. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/23, nomor 1269), Al-Hakim (I/456, nomor 1175), Ath-Thabarani (23/232, nomor 441), Al-Baihaqi (II/472, nomor 4264), An-Nasa'i (III/265, nomor 1816), Ath-Thabarani dalam *Al-Awsath* (III/259, nomor 3083), dan Ath-Thabarani dalam *Asy-Syamilyn* (II/240, nomor 1263).

<sup>285</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Jumat, Bab Shalat Sesudah Shalat Jumat, (2073), III/16. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (II/499, nomor 10491), An-Nasa'i (III/113, nomor 1426), dan Ibnu Hibban (VI/228, nomor 2477).

takbiratul ihram setelah shalat fardhu.

**b. Shalat Sunnah Empat Rakaat Sebelum Shalat Ashar**

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar<sup>286</sup>, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Allah merahmati seseorang yang shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat ashar.”<sup>286</sup>

Seseorang juga boleh menjamaknya dengan satu takbiratul ihram dan satu salam, atau dengan memisahkannya dengan dua takbiratul ihram dan dua salam.

**c. Shalat Sunnah Dua Rakaat Sebelum Shalat Maghrib**

**d. Shalat Sunnah Dua Rakaat Sebelum Shalat Isyak**

## **SHALAT-SHALAT SUNNAH yang TIDAK IKUT PADA SHALAT-SHALAT FARDHU**

Shalat-shalat seperti ini ada dua macam, yakni yang disunnahkan supaya dilakukan secara berjamaah, dan yang tidak disunnahkan supaya dilkakukan secara berjamaah.

### **1. YANG DISUNNAHKAN SUPAYA DILAKUKAN SECARA BERJAMAAH**

**a. Shalat Hari Raya Idul Fitri dan Shalat Hari Raya Idul Adha**

Definisi hari raya: *Al-'Id* (hari raya) berasal dari kalimat *al-'aud* yang berarti kembali dan membiasakan. Disebut seperti itu karena hari raya terus kembali berulang dan kembali setiap tahun.

**Hukum Shalat Id:** Hukum shalat id adalah sunnah muakkadah, karena Rasulullah ﷺ membiasakannya dan tidak suka meninggalkannya.

Disunnahkan menghadiri shalat jamaahnya bagi orang yang tidak sedang bepergian (muqim), orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), dan seorang wanita dengan syarat ia tidak boleh memakai wewangian serta tidak boleh memakai pakaian yang indah dan mencolok. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه، sesungguhnya Rasulullah

<sup>286</sup> *Sunan Abi Dawud*, Bab Shalat Sunnah Sebelum Shalat Ashar, (273), I/490, dan *Sunan At-Tirmidzi*, Bab-Bab Shalat, Bab Shalat Sunnah Empat Rakaat Sebelum Shalat Ashar, (430), II/195. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (halaman 262, nomor 1936), Ibnu Hibban (V/206, nomor 2453), Al-Baihaqi (II/473, nomor 4267), dan Ahmad (II/117, nomor 5980).

 bersabda,

لَا تَمْنَعُوا اِمَامَةَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجُنَّ وَهُنَّ تَقْلِيلٌ.

*"Janganlah kalian melarang kaum wanita ke masjid-masjid Allah. Tetapi biarkanlah mereka keluar dengan tidak menggunakan wewangian."*<sup>287</sup>

**Waktu Shalat Id:** yaitu antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya.

Terbitnya sebagian matahari dianggap sudah cukup. Tetapi dianjurkan untuk menangguhkannya hingga matahari naik kira-kira sepanjang sebilah tombak. Dengan demikian, ini mengecualikan keutamaan melakukan ibadah pada awal waktunya.

**Tata Caranya:** Shalat id dianjurkan untuk dilaksanakan dengan berjamaah. Tetapi sah dilakukan sendiri-sendiri.

Untuk shalat idul fitri dan shalat idul adha tidak disunnahkan adzan dan iqamat, berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah , ia berkata, "Beberapa kali aku shalat idul fitri dan idul adha bersama Nabi  tanpa azan dan tanpa iqamat."<sup>288</sup> Tetapi untuk memulainya diserukan "*ash-shalatu jami'ah*" disamakan dengan shalat gerhana matahari.

Shalat idul fitri dan shalat idul adha dilakukan sebanyak dua rakaat, berdasarkan ucapan Umar , "Shalat dhulha dua rakaat, dan shalat idul fitri juga dua rakaat."<sup>289</sup>

Tata caranya yang mencukupi sama seperti tata cara shalat-shalat yang lainnya, dan sunnah-sunnahnya juga seperti sunnah-sunnah shalat-shalat yang lainnya. Seseorang berniat shalat id, dan ini yang minimal.

Sementara yang sempurna ialah seseorang memulai takbiratul ihram disertai niat –dan harus niat shalat apa– lalu membaca doa iftitah. Sebelum ta'awudz bertakbir sebanyak tujuh kali, kecuali takbiratul ihram dan takbir rukuk yang dibaca dengan suara keras, meskipun seorang maknum atau

<sup>287</sup> *Sunan Abi Dawud*, Kitab Shalat Id, Bab Menerangkan Tentang Wanita yang Keluar Ke Masjid, (565), I/222. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ahmad (II/438, nomor 9643), Al-Baihaqi (III/134, nomor 5160), Ibnu Khuzaimah (III/90, nomor 1679), Asy-Syafi'i (I/171), Ad-Darimi (I/330, nomor 1279), dan Ibnu Al-Jarud (II/91, nomor 332). Dan, hadits Zaid bin Khalid diriwayatkan oleh Ahmad (V/192, nomor 21718), Ibnu Hibban (V/589, nomor 2211), dan Ath-Thabarani (V/248, nomor 5239).

<sup>288</sup> *Shohih Muslim*, Kitab Shalat, Bab Shalah Idul Fitri dan Idul Adha, ((2088), III/19.

<sup>289</sup> *Sunan An-Nasa'i*, Bab Bilangan Shalat Vn, (1566), III/183.

orang yang mengqadha' nya. Ia mengangkat tangan sejajar dengan posisi pundak untuk semua. Ia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada setelah setiap kali takbir.

Disunnahkan menjadikan setiap takbir dalam satu nafas. Untuk setiap dua takbir dipisahkan kira-kira durasi bacaan satu ayat yang tidak panjang dan juga tidak pendek, yakni dengan membaca *Subhanallah, wal hamdu lillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar* (Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar).<sup>290</sup> Ia membacanya dengan suara pelan. Setelah bertakbir beberapa kali dan membaca ta'awudz ia lalu membaca Al-Fatihah, dan diteruskan dengan membaca surat Qaf atau surat Al-A'la atau surat Al-Kafirun dengan suara keras.

Pada rakaat kedua ia kembali bertakbir sebanyak lima kali, selain takbir bangkit dari sujud dan takbir saat turun untuk rukuk. Dan, setelah membaca Al-Fatihah ia kemudian membaca surat Al-Qamar jika pada rakaat pertama ia membaca surat Qaf, berdasarkan hadits yang yang diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi. Atau membaca surat Al-Ghasiyah<sup>291</sup> jika pada rakaat pertama ia membaca surat Al-A'la, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyir.<sup>292</sup> Atau ia membaca surat Al-Ikhlas jika pada rakaat pertama ia membaca surat Al-Kafirun.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash'ath, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda,

الثَّكِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ  
بَعْدَهُمَا كِتْبَهُمَا .

*"Takbir dalam shalat idul fitri tujuh kali pada rakaat pertama, dan lima kali pada rakaat kedua, serta membaca surat setelah masing-masing dari keduanya."*<sup>293</sup>

<sup>290</sup> Inilah yang disebut dengan istilah *al-baqiyat ash-shalihat*, dan inilah shigat yang disepakati oleh sebagian besar murid-murid Imam Asy-Syafi'i.

<sup>291</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha, bab yang Dibaca Dalam Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha, (2096), III/21.

<sup>292</sup> *Shahih Muslim*, Kitab Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha, Bab yang Dibaca Dalam Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha, (2065), III/15.

<sup>293</sup> *Sunan Abi Dawud*, Kitab Shalat, Bab Takbir dalam Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha, (1153), I/446.